



RESEARCH ARTICLE

OPTIMALISASI PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM PENANGGULANGAN KELOMPOK RADIKAL DI POLRES BREBES

Optimization of the Role of Bhabinkamtibmas in Prevention of Radical Groups in Brebes Police Resort

A.A. Ngurah Made Pandu Prabawa^{1✉}

¹ Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang, Indonesia

✉ pandu.prabawa@gmail.com

Cite this article as:

Prabawa, A.A.N.M.P. (2017). Optimalisasi Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Kelompok Radikal di Polres Brebes. *Indonesian Journal of Police Studies*, 1(1), 1-82.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mengoptimalisasikan peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kelompok radikal di Polres Brebes. Fokus kajian ini dipandang penting sebab radikalisme membahayakan *the very foundation of our nation*. Namun keberadaan kelompok radikal justru tidak menjadi perhatian bagi pimpinan Polres Brebes. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terbagi menjadi empat, yakni: (1) Bagaimana peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kelompok radikal saat ini?; (2) Apakah peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kelompok radikal sudah optimal; (3) Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat peran Bhabinkamtibmas?; dan (4) Bagaimana mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kelompok radikal? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *filed research*. Teori dan konsep yang digunakan adalah teori Interaksionisme Simbolik, teori Struktural Fungsional, serta Analisis SWOT. Penelitian ini menemukan dan menegaskan bahwa: (1) 5 peran sudah terlaksana, dan 1 peran belum terlaksana; (2) Belum optimal dikarenakan belum tercapainya program satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan, belum terpenuhinya standar kompetensi, dan penguasaan materi radikalisme. (3) Faktor pendukung adalah struktur organisasi, dukungan fungsi lain, pengembangan teknologi, dukungan masyarakat, dan kerjasama lintas instansi. Sedangkan faktor penghambat adalah letak geografis, rendahnya tingkat pendidikan, tingginya kemiskinan, kelompok radikal, lemahnya fungsi pembinaan Kasatbinmas, program satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan belum tercapai, kebijakan organisasi, serta kurang memadainya peraturan terkait Bhabinkamtibmas. (4) Terdapat 12 upaya yang dapat dilakukan guna mengoptimalisasikan peran Bhabinkamtibmas.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis mengajukan saran agar dilakukan restrukturisasi fungsi dengan diawali uji kompetensi serta melaksanakan *prolat*, menyusun rencana aksi berkelanjutan, pengembangan teknologi, standar pengklasifikasian desa, serta revisi Perkap No. 3 Tahun 2015 dengan menambahkan peran menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila.

Kata Kunci: *Bhabinkamtibmas, Penanggulangan, kelompok radikal*

ABSTRACT

This study aims to find out how to optimize the role of Bhabinkamtibmas in overcoming radical groups in the Brebes Regional Police Station. The focus of this study is seen as important because radicalism endangers the very foundation of our nation. However, the existence of radical groups is not a concern for the leadership of the Brebes Regional Police. The problems discussed in this study are divided into four, namely: (1) What is the role of Bhabinkamtibmas in tackling radical groups today ?; (2) Is the role of Bhabinkamtibmas in overcoming radical groups optimal; (3) What are the supporting and inhibiting factors in the role of Bhabinkamtibmas ?; and (4) How to optimize the role of Bhabinkamtibmas in overcoming radical groups? This study uses a qualitative approach with the method of filed research. Theories and concepts used are Symbolic Interactionism theory, Functional Structural theory, and SWOT Analysis. This research finds and confirms that: (1) 5 roles have been implemented, and 1 role has not been carried out; (2) Not optimal due to the achievement of one Bhabinkamtibmas program in one village / *kelurahan*, not yet fulfilling competency standards, and mastery of radicalism material. (3) Supporting factors are organizational structure, support of other functions, technology development, community support, and cross-agency collaboration. While the inhibiting factors are geographical location, low level of education, high poverty, radical groups, weak functions of Community Guidance and Community Services, one Bhabinkamtibmas program for one village / village has not been achieved, organizational policies, and inadequate regulations related to Bhabinkamtibmas. (4) There are 12 efforts that can be done in order to optimize the role of Bhabinkamtibmas. Based on the results of the study, the authors propose that the restructuring of functions be carried out by beginning with the competency test and carrying out *prolat*, developing a sustainable action plan, developing technology, classification of village classifications, and revision of Perkap No. 3 of 2015 by adding the role of internalizing Pancasila values.

Keywords: *Bhabinkamtibmas, Countermeasures, radical groups*

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Reformasi tahun 1998 menyebabkan perubahan besar dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah masa reformasi, perubahan iklim politik mengarah pada politik yang terbuka dan berbagai macam ideologi yang sempat tenggelam pada masa Orde Baru serta Ideologi baru lainnya kembali bermunculan dan berkembang di Indonesia (disadur dari Hikam, 2016: 33). Merujuk pada data *Global Terrorism Database* (2017), dari total 645 tindak terorisme di Indonesia yang tercatat sejak 1970 hingga 2015, lebih dari 265 merupakan serangan bom. Pada kurun waktu tahun 1998 hingga 2004 terjadi serangan dengan tingkat *fatalities* yang paling tinggi sepanjang tahun 1970 hingga 2015.

“Terorisme di Indonesia, cenderung merupakan terorisme yang bermotivasikan agama” (Golose, 2010: 35). Terorisme merupakan ancaman potensial yang mengganggu stabilitas sosial politik Indonesia. “Ancaman terorisme bukan saja tertuju pada keamanan masyarakat, melainkan langsung membahayakan ‘*the very foundation of our nation*’ yakni Pancasila sebagai konsensus dasar bangsa Indonesia, juga kepada UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika” (RPJMN 2015-2019, 2014: 5-23). Mustofa (2012: 65) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa gerakan Islam radikal seringkali dituduh sebagai pemicu dan pelaku berbagai aksi teror tersebut.

Radikalisme merupakan suatu hal yang mendasari tindakan terorisme (disadur dari Mustofa, 2012: 68-72). Radikalisme sendiri diartikan sebagai “paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau sikap ekstrem dalam suatu aliran politik” (Ibid dalam Hikam, 2010: 81). “Teks-teks agama yang ditafsirkan secara atomistik, parsial-monolitik (*monolithic-partial*) akan menimbulkan pandangan yang sempit dalam beragama (Mustofa, 2012: 68). Ideologi radikal yang bermotivasikan agama di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru. Ideologi radikal bermotivasikan agama bisa diamati dari beberapa aksi serangan teroris yang terjadi di Indonesia.

Aksi teror yang berlatar belakang agama oleh Al – Jama’ah Al – Islamiyah¹ sejak tahun 2000 hingga 2009 menelan hingga 286 korban jiwa dan melukai sedikitnya 700 orang (Disadur dari Golose, 2010: 32). Selain itu, keberadaan kelompok Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)² sejak 1949 merupakan bibit gerakan radikalisme bermotivasikan agama di Indonesia. Kartosuwiryo sebagai pendiri Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) memiliki pemikiran bahwa para pemimpin Republik Indonesia telah melakukan kejahatan terhadap Islam karena tidak menggunakan Syariat Islam sebagai dasar negara (disadur dari Singh, 2003: 8 dalam Golose, 2010: 28).

Kasubdit Kewaspadaan BNPT, Andi Intan menjelaskan bahwa, “Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari dua belas provinsi yang masuk ke dalam zona merah penyebaran radikalisme dan terorisme” (Republika.co.id, 31 mei 2016, URL). Penyebaran

¹ Al-Jama’ah Al-Islamiyah adalah organisasi yang mendalangi beberapa aksi terorisme di Indonesia. Organisasi ini bentukan hasil perpecahan NII yang dipimpin oleh Abdullah Sungkar dan telah dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh PBB dalam resolusi PBB No. 1267.

² Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) merupakan gerakan yang berupa reaksi kolektif yang dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo dengan tujuan untuk menegakan syariat Islam secara formal dan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII).

radikalisme di Jawa Tengah menyentuh hingga Kabupaten Brebes, sebagaimana kasus yang diberitakan Kompas.com (19 Agustus 2014:1) sebagai berikut:

Ade Puji Kusmanto (31), warga Terlangu, Brebes, Jawa Tengah, diamankan aparat Polsek Adiwerna, Tegal, lantaran memakai kaus hitam berlengan panjang bergambar Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)³. Pedagang es kelapa muda ini diamankan bersama temannya, Risamat (24), warga Majalengka, Jawa Barat. Ade dan Risamat langsung dibawa ke Polres Tegal untuk dimintai keterangan. Ade mengaku membeli kaus bergambar ISIS saat mengikuti Musyawarah Wilayah Majelis Mujahidin di Cirebon. Selain mengamankan barang bukti berupa kaus bergambar ISIS, polisi ikut menyita buku-buku milik Ade yang kebanyakan soal agama. Salah satu buku yang diamankan polisi bahkan bergambar bendera ISIS. Sementara itu, Kapolres Tegal AKBP Tommy Wibisono menjelaskan, kedua orang itu hingga kini masih dimintai keterangan. Namun, dari keterangan sementara, pemakaian kaus bergambar ISIS itu hanya bersifat ikut-ikutan. (Kompas.com, 19 Agustus 2014:1)

Hal ini membuktikan bahwa pengaruh radikalisme sudah menyentuh hingga masyarakat Kabupaten Brebes, meskipun dalam kutipan yang disampaikan Kapolres Tegal AKBP Tommy Wibisono, bahwa “Pemakaian kaus bergambar ISIS itu hanya bersifat ikut-ikutan”, namun kasus tersebut merupakan fenomena yang perlu diwaspadai sebagai bagian dari tahapan penyebaran paham radikal. Selain itu, berdasarkan Intelijen Dasar Polres Brebes tahun 2017 bahwa Pondok Pesantren Minal Masrik yang terletak di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes disusupi Al-Jama’ah Al-Islamiah dan pernah digunakan sebagai tempat persembunyian pelaku bom Kuningan pada tahun 2000, serta terdapat kelompok radikal anti Pancasila seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dengan jumlah pendukung hingga mencapai seratus orang dan Jamaah Khilafatul Muslimin dengan pendukung tiga puluh lima orang.

Pemerintah Indonesia melalui densus 88 menitikberatkan pendekatan hukum dalam upaya pemberantasan terorisme. Pendekatan *Hard Power* oleh Densus 88 menunjukkan keberhasilan membongkar jaringan terorisme, namun gagal mengantisipasi perkembangan paham radikal yang merupakan dasar tindakan terorisme (disadur dari Hikam, 2016: 21). Fenomena yang memperlihatkan muncul setelah serangkaian kesuksesan Densus 88 dalam mengungkap kasus Bom Bali yang didalangi oleh Jamaah Islamiyah. Para pelaku Bom Bali, Amrozi, Imam Samudra, dan Mukhlis yang ditahan di Lapas Kerobokan Bali berhasil merekrut napi lainnya dan sipir, hingga saat dibebaskan napi dan sipir tersebut mengadopsi kemilitansian Imam Samudra dan melihat pertemuan mereka dengan napi kasus terorisme tersebut sebagai pengalaman positif yang meluruskan hidupnya (disadur dari ICG, 2007:10 dalam Golose, 2010:54-56).

Upaya pemerintah melalui pendekatan penegakan hukum pidana mulai disadari tidak efektif mengingat bahwa hukum tidak dapat menjerat masyarakat yang terindikasi menjadi bagian dari pergerakan paham radikal sebagaimana yang terjadi pada kasus Ade Puji Kusmanto (31), warga Desa Terlangu, Brebes, Jawa Tengah. Golose (2010: 58) menyebutkan

³ Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) diterjemahkan dengan negara Islam di Irak dan Suriah merupakan kelompok teroris yang merupakan hasil dinamika politik regional di Timur Tengah pasca jatuhnya presiden Saddam Hussein di Irak.

bahwa upaya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan terorisme membawa dampak negatif bagi masyarakat, maupun napi yang lain. Dampak tersebut antara lain:

(1) Selama penantian pelaksanaan pidana mati, terpidana masih mengupayakan proses doktrinasi dan pengkaderan; (2) munculnya pemikiran yang menjadikan para terpidana sebagai simbol kepahlawanan dan perjuangan Islam; (3) menjelang pelaksanaan eksekusi mati para terpidana, justru muncul usaha-usaha untuk menebarkan suasana teror di masyarakat. (Golose, 2010: 58)

Penyebaran paham radikal tersebut mulai disadari sebagai ancaman yang multikompleks yang harus dipahami serta ditangani secara interdisipliner (disadur dari Golose, 2010: 109). Untuk itu dibutuhkan pendekatan pencegahan dalam memberantas penyebaran paham radikal.

Pendekatan kekuatan lunak (*soft power*) melalui program deradikalisasi penting untuk dilakukan. Strategi ini ditujukan untuk menetralisasi pengaruh ideologi radikal, khususnya yang bersumber pada pemahaman keagamaan Islam, yang menjadi landasan aksi terorisme (Golose, 2010: 62). “Deradikalisasi merupakan program yang komprehensif, luas, jangka panjang, integral dan integratif yang melibatkan semua komponen masyarakat, khususnya komponen MSI⁴ dan organisasi di dalamnya” (Hikam, 2016: 63).

Polri sesuai dengan ketentuan pasal 13 Undang-Undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban tugas untuk (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya Polri mengedepankan pendekatan pencegahan. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat (2) yang berbunyi, “Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan”.⁵

Pendekatan pencegahan tersebut dipertegas dalam misi Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian butir ke enam, yakni “memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah”. Selain itu, pada misi Kapolri butir ke tujuh tertuang bahwa Polri akan berupaya “meningkatkan Harkamtibmas dengan mengikutsertakan publik melalui sinergitas polisional”. Dalam Hal ini, strategi Pemolisian Masyarakat (Polmas) merupakan salah satu pendekatan pencegahan yang dilakukan Polri.

Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan kemampuan anggota polri dalam menerapkan strategi pemolisian masyarakat guna membangun kemitraan dan kerja sama dengan mengikutsertakan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Dalam hal ini Peran Bhabinkamtibmas sebagai pengemban polmas di desa/kelurahan menjadi sangat penting karena menjadi lini terdepan Polri dalam membangun kemitraan Polisi dan masyarakat di lingkungan desa/kelurahan. Akan tetapi, sejauh ini peran

⁴ MSI adalah masyarakat sipil Indonesia.

⁵ Cegah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 250) diartikan sebagai menahan atau merintang. Pencegahan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 250) diartikan sebagai suatu proses, cara atau perbuatan mencegah.

Bhabinkamtibmas hanya difokuskan kepada penyelesaian permasalahan konvensional, sehingga peran Bhabinkamtibmas dalam upaya penanggulangan kelompok radikal dirasakan belum optimal⁶, begitu juga dengan yang terjadi di wilayah hukum Polres Brebes.

II. RUMUSAN MASALAH

Sebagaimana penjelasan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa radikalisme menjadi ancaman serius yang membutuhkan perhatian khusus dalam upaya pencegahannya. Penyelesaian kasus penyebaran paham radikal di Indonesia perlu dilakukan dengan pendekatan pencegahan karena efektif menyentuh akar permasalahan terorisme di Indonesia yaitu radikalisme. Pemolisian masyarakat (Polmas) adalah strategi yang dikedepankan Polri guna meningkatkan stabilitas Kamtibmas melalui Bhabinkamtibmas sebagai pengemban Polmas di desa/kelurahan. Dengan melihat latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini mengangkat permasalahan tentang, “Bagaimana mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kelompok radikal di wilayah Polres Brebes?”

Selanjutnya dari permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kelompok radikal di Polres Brebes saat ini?
2. Apakah peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kelompok radikal di Polres Brebes sudah optimal?
3. Apa faktor – faktor pendukung dan penghambat peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kelompok radikal di Polres Brebes?
4. Bagaimana optimalisasi peran bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kelompok radikal di Polres Brebes?

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

I. KEPUSTAKAAN PENELITIAN

Penelitian ini mengambil tiga penelitian sebelumnya sebagai acuan, sebagai berikut dijelaskan dan dijabarkan sebagai berikut ini.

Hari Rosena, mahasiswa Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang masing – masing individu, lingkungan pergaulannya, keilmuan, sikap dan ideologi mereka yang memiliki paham radikal dengan berbasis agama Islam di Indonesia, serta mengetahui bagaimanakah pemikiran dan sikap Abu Rusdan, Kyai Tamam dan Abdulah Ayub tentang Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persamaan penelitian terletak pada pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian *field research*. Selain itu, perbedaan dalam penelitian ini berada pada objek penelitian yang difokuskan kepada Abu Rusdan, Kyai Tamam, dan Abdulah Ayub serta lokasi penelitian dan tahun penelitian. Hasil penelitian Hari Rosena menunjukkan bahwa Abu Rusdan dari keluarga NII/DI, ia ikut bergabung dengan NII, saat ini ia merupakan pelaksana harian Amir Al Jamaah Al Islamiyah, ia mencita – citakan beridirinya negara Islam Indonesia, makna Jihad yang ia maksud adalah dalam artian perang melawan Amerika dan sekutu – sekutunya serta

⁶ Optimal dalam KBBI (2008: 985) berarti terbaik, tertinggi, dan paling menguntungkan

Pemerintah Indonesia yang ia anggap *thogut*. Abdullah Ayub pernah bergabung dengan NII dan JI, namun sejak 2004 telah keluar dalam keanggotaan JI, proses disonansi kognitif dan *disengagement* saat berada di Australia kurang lebih selama 5 tahun yang menyebabkan dirinya berubah dan kembali pada ajaran Salafi, dan menyadari bahwa Pemerintah Indonesia sebagai perwujudan negara Islam. Sedangkan Kyai Tamam Qaulany mengenal tokoh – tokoh NII/DI dan JI, ia memiliki landasan keilmuan yang kuat tentang siasa Islam, hubungannya dengan tokoh – tokoh Islam radikal bertujuan meluruskan paham atau Ideologi yang keliru terkait Daulah Islam, Jihad dan Istimata. Selain itu, sikap yang ditunjukkan oleh para tokoh tersebut antara individu satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan disebabkan faktor lingkungan, keluarga, pendidikan agama, ekonomi dan individu itu sendiri.

Hamdani mahasiswa jurusan Siyasa Jinayah Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan politik hukum Islam terhadap program deradikalisasi terorisme BNPT, dan untuk menganalisis implementasi program deradikalisasi oleh BNPT terhadap pelaku kejahatan terorisme di Indonesia. Persamaan penelitian oleh Hamdani (2012) dengan penelitian ini berada pada metode penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan objek penelitian membahas tentang program deradikalisasi. Sedangkan, Perbedaan pada kedua penelitian adalah Hamdani menggunakan metode deskriptif analitik dalam menganalisis tentang politik hukum Islam terhadap program Deradikalisasi Terorisme BNPT. Selain itu, Perbedaan penelitian Hamdani (2012) dengan penelitian ini berada pada lokasi penelitian yang dilakukan secara nasional mengingat objek penelitian tersebut menyangkut tentang program deradikalisasi terorisme BNPT tahun 2012, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan hanya pada lingkup wilayah hukum Polres Brebes. Hasil penelitian Hamdani (2012) menemukan hasil bahwa *pertama*, ditarik dalam sudut pandang politik hukum Islam, melihat beberapa unsur di dalamnya, terorisme tidak lain adalah Bughat dalam Islam. Sehingga konsep deradikalisasi BNPT yang lebih mengutamakan dialog sangat sesuai dengan politik hukum Islam dalam menghadapi *Bughat*. Walau hakikat *Bughat* dalam hukum Islam adalah mati, namun para ulama bersepakat harus adanya proses dialog terlebih dahulu kepada pelaku *Bughat* sebelum eksekusi dilakukan (QS Al-Hujjarat:9). Selain pertimbangan *nash* tersebut, dalam kaidah *fiqh* juga dikenal kaidah maslahat mursalah, yakni penyelesaian suatu persoalan dengan cara mendekat kepada kemaslahatan dan menjauhi kerusakan. Bahkan dalam sejarah Islam, sahabat Ali bin Abu Thalib pun telah menerapkan strategi tersebut dalam menghadapi para pelaku bughat ketika menjadi khalifah. *Kedua*, bahwa ada tiga program besar BNPT dalam melaksanakan konsep deradikalisasi, yakni: pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, dan pembinaan preventif berkelanjutan. Langkah tersebut akan lebih mengena dan memberi pengaruh positif kepada para terroris dan keluarga mereka mengingat beberapa hal : *pertama*, terorisme merupakan kejahatan yang lahir atas dasar paham ada ide keagamaan radikal, sehingga perang terhadap gagasan radikal tersebut yang harus diutamakan (*war of idea*). *Kedua*, pasca booming isu HAM dalam kancah global, masyarakat dunia mengecam berbagai tindak kekerasan terhadap sesama atas dasar apapun, termasuk melawan kejahatan terorisme. Dan terakhir, banyak fakta menyebutkan, penyelesaian persoalan dengan cara kekerasan justru akan memperkeruh persoalan tersebut.

Arif Budiman Mahasiswa Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian di Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Penelitian Arif Budiman bertujuan untuk menjelaskan tentang konsep kualitas pelayanan kepolisian agar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lebih optimal, peneliti Arif Budiman hanya mengupas dari segi perilaku petugas badan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas) dalam melaksanakan kebijakan kepolisian dengan lima pandangan tambahan untuk

mengoptimalkan peran tugas anggota Babinkamtibmas tersebut antara lain (1) Kehandalan; (2) Daya Tangkap; (3) Jaminan; (4) Empati; (5) Bukti Langsung. Penelitian Arif Budiman memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal subyek yang menjadi pembahasan yaitu Peran Bhabinkamtibmas. Sedangkan perbedaan penelitian Arif Budiman dengan penelitian ini terletak pada metode kualitatif yang digunakan Arif Budiman adalah Deskriptif sedangkan penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dengan Teknik Deskriptif Analitis. Hasil penelitian Arif Budiman bahwa lima unsur konsep kualitas pelayanan bukanlah hal yang wajib dan mutlak harus dilakukan.

Tabel 1
Rangkuman Penelitian Terdahulu

Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
Hari Rosena (2012)	1. Pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode <i>field research</i> 2. Objek penelitian terhadap kelompok atau orang radikal	Objek penelitian yang difokuskan kepada Abu Rusydan, Kyai Tamam, dan Abdullah Ayup Lokasi Penelitian dilakukan secara nasional	Sikap yang ditunjukkan oleh para tokoh tersebut antara individu satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan disebabkan factor lingkungan, keluarga, Pendidikan agama, ekonomi, dan individu itu sendiri
Hamdani (2012)	1. Pendekatan Kualitatif 2. Analisis terhadap deradikalisasi di Indonesia	1. Tinjauan politik hukum Islam terhadap program deradikalisasi terorisme BNPT 2. Implementasi program deradikalisasi BNPT 3. Lokasi dan waktu penelitian 4. Metode deskriptif analitik	1. Terorisme adalah <i>bughat</i> dalam Islam 2. Secara aplikatif ada tiga program besar BNPT dalam melaksanakan konsep deradikalisasi, yakni pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, dan pembinaan preventif berkelanjutan
Arif Budiman (2011)	1. Pendekatan penelitian kualitatif 2. Analisis terhadap Bhabinkamtibmas	Terdapat lima pandangan tambahan untuk mengoptimalkan peran tugas anggota Bhabinkamtibmas	Lima unsur konsep kualitas pelayanan bukanlah hal yang wajib dan mutlak harus dilakukan

Sumber: Rosena (2012); Hamdani (2012); Budiman (2011), diolah oleh Penulis

II. KEPUSTAKAAN KONSEPTUAL

Pada Kepustakaan konseptual, penulis menjabarkan beberapa konsep, teori, pendapat dan/atau gagasan dari para pakar yang memiliki kompetensi terkait dalam penelitian ini.

A. Kerangka Konsep

Guna memahami kata dan rangkaian kata yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis menjabarkan beberapa konsep penelitian sebagai berikut.

1) Konsep Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas di dalam ketentuan pasal 1 angka 4 undang –undang nomor 3 tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat dijelaskan sebagai, “Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan.” Ketentuan tersebut dijabarkan ke dalam fungsi, tugas pokok dan kegiatan, wewenang, serta keterampilan yang harus dimiliki yang diberikan kepada Bhabinkamtibmas dalam perannya sebagai unsur pelaksana Polmas, sebagai berikut :

Pasal 26 ayat (1)

Fungsi Bhabinkamtibmas

- a. melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk:
 1. mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya;
 2. memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan;
- b. membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
- c. menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas);
- d. mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dari kegiatan masyarakat;
- e. memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan;
- f. menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
- g. mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya; dan
- h. melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Pasal 27

- (1) Tugas Pokok Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud ayat (1) Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan :

- a. kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penugasannya;
- b. melakukan dan membantu pemecahan masalah (*Problem Solving*);
- c. melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
- d. menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
- e. memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
- f. ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana dan wabah penyakit;
- g. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

Pasal 28

- (1) Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan Polmas, berwenang untuk:
 - a. Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas;
 - b. Mengambil langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan dan lingkungan;
 - c. Mendatangi Tempat Kejadian Pertama (TKP) dan melakukan Tindakan Pertama (TP) di TKP; dan
 - d. Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 29

Bhabinkamtibmas memiliki keterampilan:

- a. Deteksi dini;
- b. Komunikasi sosial;
- c. Negosiasi dan mediasi;
- d. Kepemimpinan; dan
- e. Pemeceahan masalah sosial.

Bhabinkamtibmas sebagai pelaksana polmas di dalam melaksanakan tugas Bhabinkamtibmas diterangkan dalam Pasal 25 ayat (2) bahwa “Bhabinkamtibmas wajib menerapkan prinsip-prinsip Polmas”. Selain itu, Keputusan Kapolri Nomor: KEP/618/VII/2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas menjelaskan bahwa Bhabinkamtibmas sebagai penjurur Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa/kelurahan, sehingga bhabinkamtibmas harus menyadari dengan baik tentang pentingnya keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, serta harus memiliki kompetensi perorangan yang setidaknya-tidaknya meliputi: 1) pengetahuan; 2) keterampilan; dan 3) sikap.

2) Konsep Promoter

Promoter adalah program optimalisasi aksi menuju Polri yang semakin Profesional, Modern dan Terpercaya guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong (Buku Panduan Program Promoter, 2016: 1). Promoter mengacu pada *Grand Strategy* Polri, dan dirumuskan Program Optimalisasi Aksi sebagai berikut:

1. Pemantapan reformasi internal Polri.
2. Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi.
3. Penanganan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi yang lebih optimal.
4. Peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan.
5. Peningkatan kesejahteraan anggota Polri.
6. Penataan kelembagaan dan pemenuhan proporsionalitas anggaran serta kebutuhan minimal sarana dan prasarana.
7. Membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtibmas.
8. Penguatan Harkamtibmas.
9. Penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan.
10. Penguatan pengawasan.
11. *Quick wins* Polri.

Program optimalisasi ini diharapkan dapat membawa Polri mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, yaitu : “Terwujudnya Polri yang makin profesional, modern dan terpercaya guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong” (Buku Panduan Program Promoter, 2016: 7).

Polri dalam kaitannya dengan peningkatan stabilitas Kamtibmas, melakukan penanganan terhadap serangkaian tindakan terorisme di Indonesia serta perkembangan paham radikal yang dirumuskan di dalam Promoter. Program Prioritas Kapolri butir ke 3 merupakan penjabaran *Commander Wish* Kapolri butir ke 4 tentang “peningkatan stabilitas Kamtibmas” yang dikaitkan dengan Program Prioritas butir ke 7, tentang “Penguatan Harkamtibmas” dan Program Prioritas butir ke 8, tentang “membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtibmas” (Firli, 2016: 6).

Program prioritas kemudian dijabarkan ke dalam empat tahapan (Buku Panduan Program Promoter, 2016), sebagai berikut:

1. Tahap I (100 hari) mulai sejak tanggal 15 Juli sampai dengan 22 Oktober 2016.
2. Tahap II mulai sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2017.
3. Tahap III mulai sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2019.
4. Tahap IV mulai sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2021.

3) Konsep Radikalisme

Radikalisme sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna, “Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; sikap ekstrem dalam suatu aliran politik (KBBI, 2008: 1130). Sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019 (2014) sebagai berikut.

“...ancaman terorisme bukan saja tertuju pada keamanan masyarakat, melainkan langsung membahayakan ‘*the very foundation of our nation*’ yakni Pancasila sebagai konsensus dasar bangsa Indonesia, juga kepada

UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika". (RPJMN 2015-2019, 2014: 5-23).

Selain itu menurut the *Dutch General Information and Security Agency* (2008) dalam Golose (2010: 62), radikalisme adalah:

radicalism is the growing willingness to pursue and/or support far-reaching changes in society which may constitute a danger to (the continued existence of) the democratic legal order (effect). This definition therefor implicates much more than just terrorism and violence but also a democratic dimension." (Radikalisme adalah kerelaan yang semakin tumbuh berkembang untuk mengadakan dan atau mendukung perubahan yang sulit dijangkau dalam masyarakat yang dapat merupakan suatu bahaya terhadap keberlanjutan eksistensi, metode atau alat demokratis yang mungkin membahayakan fungsi aturan (efek) hukum demokratis. Oleh karena itu definisi ini lebih jauh berpengaruh ketimbang terorisme dan kekerasan belaka namun juga dimensi demokratis. (Golose, 2010: 62)

Djamil (2010: 7) dalam buku Direktori Kasus-Kasus Aliran, Pemikiran, Paham, dan Gerakan Keagamaan di Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan menjelaskan sebagai berikut.

Gerakan radikal di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi, radikal permanen dan radikal sementara. Radikal permanen adalah gambaran terhadap kelompok yang memiliki karakter radikal sepanjang sejarah yaitu yang dikenal dengan kelompok ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Kelompok ekstrim kiri sering diidentikan dengan kelompok penganut sosialis Marxis. Kaum kiri mengusung tema pembelaan terhadap kaum miskin dan tertindas (proletar), sementara ekstrim kanan diidentikan kepada kelompok fundamentalis, yakni masyarakat yang mengikuti paham dan ideologi agama dan moral yang kuat. Tema sentral perjuangannya menegakan hukum agama sebagai hukum publik demi keluhuran budi, moral dan sirnanya kemaksiatan (Djamil, 2010: 7)⁷

Indonesia dalam hal ini pernah mengalami krisis sosial dan politik akibat adanya kelompok esktrim kiri dan ekstrim kanan. Meskipun demikian, saat ini Radikalisme yang terjadi di Indonesia justru termotivasi pada pemahaman agama yang keliru dalam penafsiran terhadap ayat – ayat suci agama. Kesalahan tersebut terbukti dari adanya Pedoman Umum Perjuangan Al-Jama'ah Al-Islamiyah (PUPJI) yang menafsirkan istilah hijrah sebagai berikut:

Menurut istilah hijrah adalah pemindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Maksudnya, meninggalkan yang pertama untuk mengutamakan yang kedua.

⁷ Kelompok ekstrim dalam hal ini sama halnya dengan kelompok radikal apabila memerhatikan pengertian radikalisme dari Djamil (2010: 5) yang berarti doktrin atau praktik penganut paham radikal atau ekstrim. Selain itu, Al-Mawrid (1930:331 dalam Ma'arif, 2010: 174) menyatakan bahwa, ekstrimisme (al-tatharrufiyyah) berarti radikalisme, yang senafas dengan [f]undamentalisme.

Para anggota JI yang tergabung dalam Unit Khas atau Unit Khusus dan terlibat dalam aksi teror telah meninggalkan kehidupan sebagai manusia umumnya dan berpindah ke alam jihad, dengan cara meninggalkan keluarga dan lingkungannya, kemudian memfokuskan dirinya pada perjuangan jihad tanpa ada batas waktunya. Yang mereka cari bukan lagi kehidupan duniawi, tetapi lebih kepada mendekatkan diri pada Allah SWT dan mencari surga (Mamoto, 2008; 249 dalam Golose, 2010; 91)

Disisi lain, Golose (2010: 35) menjelaskan bahwa, "Terorisme di Indonesia, cenderung merupakan terorisme yang bermotivasikan agama". Radikalisme dan Terorisme di Indonesia juga tidak luput dari pengaruh perkembangan terorisme secara global. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya fenomena *lone wolf terrorism* sebagai akibat pengaruh global melalui media internet.

4) Konsep Radikalisasi

Kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti radikalisi sebagai proses, cara, perbuatan meradikalkan (KBBI, 2008: 1130). Selain itu, Golose (2010: 40-41) menjelaskan radikalisi sebagai berikut.

Radikalisasi merupakan proses penyebaran dan penyerapan pemikiran-pemikiran kelompok radikal, termasuk organisasi teroris. Proses radikalisi ditandai dengan adanya penyebaran pemikiran radikal di masyarakat, sekaligus perekrutan anggota oleh kelompok radikal atau teroris. (Golose, 2010: 40-41)

Golose (2010: 42-46) merumuskan penyebaran paham radikal tersebut melalui 4 tahapan sebagai berikut: (1) Tahap perekrutan; (2) Tahap pengidentifikasian diri; (3) Tahap indoktrinasi; dan (4) Tahap jihad yang disesatkan. Guna memudahkan pemahaman tentang konsep penyebaran paham radikal menurut Golose (2010: 41), maka disajikan tabel sebagai berikut.

Tabel 2
Media Penyebaran Radikalisme

Media Penyebaran Radikalisme	Media Massa	Radio
		Internet
		Buku
		Majalah
		Pamflet
	Komunikasi Langsung	Dakwah
		Diskusi
		Pertemanan
	Hubungan Kekeluargaan	Pernikahan
		Kekerabatan
		Keluarga Inti
	Lembaga Pendidikan	Pesantren
		Universitas

Sumber: Golose (2010), diolah oleh Penulis

Dengan memerhatikan tabel 2 diatas, maka dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan radikalisasi, para kelompok radikal tersebut memanfaatkan media, meliputi : komunikasi langsung, media massa, lembaga pendidikan, dan hubungan kekeluargaan. Dalam proses radikalisasi, alasan utama para pelaku teroris terlibat menjadi anggota jaringan terorisme dan melakukan tindak pidana terorisme, karena keyakinan atau ideologi yang mereka peroleh dari pengajaran agama yang diberikan oleh para pemimpin mereka sekaligus merangkap pemimpin spiritual (ustad) (disadur dari Golose, 2010: 36). Kesesatan – kesesatan tersebut dimulai dari pemahaman *hijrah*⁸ yang merupakan landasan perjuangan untuk mendirikan negara Islam (*Daulah Islamiyah*).

Selain proses radikalisasi tersebut berjalan secara sistematis dan terorganisir, kelompok radikal di Indonesia juga memiliki kemampuan bermetamorfosis. Golose (2010: 47) menjelaskan bahwa, kelompok radikal atau kelompok teroris bermetamorfosis dengan cara seperti mendirikan ormas berbasis Islam yang baru atau masuk menjadi anggota baru di keorganisasian Islam yang sudah ada di Indonesia. Di dalam metamorfosis yang dilakukan tersebut, anggota kelompok radikal dan terorisme tidak meninggalkan ucapan serta perintah dari para pemimpin kelompok tersebut sehingga ucapan dan perintah itu absolut.

5) Konsep SWOT

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi, berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*) (Wahyu, 2009). Jadi, analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal Peluang dan Ancaman dengan faktor internal Kekuatan dan Kelemahan. Matriks SWOT menampilkan delapan kotak, yaitu dua kotak sebelah kiri menampilkan faktor eksternal (peluang dan ancaman), dua kotak paling atas menampilkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan empat kotak lainnya merupakan isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil pertemuan antara faktor eksternal dan internal.

Berdasarkan hasil analisis SWOT, terdapat empat alternatif strategi yang tersedia yaitu strategi SO, WO, ST, dan WT. Matriks SWOT digambarkan sebagai berikut.

Eksternal-Internal	Opportunity	Threats
Strength	SO strategies	ST strategies
Weakness	WO strategies	WT strategies

Keterangan Matriks SWOT tersebut adalah sebagai berikut:

1. *SO strategies*: ini merupakan situasi yang menguntungkan. organisasi memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth oriented strategy*). Dengan demikian strategi ini dibuat berdasarkan arah suatu organisasi, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

⁸ Dalam konsep *hijrah* yang dipahami oleh anggota JI misalnya, *hijrah* merupakan sebuah sikap yang menolak hidup keduniawian, meninggalkan keluarga, dan berjuang dalam jalan Allah (RRG, 2008, dalam Golose, 2010: 36). *Hijrah* secara historis adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinnah, karena dimusuhi, para pengikutnya disakiti, disiksa dan dibunuh oleh orang kafir sehingga terpaksa meninggalkan tanah kelahiran dan harta benda dalam rangka menjaga keimanan kepada Allah SWT untuk membentuk suatu kehidupan keagamaan yang lebih baik, damai dan saling menghormati satu dengan lainnya. (Golose, 2010: 36)

2. *ST strategies*: Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki suatu organisasi untuk mengatasi ancaman. Dalam situasi ini suatu organisasi menghadapi berbagai ancaman, tetapi masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang.
3. *WO strategies*: Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Dalam situasi ini organisasi menghadapi peluang yang besar, tetapi juga menghadapi beberapa kendala / kelemahan internal. Fokus strategi pada situasi ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik.
4. *WT strategies*: ini merupakan situasi yang tidak menguntungkan, sehingga organisasi harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

B. Kerangka Teori

Guna menganalisis hasil temuan pada penelitian ini, digunakan beberapa teori sebagai pisau analisis sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1) Teori Interaksionisme Simbolik

Teori Interaksionisme Simbolik diperkenalkan oleh Herbert Blumer sekitar tahun 1939 (Wirawan, 2012: 109). Teori Interaksionisme Simbolik memiliki asumsi dasar bahwa tindakan seseorang adalah hasil dari “stimulasi internal dan eksternal” atau dari bentuk sosial diri dan masyarakat (Wirawan, 2012: 119). Individu adalah simbol yang berkembang melalui interaksi simbol yang mereka ciptakan. Realitas sosial adalah rangkaian peristiwa yang terjadi pada beberapa individu dalam masyarakat. Individu pada dasarnya merupakan sifat dari produk sosial, walaupun mereka banyak merefleksikan penilaian dalam interaksi antarsubjek yang merespons dirinya sebagai objek. Pikiran – pikiran yang dituangkan dalam percakapan internal menggunakan simbol yang berkembang dalam proses sosial. Namun demikian, dalam realitas sosial itu banyak persoalan, evaluasi, dan rasa individualistik. Oleh karena itu, memilih merupakan suatu realitas subjektif dan usaha yang dikembangkan melalui proses sosial. Pokok-pokok Teori Interaksionisme Simbolik menurut Blumer (1939):

- a. Bahwa manusia bertindak (*act*) terhadap sesuatu (*thing*) atas dasar makna (*meaning*).
- b. Makna itu berasal dari interaksi sosial seseorang dengan sesamanya.
- c. Makna itu diperlakukan atau diubah melalui suatu proses penafsiran (*interpretative process*), yang digunakan orang dalam menghadapi sesuatu yang dijumpainya. (Wirawan, 2012: 115)

Pada intinya, Blumer (1993) hendak mengatakan, bahwa makna yang muncul dari interaksi tersebut tidak begitu saja diterima seseorang, kecuali setelah individu itu menafsirkannya terlebih dahulu (Wirawan, 2012: 116). Interaksi antarmanusia dijumpainya oleh penggunaan simbol-simbol, penafsiran, dan kepastian makna dari tindakan-tindakan orang lain. Di antara stimulus dan respon ada “penyisipan” proses penafsiran⁹. Penafsiran

⁹ Penafsiran adalah proses, cara, perbuatan menafsirkan atau upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas. (disadur dari KBBI, 2008: 1373). Penafsiran dijelaskan oleh Blumer (1969 dalam Wirawan, 2012: 129) sebagai proses individu membentuk objek-objek, lalu merancang objek-objek

inilah yang menentukan respons terhadap stimulus, yaitu respons untuk bertindak berdasarkan simbol-simbol yang diinterpretasikan dalam interaksi sosial.

Tindakan seseorang adalah hasil dari “stimulasi internal dan eksternal” atau dari “bentuk sosial diri dan masyarakat”. Karakteristik dari Teori Interaksionisme Simbolik ini ditandai oleh hubungan yang terjadi antar-individu dalam masyarakat. Individu adalah simbol-simbol yang berkembang melalui interaksi simbol yang mereka ciptakan. Realitas sosial adalah rangkaian peristiwa yang terjadi pada beberapa individu dalam masyarakat. Dalam realitas sosial itu banyak persoalan, evaluasi, dan rasa individualistik. Oleh karena itu, memilih merupakan suatu realitas subjektif dan usaha yang dikembangkan melalui proses sosial.

Suatu ide atau hubungan antara beberapa ide dapat disimbolkan oleh manusia sebagai objek. Objek berarti realitas sosial yang dapat berbentuk institusi interaksi sosial. Para partisipan dapat merencanakan aksi dan mengorganisasi tingkah laku melalui makna – makna dari simbol yang dimiliki.

Definisi situasi merupakan produk dari proses simbolisasi. Definisi situasi fokusnya ada pada hubungan saat interaksi berlangsung antarpartisipan. Selain itu, masalah peran juga penting dalam interaksi simbolik. Ketika interaksi simbolik berlangsung, tiap partisipan mengambil peranannya sendiri-sendiri yang bersifat khusus. Namun demikian, ada kalanya para partisipan dalam memaknai perannya tidak konsisten. Oleh karena itu, banyak aktor yang memodifikasi perannya untuk menghubungkan peran yang satu dengan peran lainnya. Mead (1863-1932, dalam Wirawan, 2012: 123) menyatakan sebagai berikut.

Pikiran atau kesadaran manusia sejalan dengan kerangka evolusi Darwinis. Berpikir bagi mead, sama artinya setara dengan melakukan perjalanan panjang yang berlangsung dalam masa antargenerasi manusia yang bersifat *subhuman*. Dalam perjalanan itu ia terus menerus terlibat dalam usaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga sangat memungkinkan terjadinya perubahan bentuk atau karakteristiknya. (Mead, 1863-1931 dalam Wirawan, 2012: 123)

Manusia merupakan aktor yang sadar dan reflektif, yang menyatukan objek-objek yang diketahui melalui apa yang disebutnya sebagai proses *self-indication*, yaitu “proses komunikasi yang sedang berjalan di mana individu selalu menilainya, memberinya makna, dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna itu”. Proses *self-indication* ini terjadi dalam konteks sosial dimana individu mencoba mengantisipasi tindakan-tindakan orang lain dan menyesuaikan tindakanya sebagaimana ia menafsirkan tindakan itu.

Blumer (1969 dalam Wirawan, 2012: 129) menegaskan prioritas interaksi kepada struktur dengan menyatakan, bahwa “proses sosial dalam kehidupan kelompok menciptakan dan menghancurkan aturan, bukan aturan-aturan yang menciptakan dan menghancurkan kehidupan kelompok”. Karenanya individu bergerak selaras demi menyangga norma – norma dan aturan-aturan perilaku.

Proposisi umum (deduksi) yang bisa diambil adalah individu menentukan sendiri segala sesuatu yang bermakna bagi dirinya sendiri. Mead (1939 dalam Wirawan, 2012: 121) mengatakan bahwa manusia mempunyai sejumlah kemungkinan tindakan dalam pemikirannya sebelum ia memulai tindakan yang sebenarnya. Sebelum melakukan tindakan

yang berbeda, kemudian memberinya arti, menilai kesesuaiannya dengan tindakan, dan mengambil keputusan berdasarkan penilaian tersebut.

sebenarnya, seseorang akan melakukan olah pikir tentang segala kemungkinan alternatif tindakan itu secara mental melalui pertimbangan pemikirannya. Karena itu, dalam proses tindakan manusia itu terdapat suatu proses mental yang tertutup sebelum proses tindakan yang sebenarnya dalam bentuk tingkah laku yang sebenarnya atau kelihatan.

2) Teori Fungsionalisme Struktural

Parsons (dalam Ritzer, 2014: 117), bahwa “empat fungsi penting diperlukan semua sistem – *adaptation* (A), *goal attainment* (G), *integration* (I), dan *latency* (L) atau pemeliharaan pola”. Ke empat fungsi tersebut kemudian dijabarkan sebagai berikut.

Sistem sosial menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian – bagian yang menjadi komponennya. Integrasi pola nilai dan kecenderungan kebutuhan merupakan “dalil dinamis fundamental sosiologi”. persyaratan kunci bagi terpeliharanya integrasi pola nilai di dalam sistem adalah proses internalisasi¹⁰ dan sosialisasi¹¹. Dalam proses sosialisasi yang berhasil, norma dan nilai itu diinternalisasikan (*internalized*); artinya, norma dan nilai itu menjadi bagian dari kesadaran dari aktor. Akibatnya dalam mengejar kepentingan mereka sendiri itu, sebenarnya aktor mengabdikan kepada kepentingan sistem sebagai satu kesatuan. Untuk menjaga kelangsungan hidup suatu masyarakat, setiap masyarakat perlu melaksanakan sosialisasi sistem sosial yang dimiliki. Caranya dengan mekanisme sosialisasi dan mekanisme kontrol sosial (Zamroni, 1988: 29 dalam Wirawan, 2012: 46-47). Mekanisme sosialisasi merupakan alat untuk menanamkan pola kultural, seperti nilai-nilai, bahasa, dan lain-lain (Parsons dalam Wirawan, 2012: 47). Sedangkan mekanisme kontrol yang dimaksud, antara lain: a) pelebagaan, b) sanksi-sanksi, c) aktivitas ritual, d) penyelamatan pada keadaan yang kritis dan tidak normal, e) pengintegrasian kembali agar keseimbangan dapat dicapai kembali, dan f) pelebagaan kekuasaan untuk melaksanakan tatanan sosial (Zamroni, 1988 dalam Wirawan, 2012: 47).

Komponen struktural dalam konsep sistem sosial ini menekankan kepada status mengacu pada posisi struktural di dalam sistem sosial, dan peran adalah hal apa yang dilakukan aktor dalam posisinya itu, dilihat dalam konteks signifikansi fungsionalnya untuk sistem yang lebih luas.

Parsons (1951 dalam Ritzer, 2014: 121) melihat sosialisasi sebagai pengalaman seumur hidup. Karena norma dan nilai yang ditanamkan ke dalam diri anak-anak bersifat sangat umum, maka norma dan nilai itu tidak menyiapkan anak-anak untuk menghadapi berbagai situasi khusus yang mereka hadapi ketika dewasa.

Sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak. “Di dalam sistem sosial, sistem diwujudkan dalam norma dan nilai, dan dalam sistem kepribadian ia diinternalisasikan oleh aktor” (Ritzer, 2014: 125). Kultur adalah kekuatan utama yang mengikat sistem tindakan yang lain. Kultur dipandang sebagai sistem simbol yang terpola, teratur, yang menjadi sasaran orientasi aktor, aspek-aspek sistem kepribadian yang sudah terinternalisasikan, dan pola-pola yang sudah terlembagakan di dalam sistem sosial (Parsons, 1990 dalam Ritzer, 2014: 125).

¹⁰ Internalisasi diartikan sebagai penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. (KBBI, 2008: 543)

¹¹ Sosialisasi diartikan sebagai usaha untuk mengubah milik perseorangan menjadi milik umum atau upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. (KBBI, 2008: 1331)

Organisme perilaku adalah sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri atau mengubah lingkungan eksternal. Dalam hal ini konsep pertama “paradigma perubahan evolusioner” adalah proses *diferensiasi*. Parsons berasumsi bahwa setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat berubah, subsistem baru terdiferensiasi. Subsistem baru juga harus lebih berkemampuan menyesuaikan diri ketimbang subsistem terdahulu. Jadi, aspek esensial paradigma evolusioner Parsons adalah kemampuan menyesuaikan diri yang meningkat.

Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya. “meskipun kandungan utama struktur kepribadian berasal dari sistem sosial dan kultural melalui proses sosialisasi, namun kepribadian menjadi suatu sistem yang independen melalui hubungannya dengan organisme dirinya sendiri dan melalui keunikan pengalaman hidupnya sendiri; kepribadian bukanlah merupakan epifenomenom semata” (Parsons, 1970:82 dalam Ritzer, 2014: 126).

Personalitas didefinisikan sebagai sistem orientasi dan motivasi tindakan aktor individual yang terorganisasi. Komponen dasarnya adalah “disposisi – kebutuhan”. Disposisi kebutuhan sendiri merupakan dorongan hati yang dibentuk oleh lingkungan sosial (Ritzer, 2014: 126). Parsons membedakan antara tiga tipe dasar disposisi – kebutuhan. Tipe *pertama*, memaksa aktor mencari cinta, persetujuan, dan sebagainya, dari hubungan sosial mereka. Tipe *kedua*, meliputi internalisasi nilai yang menyebabkan aktor mengamati berbagai standar kultural. Tipe *ketiga*, adanya peran yang diharapkan yang menyebabkan aktor memberikan dan menerima respons yang tepat.

Parsons menghubungkan sistem kepribadian dengan sistem social dengan cara sebagai berikut. *Pertama*, aktor harus belajar melihat dirinya sendiri menurut cara yang sesuai dengan tempat yang didudukinya dalam masyarakat (Parsons dan Shils, 1951: 147 dalam Ritzer, 2014: 127). *Kedua*, peran yang diharapkan dilekatkan pada setiap peran yang diduduki oleh aktor. Kemudian ada pembelajaran mendisiplinkan diri, menghayati orientasi nilai, mengidentifikasi, dan seterusnya. (Ritzer, 2014: 127)

METODE PENELITIAN

I. PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN

Pendekatan dan metode penelitian ditentukan agar penelitian ini dapat terarah sesuai hasil yang diharapkan guna menjawab perumusan permasalahan yang telah ditentukan, adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kelompok radikal serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. dijelaskan dengan uraian kata – kata dan laporan informasi secara mendalam dan menyeluruh. Data angka dalam penelitian ini hanya pendukung dalam menggambarkan permasalahan secara rinci.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang mendalam dan komprehensif adalah deskriptif analisis. Menurut Nazir (dalam Prastowo, 2011:186), “Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. Dengan menggunakan metode tersebut diharapkan dapat mengulas informasi dan data secara lengkap sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang jelas terkait dengan peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kelompok radikal.

Untuk lebih memperdalam penelitian, digunakan metode deskriptif berkesinambungan dimana penelitian secara deskriptif dilakukan secara terus menerus atas suatu objek penelitian (Prastowo, 2011:188). Sedangkan dalam membuat generalisasi suatu situasi kegiatan penyuluhan secara dinamis, dibutuhkan perhatian yang ekstra detail terhadap perubahan-perubahan dalam suatu interval.

Penelitian ini tidak terfokus pada sebagian dari objek yang diteliti melainkan memandangnya sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Menurut Bogdan dan Taylor (1975: 5), metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2011:4). Maka dari itu, penelitian ini akan lebih baik.

II. FOKUS PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2014: 207) menjelaskan bahwa pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan feasibility masalah yang akan dipecahkan, selain juga faktor keterbatasan tenaga, dana, dan waktu. Radikalisme merupakan *extraordinary crime* yang mengancam *the very foundation of our nation*. Kabupaten Brebes sebagai salah satu bagian dari Jawa Tengah yang digolongkan wilayah zona merah radikalisme di Indonesia menunjukkan adanya indikasi penyebaran radikalisme.

Disisi lain, Bhabinkamtibmas merupakan instrumen kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembina masyarakat di lingkup desa/kelurahan. Dengan demikian, batasan permasalahan yang diambil adalah hal-hal yang berkaitan dengan Optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kelompok radikal di Polres Brebes. Pokok persoalan yang diteliti meliputi peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kelompok radikal, program satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan, kompetensi personil Bhabinkamtibmas, penguasaan materi radikalisme oleh Bhabinkamtibmas, dan kemampuan menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam penanggulangan kelompok radikal.

III. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah Polres Brebes. Penelitian ini difokuskan kepada kegiatan Bhabinkamtibmas yang merupakan penjabaran dari peran Bhabinkamtibmas sebagai pelaksana strategi pemolisian masyarakat (Polmas). Guna mendapatkan data yang dapat menjawab persoalan dalam penelitian ini secara tepat, maka perlu dilakukan penelitian

terhadap seluruh Bhabinkamtibmas yang tersebar ke seluruh desa di Kabupaten Brebes yang terdapat indikasi penyebaran paham radikalisme.

IV. SUMBER DATA

Menurut Lofland dan Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen (Moleong, 2011: 157). Berdasarkan pernyataan tersebut di atas maka sumber data terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu sumber data utama atau primer, sumber data tambahan atau sekunder, dan sumber data tersier.

A. Sumber Data Primer

Berdasarkan pernyataan Lofland di atas, maka Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi baik dalam bentuk kata-kata maupun tindakan. Dalam penelitian ini, sumber data primer meliputi:

- a. Kapolres Brebes, AKBP. Lutfie Sulistiawan, SIK., M.H., M.Si., bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai langkah dan kebijakan yang diambil oleh pimpinan Polres Brebes dalam mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas khususnya dalam penanggulangan kelompok radikal.
- b. Kasatbinmas Polres Brebes, AKP Radiyanti, SH., bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan Bhabinkamtibmas serta langkah – langkah dalam penanggulangan kelompok radikal.
- c. Kasatinteltam Polres Brebes, AKP Sartono, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kelompok radikal, kegiatan radikalisasi yang dilakukan oleh kelompok radikal, serta kerawanan – kerawanan yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan radikalisasi di Polres Brebes.
- d. Kaur Binopsnal Satbinmas Polres Brebes, IPTU Sunarto bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pembagian Bhabinkamtibmas ke desa/kelurahan serta kegiatan – kegiatan yang dilakukan Bhabinkamtibmas.
- e. Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan yang di wilayah tugasnya terdapat kelompok radikal, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan tugas kepolisian yang menjadi tanggung jawab Bhabinkamtibmas dalam kaitannya dengan penanggulangan kelompok radikal.
- f. Kepala Desa/Lurah yang di wilayah tugasnya terdapat kelompok radikal, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pandangan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dari sudut pandang masyarakat serta peran serta masyarakat dalam penanggulangan kelompok radikal.
- g. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas II Kabupaten Brebes, bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang langkah- langkah penanganan Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana kasus terorisme, serta hasil pengamatan terhadap perkembangan narapidana kasus terorisme dalam kaitannya dengan penanggulangan kelompok radikal.
- h. Mantan jaringan terorisme, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai motivasi serta pengalaman para pelaku tergabung ke dalam jaringan radikalisme dan terorisme serta untuk mengetahui proses kembalinya para mantan jaringan terorisme ke dalam ideologi lainnya selain radikalisme.

- i. Departemen agama atau tokoh- tokoh agama, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan serta langkah- langkah yang dilakukan dalam kaitannya dengan penanggulangan kelompok radikal.

B. Sumber Data Sekunder

Merujuk pada sumber data menurut Lofland (1984, 47 dalam Moleong, 2011: 157), maka sumber data sekunder adalah sumber data yang dapat memberikan informasi selain kata-kata dan tindakan, melainkan juga berupa dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan, data-data, dan laporan hasil kegiatan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data yang dimaksud diperoleh dari Satbinmas Polres Brebes, buku, dokumen serta Instansi dan lembaga yang terkait dengan permasalahan dan persoalan penelitian.

C. Sumber Data Tersier

Sumber data tertier adalah sumber data yang diperoleh dari informasi yang berasal dari pendapat orang lain termasuk jurnal ilmiah yang sudah pernah dipublikasikan. Dalam penelitian ini digunakan jurnal ilmiah yang membahas tentang penanggulangan kelompok radikal serta peran Bhabinkamtibmas yang dapat menjadi informasi tambahan guna melengkapi informasi dan data awal dalam melakukan penelitian.

V. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Guna mendapatkan informasi dan data yang menunjang penelitian, maka perlu ditentukan teknik pengumpulan data yang tepat. Berdasarkan Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Taruna Akademi Kepolisian (2016: 19), bahwa “teknik pengumpulan data merupakan bentuk kegiatan konkrit yang akan dilaksanakan untuk memperoleh data mencerminkan cara-cara yang bersifat mikro atau teknis”. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

A. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang mana dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang menunjang pelaksanaan penelitian. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2011:186). Agar wawancara yang dilakukan tidak terlepas dari pokok pembahasan tentang optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kelompok radikal di Polres Brebes, maka perlu dilakukan penyusunan daftar pertanyaan yang sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan wawancara. Namun di dalam pelaksanaan wawancara, daftar pertanyaan tersebut bersifat dinamis dan dapat dikembangkan ke dalam bentuk pertanyaan tambahan guna mendapatkan informasi secara mendalam dan mendetail terkait dengan permasalahan serta persoalan-persoalan dalam penelitian ini.

B. Teknik Pengamatan

Teknik pengamatan menjadi salah satu teknik yang digunakan di dalam penelitian kualitatif ini, dengan alasan secara metodologis yaitu:

Pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya; pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, hidup pada saat itu, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek, menangkap budaya dari segi pandangan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data; pengamatan – memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek. (Moleong, 2005:175)

Pengamatan yang dilakukan di dalam penelitian kualitatif memiliki pedoman yang dibuat guna menjamin hasil dari pengamatan tersebut sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran perhatian dan sasaran pengamatan. Pelaksanaan pengamatan harus diberikan batasan – batasan dalam menentukan apa yang harus diamati secara seksama, apa yang perlu diperhatikan, dan apa yang harus diabaikan. Dengan demikian, dapat diketahui fenomena – fenomena yang menjadi sasaran pengamatan dimana dalam konteks ini adalah peran Bhabinkamtibmas Polres Brebes dalam penanggulangan kelompok radikal.

C. Telaah Dokumen

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2010:422). Penerapan teknik analisis dokumen dibutuhkan penulis untuk memperoleh data secara lengkap dan rinci. Dalam penelitian ini dipelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kelompok radikal. Berbagai dokumen tersebut mencakup laporan yang terkait dengan fokus permasalahan dan persoalan dalam penelitian ini seperti rencana kegiatan, laporan hasil kegiatan, dokumen – dokumen terkait yang dimiliki Satbinmas Polres Brebes, buku – buku, serta berbagai informasi yang bersumber dari internet sebagai data yang mendukung penelitian ini dalam kaitannya dengan permasalahan dan persoalan penelitian ini.

VI. TEKNIK VALIDITAS DATA

Keabsahan data dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2011: 330). Denzin (Moleong, 2011: 330) membedakan teknik ini menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- a. Triangulasi sumber, suatu teknik membandingkan dan mengecek kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data mengenai pelaksanaan kegiatan penanggulangan

kelompok radikal oleh Bhabinkamtibmas, pengumpulan data dan informasi dengan memanfaatkan sumber dari Kapolres, Personil Satbinmas, dan bhabinkamtibmas, setelah itu dilanjutkan dengan sumber dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, serta pihak lain yang terkait.

- b. Triangulasi metode, dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data dan informasi yang diperoleh dengan teknik yang berbeda. Pada penelitian ini digunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen.
- c. Triangulasi penyidik, ialah dengan jalan memanfaatkan penelitian atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.
- d. Triangulasi teori, dengan menggunakan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Keputusan Kapolri Nomor: KEP/618/VII/2014 Tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas, Teori Interaksionisme Simbolis, Teori Struktural Fungsional, dan analisis SWOT. Konsep dan teori tersebut digunakan untuk menganalisis data temuan penelitian.

VII. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2011: 280). Dalam penelitian ini analisis data dilakukan 2 tahap. Analisis data sebelum ke lapangan dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan untuk menentukan fokus penelitian.

A. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari proses analisis yang merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2014: 247). Proses ini berlangsung sepanjang kegiatan penelitian, adapun hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen yang tidak berhubungan secara langsung dengan objek penelitian tidak akan dimasukkan dalam temuan penelitian.

B. Sajian Data

Sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya kesimpulan penelitian. Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010: 434) menyatakan, "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif". Sajian data ini bertujuan untuk memudahkan memahami apa yang terjadi, untuk selanjutnya merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

C. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Penarikan Simpulan dilakukan pada saat proses pengumpulan data telah berakhir. Menurut Muhammad dan Djaali (2005: 98) Simpulan yang dibuat kemudian perlu diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil meninjau secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat, sehingga selama penelitian berlangsung tetap ditentukan informasi yang harus diambil, dan kembali turun ke lapangan

untuk melaksanakan proses pengumpulan data kembali. Dalam proses ini, akan dilaksanakan *crosscheck* terhadap data yang diperoleh dari salah satu sumber dengan sumber informasi yang lain sehingga kebenaran informasi yang diperoleh bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian kesimpulan yang diperoleh benar-benar didasarkan atas temuan dan uraian analisis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Guna mengetahui dan memahami kondisi umum objek penelitian, maka disajikanlah gambaran tentang situasi Kabupaten Brebes, Karakteristik kelompok radikal di Kabupaten Brebes, tugas pokok dan pelaksanaan kegiatan Bhabinkamtibmas serta analisis latar belakang munculnya kelompok radikal.

A. Gambaran Umum Kabupaten Brebes

Kabupaten Brebes terletak di Provinsi Jawa Tengah dan dilalui jalur perlintasan utama Pantura yang menghubungkan provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kabupaten Brebes memiliki luas wilayah 1.662,96² dengan perbatasan Kabupaten Brebes berbatasan langsung dengan Laut Jawa pada bagian utara, Kodya Tegal dan Kabupaten Tegal pada bagian timur, Eks Karesidenan Banyumas (kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap) pada bagian selatan, dan Eks Karesidenan Cirebon (Kabupaten Cirebon dan Kuningan) (Intelijen Dasar Polres Brebes, Satintelkam, 2017: 1).

Luas wilayah Kabupaten Brebes terbagi ke dalam 17 (tujuh belas) Kecamatan (BPS Kabupaten Brebes, 2017, URL) sebagai berikut:

Tabel 3

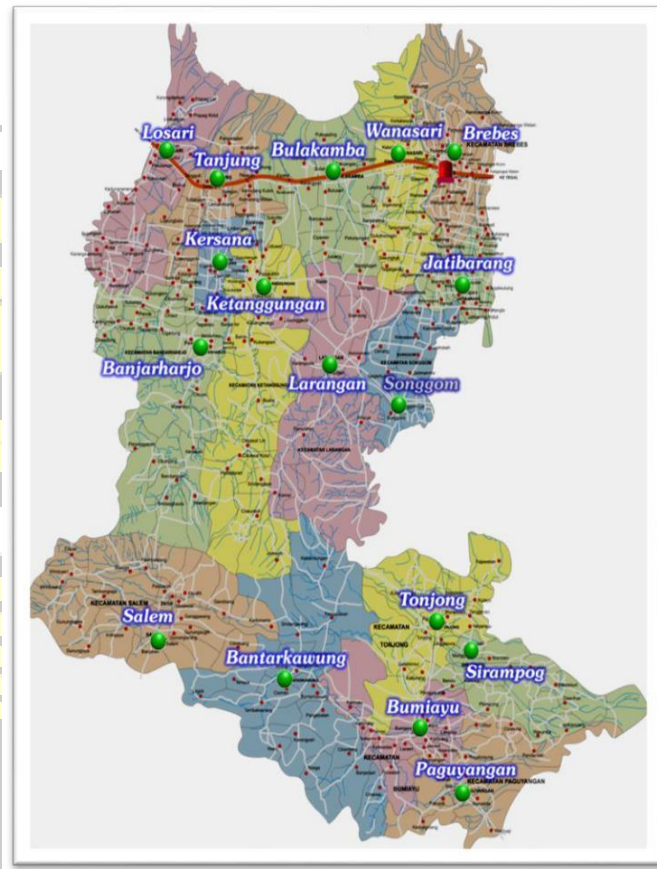
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Brebes Tahun 2015

No	Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Luas (km ²) <i>Total Area (square.km)</i>	Persentase <i>Percentage</i>
	(1)	(2)	(3)
1	Salem	15 209	9,15
2	Bantarkawung	20 500	12,33
3	Bumiayu	7 369	4,43
4	Paguyangan	10 494	6,31
5	Sirampog	6 703	4,03
6	Tonjong	8 126	4,89
7	Larangan	16 468	9,90
8	Ketanggungan	14 907	8,96
9	Banjarharjo	14 026	8,43
10	Losari	8 943	5,38
11	Tanjung	6 774	4,07
12	Kersana	2 523	1,52
13	Bulakamba	10 293	6,19
14	Wanasari	7 444	4,48
15	Songgom	4 903	2,95

16	Jatibarang	3 518	2,12
17	Brebes	8 096	4,87
TOTAL		166 296	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2017

Gambar 1
Peta Wilayah Kabupaten Brebes



Sumber: Satbinmas Polres Brebes

Berdasarkan tabel 4.1. dan Gambar 4.1 maka dapat dilihat wilayah terluas di Kabupaten Brebes adalah kecamatan Bantarkawung dengan luas mencapai 20.500 ², dan Kecamatan Kersana sebagai yang terkecil dengan luas wilayah mencapai 2.523 ². Selain itu, dapat diketahui gambaran Kabupaten Brebes guna memudahkan analisis yang berkaitan dengan letak geografis Kabupaten Brebes.

Sensus penduduk (2010) dalam Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (diakses pada 3 Maret 2017, URL) menerangkan Kabupaten Brebes memiliki jumlah penduduk sekitar 1.773.379 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 1070 per ². Berdasarkan Data angka dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa Brebes merupakan kabupaten dengan presentase penduduk miskin terbanyak ketiga setelah Kabupaten Wonosobo dan Kebumen yaitu sebesar 19,79 persen. Selain itu, tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Brebes dalam data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 dapat dijelaskan bahwa Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Brebes mencapai 44,26 % dan menjadi kabupaten dengan angka partisipasi sekolah terendah kedua setelah Kabupaten Wonosobo dengan angka mencapai 40,70 %. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes

memiliki ukuran daya serap lembaga pendidikan yang sangat rendah terhadap penduduk usia sekolah.

Jenderal Polisi (Purn) Timur Pradopo (dalam Mahfudz Tejani, 12 April 2012:1, URL) mengatakan bahwa “Akar permasalahan radikalisme, kekerasan, dan terorisme adalah masih adanya kemiskinan yang masih melanda umat”. Selain itu, Ketua Komisi I DPR, Mahfud Sidiq (dalam Mahfudz Tejani, 12 April 2012: 1, URL) mengatakan bahwa “Kemiskinan masyarakat Ambon menjadi faktor utama konflik di Ambon”. Hal ini berkaitan dengan rendahnya angka partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Brebes yang berimplikasi terhadap tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Brebes apabila dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Jawa Tengah.

Selain itu, letak geografis Kabupaten Brebes yang merupakan jalur perlintasan utama Pantura yang menghubungkan provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta serta wilayah perbatasan Kabupaten Brebes di bagian selatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat khususnya Eks Karesidenan Cirebon (Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan) yang merupakan awal mula munculnya kelompok radikal DI/TII meningkatkan potensi kerawanan penyebaran paham radikal di Kabupaten Brebes.

Posisi wilayah Kabupaten Brebes sebagai jalur perlintasan utama Pantura menimbulkan potensi kerawanan mudahnya mobilisasi kelompok radikal dan teroris memasuki wilayah hukum Brebes. Hal ini tentunya diperkuat dengan adanya paparan Kasatbinmas Polres Brebes, AKP. Radiyanti tentang perkembangan situasi terkini ISIS (*Islamic State Of Iraq and Al-Sham*) / IS (*Islamic State*) yang memperlihatkan temuan pada hari Selasa Tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 17.10 WIB di depan SPBU Cilopadang Dusun Cilopadang, Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap telah diamankan mobil *Land Cruiser* dengan Nomor Polisi D-6-CC warna silver metalik dengan Penumpang sebanyak 7 (tujuh) Orang yang membawa atribut ISIS berupa Bendera ISIS (1 Lembar), Bendera Garis, topi dengan simbol ISIS (8 Buah), dan kaos dengan simbol ISIS (4 Buah).

Namun bila memerhatikan kinerja Muspida dan Muspika Kabupaten Brebes, dapat dilihat dalam ungkapan Kapolres Brebes, bahwa “Kalau disini untungya polisi dan unsur lainnya kompak. Saya saja punya grup WA (*whatsapp*) dengan pejabat Muspida, biasanya disana kami *sharing* tentang hal – hal yang perlu diperhatikan dan sebagai tempat berkoordinasi” (wawancara, 3 Maret 2017).

Oleh karena itu, potensi kerawanan berkembangnya paham radikalisme di kabupaten Brebes tetap dapat digolongkan cukup tinggi apabila dikaitkan dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, angka kemiskinan yang cukup tinggi, serta letak geografis Kabupaten Brebes.

B. Gambaran Umum Radikalisme

Data kelompok radikal yang berada di Polres Brebes sebagaimana disebutkan dalam Intelijen Dasar Polres Brebes Tahun 2017 (terdapat dua Pondok Pesantren) menunjukkan kecenderungan terdapat kelompok ekstrim kanan atau kelompok radikal kanan didasarkan pada beberapa indikator, diantaranya: (1) Pondok Pesantren tersebut pernah tersusupi jaringan Jamaah Islamiyah dan pernah digunakan sebagai persembunyian pelaku bom Kuningan tahun 2000, dan (2) Pondok Pesantren tersebut secara aktif melakukan *sweeping* tempat-tempat yang dianggap tempat maksimat, terutama pada bulan Ramadhan. Selain itu, teridentifikasi pada tahun 2017 terdapat peningkatan sejumlah 6 orang yang diindikasikan sebagai kelompok radikal di Polres Brebes.

olose (disadur dari, Golose, 2010: 41) menyebutkan bahwa pondok pesantren merupakan salah satu media penyebaran radikalisme di dunia pendidikan. Berdasarkan tabel 4.2 maka dapat dilihat bahwa “Pondok Pesantren Minal Masrik merupakan salah satu pondok pesantren yang diindikasikan terpapar paham radikal dan merupakan salah satu pondok pesantren yang memiliki kaitan erat dengan pelaku Bom Bali I yaitu Imam Samudra, serta Abu Bakar Ba’asyir¹²”, pernyataan ini disampaikan oleh Kasatintelkam Polres Brebes, AKP Sartono (Wawancara, 6 Maret 2017). Selain itu, Kaur Binopsnal Binmas Polres Brebes, IPTU Sunarto, menegaskan bahwa wilayah Kabupaten Brebes merupakan salah satu daerah yang potensial dalam penyebaran paham radikal dan sangat erat kaitannya dengan keberadaan DI/TII sebagaimana disampaikan dalam wawancara.

“Brebes ini terutama daerah Kecamatan Salem yang merupakan daerah lembah jadi tempat pelarian dan persembunyian kelompok DI/TII dulu karena letaknya sangat strategis karena hanya ada 3 jalur untuk masuk ke daerah tersebut dan pernah ada yang tertangkap berkali-kali. Kalau dulu mereka seringkali bertahan dan terkadang mereka menyamar menjadi petani dan membaur dengan masyarakat ketika akan ditangkap, namun daerah tersebut sekarang mulai aman karena mereka sudah membaur dengan masyarakat”. (Wawancara dengan Kaurbinopsnal Satbinmas, 6 Maret 2017)

Radikalisme sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna, “Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; sikap ekstrem dalam suatu aliran politik (KBBI, 2008: 1130). Di Indonesia seringkali tindak kekerasan dilakukan oleh beberapa Organisasi Masyarakat tertentu yang menunjukkan kurangnya nilai toleransi dan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian. Hal ini seringkali ditunjukkan dengan adanya kelompok-kelompok Ormas tertentu yang melakukan *sweeping*¹³ toko-toko dan warung-warung yang menjual minuman keras atau buka dan menerima pelanggan ketika bulan puasa. Kegiatan tersebut seringkali menunjukkan sikap arogansi¹⁴ dan intoleransi¹⁵ yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai dalam Pancasila.

Data Polres Tahun 2017, memasukkan setidaknya dua organisasi ke dalam Organisasi Radikal Anti Pancasila dengan indikator sebagai disebutkan diatas, yakni: (1) Majelis Mujahidin Indonesia, dan (2) Jamaah Khilafatul Muslimin (Bumiayu dan Bantarkawung). Khilafatul Muslimin adalah kelompok radikal Indonesia yang memiliki kaitan erat dengan DI/TII dan disebutkan mendukung keberadaan ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*). Iren Pol (Purn) Ansyad Mbai¹⁶ menyebutkan, bahwa “... ada kelompok radikal Indonesia yang bergabung dengan kelompok milisi ISIS. Mereka sudah dibaiat atau disumpah mengikuti

¹² Abu Bakar Ba’asyir adalah salah satu pendiri Al-Jama’ah Al-Islamiyah (JI) yang bertanggungjawab dalam beberapa peristiwa terorisme di Indonesia sehingga PBB mengkategorikan JI sebagai organisasi teroris dalam resolusi PBB No. 1267. Resolusi tersebut memuat daftar nama organisasi teroris. (disadur dari Golose, 2010: 33)

¹³ Sweeping diasumsikan sebagai aksi penertiban atas perilaku yang tidak tertib di masyarakat yang bukanlah wewenang dari organisasi masyarakat (ormas), melainkan yang berwenang melakukannya adalah aparat penegak hukum seperti polisi dan Satpol PP.

¹⁴ Arogansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 86) berarti kesombongan atau keangkuhan.

¹⁵ Intoleransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ketiadaan tenggang rasa.

¹⁶ Ansyad Mbai adalah mantan kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) masa jabatan Tahun 2011-2014.

pemimpin ISIS” (Sindo Weekly, 21 Maret 2017: 1, URL). Selain itu, Khilafatul Muslimin tampaknya menyambut baik kemunculan ISIS sesuai dengan pernyataan yang disampaikan dalam web resmi Khilafatul Muslimin, www.khilafatulmuslimin.com.

Kami menyambut gembira dan bersyukur atas pendeklarasian Khilafah yang berpusat di Syam. Kami ucapkan selamat kepada kaum muslimin di Syam khususnya, dan kaum muslimin dunia umumnya. Semoga ini menjadi awal terwujudnya *Izzatul Islam wal Muslimin*¹⁷ seluruhnya”. (Khilafatul Muslimin, 21 Maret 2017: 1, URL).

Khilafatul Muslimin adalah ormas radikal yang tidak setuju dengan sistem negara Demokrasi. Hal ini disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Hasan Baraja¹⁸ dalam tayangan video yang dipublikasikan melalui web resmi milik Khilafatul Muslimin sebagai berikut.

Sistem demokrasi itu bukan sistem Islam, sistemnya orang-orang yang tidak mengerti *Al Qur'an* dan *As Sunnah*. Jadi kalau orang beriman ingin melaksanakan *Quran* dan *Sunnah* dalam sistem demokrasi itu suatu yang aneh. karena sistem demokrasi itu kalau pemimpinnya mau orang *musyrik* kah, mau orang komunis kah, mau orang laki-laki atau perempuan namanya sistem demokrasi yang penting bukan monyet saja, jadilah. Jadi kalau kita mau pakai syariat itu bukan di sistem demokrasi tapi di sistem kehidupan Islami. (Khilafah Muslimin, 21 Maret 2017, URL)

Kabupaten Brebes tidak luput dari keberadaan organisasi radikal Khilafatul Muslimin. Khilafatul Muslimin memiliki jamaah yang berada di dua daerah yang berbeda di wilayah Kabupaten Brebes, yaitu 15 orang berada di Kecamatan Bumiayu yang dipimpin oleh Ifkhon Hanif dan 20 orang berada di Kecamatan Bantarkawung yang dipimpin oleh Sarimin (Intelijen Dasar Polres Brebes, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa Brebes tidak sepenuhnya aman dari perkembangan kelompok radikal meskipun aksi terorisme belum pernah terjadi di Brebes.

Selain kelompok radikal Khilafatul Muslimin, di wilayah Kabupaten Brebes juga terdapat kelompok radikal lainnya yang memiliki jumlah simpatisan hingga 100 orang, yaitu Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) (Intelijen Dasar Polres Brebes, 2017). Majelis Mujahidin Indonesia di Kabupaten Brebes memiliki struktur pengurus tersendiri dan apabila diperhatikan dari sisi pekerjaan anggota kelompok MMI tersebut, seluruhnya memiliki pekerjaan yang strategis sehingga sangat berpotensi untuk menyebarkan ajaran-ajaran dari paham radikal.

Majelis Mujahidin Indonesia adalah salah satu kelompok Ormas Islam yang berkembang di Wilayah Kabupaten Brebes. Majelis Mujahidin Indonesia dapat digolongkan

¹⁷ *Izzatul Islam wal Muslimin*, yaitu Kemuliaan Islam dan Muslimin (Buku Pintar Front Santri Indonesia, 2017: 5)

¹⁸ Syekh Abdul Qadir Hasan Baraja adalah pendiri Khilafatul Muslimin dan juga merupakan pendiri Darul Islam di Lampung pada tahun 1970, dan pendiri pondok pesantren Ngruki. Abdul Qadir Hasan Baraja telah mengalami 2 kali penahanan, pertama pada Januari 1979 berhubungan dengan Teror Warman, selama 3 tahun. Kemudian ditangkap dan ditahan kembali selama 13 tahun, berhubungan dengan kasus bom di Jawa Timur dan Borobudur pada awal tahun 1985 (Khilafatul Muslimin Perwakilan Wilayah Sumbawa Barat, 21 Maret 2016, URL)

sebagai salah satu kelompok radikal agama dengan melihat sikap dari “Ketua Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Irfan S. Awwas, memerotes pencantuman Pancasila sebagai dasar negara serta menolak berdiri saat peserta Kongres Umat Islam VI di Yogyakarta menyanyikan lagu *Indonesia Raya*”, (Satu Islam, 2 April 2017, URL). Ketua MMI, Irfan S Awwas (VOA Islam, 2017, URL) menyebutkan sebagai berikut.

Ternyata Pancasila itu bukan dasar negara. Sejauh ini kita ditipu oleh Pancasila. “Termasuk, nyanyian garuda Pancasila. Karena itu, kami akan minta penjelasan kepada Mahkamah Konstitusi (MK), DPR maupun MPR, bagaimana menyikapi temuan MMI ini. “Menarik jika media islam membongkar itu, momentumnya tepat. MMI sudah melayangkan surat tentang gugatan dasar negara ke MK. Kami ingin dengar pendapat mereka secara hukum, juga siapa yang bisa mengoreksi Pancasila sebagai dasar negara.” Umat Islam, lanjutnya, harus berani secara terbuka untuk melakukan debat intelektual tentang masa depan Indonesia. Kita merasa punya solusi yang berangkat dari syariat Islam. “Selama ini MMI dikatakan tidak mau berdialog, bahkan dituding eksklusif. Kami akan melakukan komitmen bersama ormas-ormas Islam tentang jasa juang penegakan syariat Indonesia. (VOA Islam, 2017, URL)

Pernyataan ketua MMI tersebut tentunya menunjukkan adanya pemikiran untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan Syariat Islam sebagai solusinya, “Kita merasa punya solusi yang berangkat dari Syariat Islam”. Hal ini tentunya sejalan dengan konsep radikalisme yang menginginkan perubahan dan pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, sikap ekstrem dalam suatu aliran politik yang tentunya mengancam *the very foundation of our nation*.

Selain itu, masyarakat dunia termasuk Indonesia juga sedang dihadapkan dengan fenomena perkembangan ISIS. ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) merupakan jaringan terorisme yang muncul sejak tahun 2014 dan merupakan ancaman potensial yang mengganggu stabilitas sosial politik Indonesia. ISIS memiliki daya pikat yang sangat besar hingga berhasil mempengaruhi lebih dari 27 ribu (31 ribu) orang lebih dari 85 negara dan meningkat lebih dari dua kali lipat sejak tahun 2014 (12 ribu dari 80 negara) (disadur dari Sugiono, 2016: 11). Indonesia pun tidak luput dari pengaruh ISIS, hingga saat ini “pihak berwenang meyakini, ISIS punya lebih dari 1.200 pengikut di Indonesia, dan hampir 400 warga Indonesia berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok teror itu” (Deutsche Welle, 17 Oktober 2016, URL).

Sehingga dapat diketahui pengaruh ISIS bahkan mencapai wilayah Kabupaten Brebes. Hal ini dapat dilihat dengan adanya tindakan pengamanan yang dilakukan Polres Tegal terhadap seorang pria atas nama Ade Puji Kusmanto warga Desa Terlangu Kabupaten Brebes beserta rekannya Risamat yang diduga merupakan salah satu simpatisan ISIS. Ade Puji mengaku pertama kali mendalami agama sejak pertemuannya dengan Abu Bakar Ba’Asyir di acara Tausiyah¹⁹ di markas MMI Kabupaten Brebes (wawancara, 10 Maret 2017) “. . . saya bertemu langsung dengan Abu Bakar Ba’Asyir hanya sekali saja saat di acara Tausiyah di MMI,

¹⁹ Tausiyah atau sering disebut dengan Tausiah adalah istilah umum di kalangan umat Islam yang merujuk kepada kegiatan siar agama (dakwa) yang disampaikan secara tidak resmi (informal).

dan saya menilai Abu Bakar Ba'Asyir adalah sosok orang yang sangat kharismatik" begitu pernyataan Ade Puji saat wawancara. Sehingga sejak pertemuan tersebut, Ade Puji Kusmanto mengaku mulai mendalami ajaran agama dan bergabung dengan Majelis Mujahidin Indonesia.

Ade Puji Kusmanto mengungkapkan, bahwa "Saya ikut MMI sebagai anggota dan kegiatan saya yaitu mengikuti Majelis Taklim pengajian yang diadakan seminggu 3 kali yaitu Jumat sore Ba'da Sholat Ashar, malam minggu dan malam selasa di markas MMI komplek Kauman Brebes belakang alun-alun Brebes yang dipimpin oleh ustad Ramadhan" (BA Introgasi Ade Puji Kusmanto, 19 Agustus 2014).

Kanitintelsus Polres Brebes, Aiptu Suprpto menerangkan, bahwa "Ade saat diamankan sama sekali tidak menunjukkan wajah cemas, bahkan saat digelandang ke Polres Tegal dia hanya pamitan kepada ibunya agar mengikhlaskannya melakukan jihad" (wawancara, 6 Maret 2017). Dalam proses penggeledahan di rumah Ade Puji Kusmanto di Desa Terlangu Kabupaten brebes ditemukan sebuah bendera hitam yang identik dengan bendera ISIS terpasang di tembok kamar, dan beberapa buku berbau radikal yang kemudian di amankan oleh pihak kepolisian.

Ade Puji Kusmanto memberikan pernyataan yang menunjukkan ketertarikannya terhadap jihad atau "Perjuangan membela agama untuk melawan orang kafir" sebagaimana pernyataan Ade Puji Kusmanto saat wawancara (wawancara, 10 Maret 2017).

saya mulai sering membuka berita *online* dan bahkan saya berlangganan majalah Mujahidin dan An Najah setiap bulannya karena saya tertarik dengan perjuangan umat Islam. Apalagi tentang berita perang di Timur Tengah. Di Indonesia Masjid terbuka lebar dan jumlahnya sangat banyak, tapi yang sholat tidak ada. Tetapi kalau disana (Timur Tengah) orang muslim ingin melaksanakan Sholat sangat susah, bahkan terkadang melaksanakan Sholat sambil di todong senjata. (wawancara, 10 Maret 2017).

Keterangan "Ade Puji Kusmanto berlangganan majalah Mujahidin dan An-najah" juga tercantum dalam Berita Acara Introgasi Ade Puji Kusmanto oleh personil polres Tegal (BA Introgasi Ade Puji Kusmanto, 19 Agustus 2014). Selain itu, Ade Puji Kusmanto menjelaskan, bahwa "saya mendapatkan majalah tersebut dari seorang teman yang berada di Brebes yang merupakan anggota / laskar MMI juga dan saya berlangganan majalah tersebut 1 bulan 1 kali" (BA introgasi Ade Puji Kusmanto, 19 Agustus 2017).

Ade Puji Kusmanto juga menunjukan bahwa dia sangat terinspirasi untuk melakukan Jihad tertinggi sesuai yang dia pahami sebagaimana pernyataannya.

Jihad itu ada tingkatannya mas, kalau berjualan es kelapa ini juga jihad, tapi jihad yang paling tinggi itu memegang senjata dan berhadapan langsung dengan para orang kafir demi membela agama itu adalah jihad yang tingkatannya paling tinggi seperti di Timur Tengah, dan hanya orang – orang dipilih Allah saja yang bisa melakukan itu, dan tentunya saya berharap suatu hari nanti menjadi orang yang terpilih. (Wawancara, 10 Maret 2017).

Hal tersebut menunjukkan keselarasan dengan munculnya fenomena *lone wolf terrorism*²⁰ yang belakangan muncul di Indonesia. Selain itu, meskipun Ade Puji belum pernah tersangkut kasus terorisme, namun hal ini tetap menjadi suatu ancaman sebagaimana penjelasan sugiono (2010: 1) sebagai berikut.

The relation between terrorism and radicalism is assumed to be straightforward: radicalism is a phase in a linear process ending up with terrorism. Terrorists are those radicals who seek to advance their political agenda through the use of violence. Kemudian diterjemahkan secara bebas sebagai berikut. (Hubungan antara terorisme dan radikalisme diasumsikan mudah: radikalisme adalah fase dalam proses linear berakhir dengan terorisme. Teroris adalah mereka yang radikal yang berusaha untuk memajukan agenda politik mereka melalui penggunaan kekerasan). (Sugiono, 2010: 1)

Ade Puji Kusmanto yang sejak awal merasa terinspirasi mendalami ajaran agama selanjutnya secara proaktif membuka situs *online* dan berlangganan majalah untuk mendapatkan informasi tentang perjuangan Islam. Namun inspirasi tersebut justru mengubah pandangan Ade Puji Kusmanto ke arah doktrin radikal ISIS sehingga Ade Puji Kusmanto mulai menunjukkan ketertarikannya dengan Jihad dan berkehendak melakukan jihad tertinggi sesuai yang diyakininya.

Pergeseran orientasi pada gerakan terorisme agama di Indonesia menjadi *lone wolf terrorism* disebabkan oleh adanya tekanan dari pemerintah Indonesia terhadap kelompok – kelompok teroris dan merebaknya paham *Takfiri*²¹ yang didukung dengan munculnya pendukung ISIS di Indonesia (disadur dari Subhan, 2016: 63). Jenderal Polisi Tito Karnavian menyebutkan bahwa *Lone wolf terrorism* merupakan tren baru yang mengkhawatirkan yang akan lebih sulit dilacak daripada jaringan yang ada saat ini karena pelaku tertarik melakukan aksi teror dalam skala kecil dan mengalami radikalisasi melalui internet.

Dalam hal tersebut dapat dilihat keberhasilan Abu Bakar Ba'Asyir dalam menebarkan doktrin kepada masyarakat dalam satu kali saja pertemuan, hingga akhirnya Ade Puji Kusmanto menjadi seorang yang secara proaktif membangun wawasan tentang perjuangan umat Islam melalui media internet dan majalah. Selain itu, meskipun Ade Puji Kusmanto belum pernah melakukan aksi teror di tempat manapun, namun beberapa pernyataannya justru menunjukkan ketertarikannya untuk melakukan Jihad tertinggi yang diketahuinya hanya untuk orang yang dipilih oleh Allah sehingga hal tersebut perlu diwaspadai oleh pihak kepolisian.

Kemudian, Kasatintelkam Polres Brebes, AKP Sartono menambahkan, bahwa terdapat beberapa nama baru yang dalam hal ini sedang dilakukan pengawasan khusus terkait dugaan merupakan kelompok radikal, mulai dari Pengurus Majelis, Ketua Organisasi Massa, Pimpinan Pondok Pesantren, hingga tokoh masyarakat (enam orang). Bahkan, lebih jauh

²⁰ *European security officials emphasized that the issue of lone wolf terrorism—terrorist attacks carried out individually and independently from established terrorist organizations or networks* (Spaaij, 2012: 2). Kemudian diterjemahkan secara bebas sebagai berikut. Pejabat keamanan Eropa menekankan, bahwa isu serangan *lone wolf terrorism* dilakukan secara individual dan terlepas dari organisasi atau jaringan teroris yang ada.

²¹ Paham Takfiri adalah paham yang memberikan vonis kafir atau keluar dari Islam secara sah karena melakukan perbuatan yang membatalkan keislaman (Subhan, 2016: 64).

Kasatinteltkam Polres Brebes, AKP Sartono menjelaskan bahwa ke enam sebagaimana dimaksud diindikasikan sebagai kelompok radikal yang menurut hasil pengamatan sementara melakukan kegiatan dakwah secara tertutup dan antipati terhadap Polisi.

Ustad Hasan memiliki pengikut dan melaksanakan pengajian tertutup secara ruti dengan kelompoknya saja, dan rencananya akan berangkat dalam aksi belas Islam di Jakarta. Dia antipati dengan polisi sampai-sampai saat Kapolres, Dandim, dan Wakapolres berkunjung kerumahnya, Wakapolres sempat diusir dan dia tidak mau bersalaman. (wawancara, 6 Maret 2017)

Ke enam orang tersebut belum digolongkan sebagai kelompok radikal karena proses pengamatan sedang dilakukan untuk mengetahui perkembangan ke enam orang tersebut.

Meskipun demikian, hal ini teridentifikasi sebagai perkembangan kelompok radikal yang terjadi pada tahun 2017 di Polres Brebes sebagaimana penjelasan Kasatinteltkam Polres Brebes, AKP Sartono (wawancara, Selain itu, Lapas kelas II Kabupaten Brebes juga menampung narapidana kasus teroris yang datanya dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 4.7
Data Napi Teroris di Lapas kelas II Kabupaten Brebes

No	Nama	Alamat	Pasal yang Disangkakan/Masa Hukuman	Ket
1	AYATULLAH MUSAB Bin HIMBALO HASIBUAN alias Ayat (Napi Teroris), 27 Tahun, Swasta (Tukang antar Katering)	Medan, Labuhan, Sumatera Utara	Pasal 13 huruf B UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. TKP CIMB NIAGA Medan, Hukuman Selama 4 Tahun Penjara oleh Jaksa Penuntut Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap per Tanggal 7 Oktober 2017	Mulai menjalani hukuman di LP Kelas II B Brebes pada hari Kamis tanggal 10 September 2015

Sumber : Intelijen Dasar Polres Brebes Tahun 2017

Dengan memerhatikan Tabel 4.7, dan berdasarkan hasil wawancara, Ayatullah Musab menerangkan, bahwa “Saya terlibat kasus ini karena saya memberikan tempat persembunyian untuk ipar saya yang kabur dari penjara, kira-kira dia tinggal dirumah selama 4 bulan sebelum kabur ke Malaysia. Saya mau membantu karena memang dijanjikan uang olehnya pak”. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi alasan yang mudah untuk melakukan tindak pidana bagi masyarakat.

Ayatullah Mushab juga memberikan penjelasan tentang Jihad, bahwa “Jihad itu membela agama dengan berperang melawan orang kafir. Dan orang kafir itu adalah orang yang bukan Islam, jadi darahnya halal buat saya”. Selain itu, Ayatullah Mushab juga menegaskan, bahwa “Ga semua polisi itu kafir, tapi teman – teman saya yang di Mako Brimob (sesama napi teroris) mengatakan kalau Polisi itu semuanya kafir”. (wawancara, 6 Maret 2017)

Kalapas kelas II Kabupaten Brebes, Adhi Yanriko Mastur, pun menjelaskan, bahwa “Ayat ini memang kita isolasi tempatnya, namun dia tetap bisa berkomunikasi dengan nabi lainnya ketika kegiatan Ibadah di Masjid” (wawancara, 6 Maret 2017). Hal ini dibenarkan oleh Ayatullah Mushab dan kemudian diberikan keterangan tambahan olehnya, bahwa “saya dipisahkan dari nabi lain, tapi justru nabi lain yang lebih sering mendekat diri ke saya karena rasa ingin tahunya. Apalagi nabi yang yatim piatu itu mudah sekali untuk di doktrin karena dia tidak ada yang memerhatikan” (wawancara, 6 Maret 2017).

Hal ini menunjukkan bahwa radikalisasi dapat terjadi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang diakibatkan karena kurangnya pengawasan serta dukungan personil Lembaga Pemasyarakatan.

C. Analisis Latar Belakang Munculnya Paham Radikal berdasarkan Teori Interaksionisme Simbolik

Guna mendapatkan pemahaman tentang latar belakang munculnya kelompok radikal di Kabupaten Brebes, penulis melakukan analisis dengan menggunakan Teori Interaksionisme Simbolik (Herbert Blumer, 1939).

Blumer (1939 dalam Wirawan, 2012: 115) menjelaskan, bahwa pokok pikiran Interaksi Simbolik ada tiga: manusia bertindak (*act*) terhadap sesuatu (*thing*) atas dasar makna (*meaning*). Makna itu berasal dari interaksi sosial seseorang dengan sesamanya. Makna itu diperlakukan atau diubah melalui suatu proses penafsiran (*interpretative process*), yang digunakan orang dalam menghadapi sesuatu yang dijumpainya.

Apabila dikaitkan dengan proses munculnya paham radikal dengan sampel kasus Ade Puji Kusmanto, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Ade puji Kusmanto bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna. Sebagaimana dijelaskan dalam Teori Interaksionisme Simbolik, bahwa asumsi dasar Teori Interaksionisme Simbolik adalah tindakan seseorang adalah hasil dari “stimulasi internal dan eksternal” atau dari bentuk sosial diri dan masyarakat. Ade Puji Kusmanto sebagai Individu adalah simbol simbol yang berkembang melalui interaksi simbol yang ia ciptakan. Interaksi yang muncul tersebut berasal dari dalam dirinya yang merupakan stimulasi internal berupa pandangan yang dimiliki sebelumnya, dan stimulasi eksternal berasal dari pertemuannya dengan Abu Bakar Ba’Asyir dalam acara Tausiyah di markas MMI yang terletak di Jl. Agus Salim no. 49 Kauman Brebes.

Sebagaimana dijelaskan oleh Blumer (1939 dalam wirawan, 2012: 118), bahwa Interaksi antarmanusia dijembatani oleh penggunaan simbol-simbol, penafsiran, dan kepastian makna dari tindakan-tindakan orang lain. Di antara stimulus dan respon ada “penyisipan” proses penafsiran. Penafsiran inilah yang menentukan respons terhadap stimulus, yaitu respons untuk bertindak berdasarkan simbol-simbol yang diinterpretasikan dalam interaksi sosial. Dalam proses interaksi sosial yang terjadi antara Ade Puji Kusmanto dengan Abu Bakar Ba’Asyir inilah, terjadi proses penafsiran sehingga menghasilkan makna yang mendasari tindakan Ade Puji Kusmanto.

Pemaknaan yang berasal dari interaksi sosial Ade Puji Kusmanto dengan Abu Bakar Ba’Asyir sebagaimana dijelaskan oleh Ade Puji Kusmanto, bahwa “Orang – orang yang dibilang radikal atau teroris itu sebenarnya orang yang sangat soleh, saya bertemu langsung dengan Abu Bakar Ba’Asyir hanya sekali saja saat di acara Tausiyah di MMI, dan saya menilai Abu Bakar Ba’Asyir adalah sosok orang yang sangat kharismatik”, (wawancara, 10 Maret 2017). Kemudian pemaknaan tersebut melalui proses penafsiran sehingga menghasilkan tindakan yang ditunjukkan oleh Ade Puji Kusmanto sebagai berikut.

Saya hanya sekali bertemu dengan Abu Bakar Ba'Asyir dalam acara Tausiah dan sejak saat itu saya bergabung dengan MMI dan mulai mendalami ajaran agama. saya sering sekali buka Internet dan buka situs-situs tentang jihad mas, dan saya juga berlangganan majalah Mujahidin dan An-Najah. (wawancara, 10 Maret 2017)

Dalam hal ini tindakan ade bergabung dengan MMI dan mulai mendalami ajaran agama adalah hasil dari interaksi Ade Puji Kusmanto dengan Abu Bakar Ba'Asyir. Hal ini menunjukkan bahwa Ade Puji Kusmanto memaknai pertemuannya dengan Abu Bakar Ba'Asyir melalui proses interaksi sosial yang dialaminya saat mengikuti acara Tausiyah di markas MMI Kabupaten Brebes yang terletak di Desa Kauman. Ade Puji Kusmanto memberikan pandangan, bahwa "Saya merasa Prihatin dengan Orang Islam di Timur Tengah. Disana orang Islam mau Sholat sangat sulit, kalau pun bisa Sholat tapi Sholat sambil ditodong dengan senjata. Tapi disini Masjid banyak, pintunya lebar – lebar tapi yang sholat tidak ada" (wawancara, 10 Maret 2017). Ade Puji Kusmanto juga mengungkapkan, bahwa "... karena dalam Islam disebutkan bahwa sesama orang Islam itu harus saling merasakan, kalau yang satu sakit yang lain juga harus merasakan", namun berdasarkan hasil pengamatan penulis,

Ade Puji Kusmanto tidak mampu menjelaskan pernyataannya dengan baik dan tidak mengetahui ayat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Ade mengalami stimulasi eksternal dari situasi yang digambarkan dari pandangannya bahwa situasi di Timur Tengah memprihatinkan bila dibandingkan dengan keadaan di sekitarnya (di Indonesia khususnya situasi di Kabupaten Brebes).

Proses penafsiran tersebut mengubah bentuk dan karakteristik Ade Puji Kusmanto yang sebelumnya memiliki hobby memodifikasi motor vespa menjadi seorang yang mendalami agama melalui MMI. "Ade itu dulunya suka modif vespa gitu mas, sebelum akhirnya sekarang dia mendalami agama dengan ustad Ramadhan", ungkap Kanitintelsus Polres Brebes, Aiptu Suprpto (wawancara, 6 Maret 2017). Hal ini juga ditegaskan oleh Ade Puji Kusmanto, bahwa "dulu saya suka naik vespa, trus ada acara Tausiyah di markas MMI di belakang alun – alun Brebes, saya ikut saja, baru dari sana saya mulai mendalami agama. Itu sekitar tahun 2012 (Wawancara, 10 Maret 2017).

Stimulasi internal dan eksternal tersebut mengalami proses penafsiran sebelum berakhir pada respon yang ditunjukan oleh Ade Puji Kusmanto sebagaimana diungkapkan, bahwa " saya mulai sering membuka berita online dan bahkan saya berlangganan majalah Mujahidin dan An Najah setiap bulannya karena saya tertarik dengan perjuangan umat Islam. Apalagi tentang berita perang di Timur Tengah. (wawancara, 10 Maret 2017).

Proses penafsiran itu terjadi karena manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan dan memanipulasi simbol-simbol, kemampuan itu diperlukan untuk komunikasi antarpribadi dan pikiran subjektif (wirawan, 2012). Hal ini sejalan dengan pernyataan Mead (1863-1931 dalam Wirawan, 2012: 123) sebagai berikut.

Pikiran atau kesadaran manusia sejalan dengan kerangka evolusi Darwinis. Berpikir, bagi Mead, sama artinya setara dengan melakukan perjalanan panjang yang berlangsung dalam masa antargenerasi manusia yang bersifat *subhuman*. Dalam "pejalanan" itu ia terus menerus terlibat dalam usaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga sangat memungkinkan terjadinya perubahan

bentuk atau karakteristiknya. (Mead, 1863-1931 dalam Wirawan, 2012: 123)

Hal tersebut menjelaskan bahwa Ade Puji Kusmanto sedang berada dalam tahap “menyesuaikan diri dengan lingkungannya”, sehingga sangat memungkinkan terjadinya perubahan bentuk atau karakteristiknya. Perubahan bentuk tersebut tidak terjadi secara spontan, namun dilalui secara bertahap dengan secara “terus menerus terlibat dalam usaha menyesuaikan diri”. Gejala perubahan awal sangat nyata terlihat dari adanya perubahan karakteristik Ade Puji Kusmanto yang sebelumnya memiliki hobby vespa berubah haluan menjadi seorang yang sangat antusias dan tertarik dengan jihad dan perkembangan perang di Timur Tengah.

Jihad itu ada tingkatannya mas, kalau berjualan es kelapa ini juga jihad, tapi jihad yang paling tinggi itu memegang senjata dan berhadapan langsung dengan para orang kafir demi membela agama itu adalah jihad yang tingkatannya paling tinggi seperti di Timur Tengah, dan hanya orang – orang dipilih Allah saja yang bisa melakukan itu, dan tentunya saya berharap suatu hari nanti menjadi orang yang terpilih. (Wawancara, 10 Maret 2017)

Proses komunikasi antarpribadi yang dialami oleh Ade Puji Kusmanto mengalami perubahan ke arah radikal. Hal ini ditunjukkan dari pernyataan Ade Puji Kusmanto tentang “jihad yang paling tinggi” dalam kutipan di atas serta sikap Ade Puji Kusmanto yang ditunjukkan dari ungkapannya, bahwa “saya berharap suatu hari nanti menjadi orang yang terpilih”. Selain itu, Kanitintelsus Polres Brebes, Aiptu Suprpto juga menegaskan, bahwa “Ade saat diamankan sama sekali tidak menunjukkan wajah cemas, bahkan saat digelandang ke Polres Tegal dia hanya pamitan kepada ibunya agar mengikhlaskannya melakukan jihad” (wawancara, 6 Maret 2017).

Guna mempermudah pemahaman perubahan Ade Puji Kusmanto ke arah radikal, maka penulis menyajikan sebuah tabel dari hasil pengamatan yang telah dilakukan sebagai berikut.

Tabel 4.8
Analisis Perubahan Menuju ke Arah Radikal Ade Puji Kusmanto

Indikator	Sebelum	Setelah (Proses Interaksi Sosial)
Sikap	Terbuka dan bersosialisasi	Tertutup
Pandangan		1. Situasi Timur Tengah sangat memprihtinkan 2. Orang Indonesia banyak Masjid dan pintunya lebar, namun yang sholat tidak ada 3. Pamit dengan Ibunya untuk melakukan ‘jihad’ saat diamankan oleh Polisi

Penampilan	Biasanya tanpa atribut mencolok	1. Setiap berjualan selalu menggunakan atribut, seperti lambing ISIS 2. Tembok kamar Ade berisi bendera hitam yang identic dengan ISIS
Perubahan Kebiasaan	Hobby mengendarai Vespa dan bergaul dengan Komunitas Vespa lainnya	1. Berjualan es kelapa sambal membawa majalah Mujahidin dan An-Najah, serta maklumat MMI 2. Membuka internet untuk membaca tentang Jihad dan perang di Timur Tengah 3. Berlangganan majalah Mujahidin dan An-Najah serta mengoleksi buku-buku yang diindikasikan berbau radikal

Sumber: Diolah oleh penulis, 2017

D. Gambaran Umum Bhabinkamtibmas Polres Brebes Bhabinkamtibmas sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 butir 4

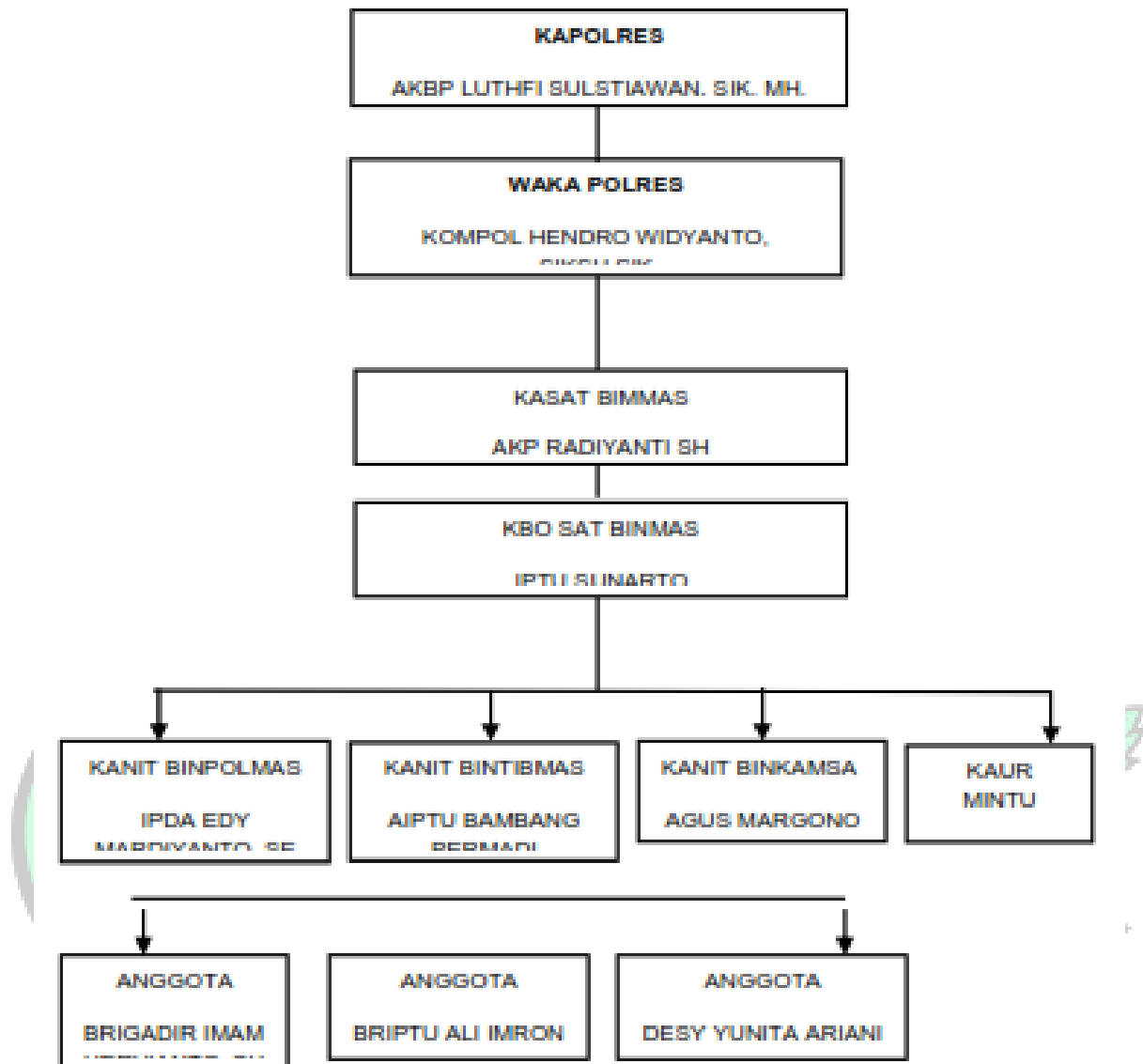
Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang bertugas sebagai pengemban Polmas di desa/kelurahan. Bhabinkamtibmas melaksanakan tugas dan fungsi berpedoman kepada Peraturan Kapolri nomor 3 tahun 2015 seperti yang disampaikan oleh Kasatbinmas, AKP Radiyanti (wawancara, 3 Maret 2017), "Tugas Bhabinkamtibmas itu diatur sesuai dengan Perkap Nomor 3 Tahun 2015, selain itu kami juga memerhatikan SOP Bhabinkamtibmas yang dikeluarkan oleh Polda Jateng". Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015, Bhabinkamtibmas menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk:
- b. membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
- c. menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas);
- d. mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengaman lingkungan dan kegiatan masyarakat;
- e. memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan;
- f. mengerjakan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
- g. mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak – pihak terkait lainnya; dan

- h. melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Satbinmas Polres Brebes dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan struktur organisasi seperti di bawah ini:

Gambar 2
Struktur Organisasi Satuan Binmas Polres Brebes



Sumber : Satbinmas Polres Brebes, 2017

Dari gambar 4.2 tersebut, terlihat bahwa Satbinmas Polres Brebes merupakan satuan kerja yang berada dibawah Kapolres. Hal ini sesuai dengan pasal 51 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, “Satbinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres”. Satbinmas dalam pelaksanaan tugasnya dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang bertanggung jawab kepada Kapolres dalam pelaksanaan tugas sehari – hari dibawah kendali Wakapolres (pasal 52 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010).

Bhabinkamtibmas sebagai pengemban fungsi Polmas di tingkat Polsek berada di bawah tanggung jawab Kapolsek dan pelaksanaannya dikendalikan oleh Kanitbinmas kemudian pada di tingkat Polres dibawah tanggung jawab Kapolres, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kasatbinmas Polres Brebes (Pasal 24 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015). Kasatbinmas dalam hal ini bertugas untuk melakukan fungsi pengendalian terhadap kegiatan operasional maupun pembinaan Satinmas.

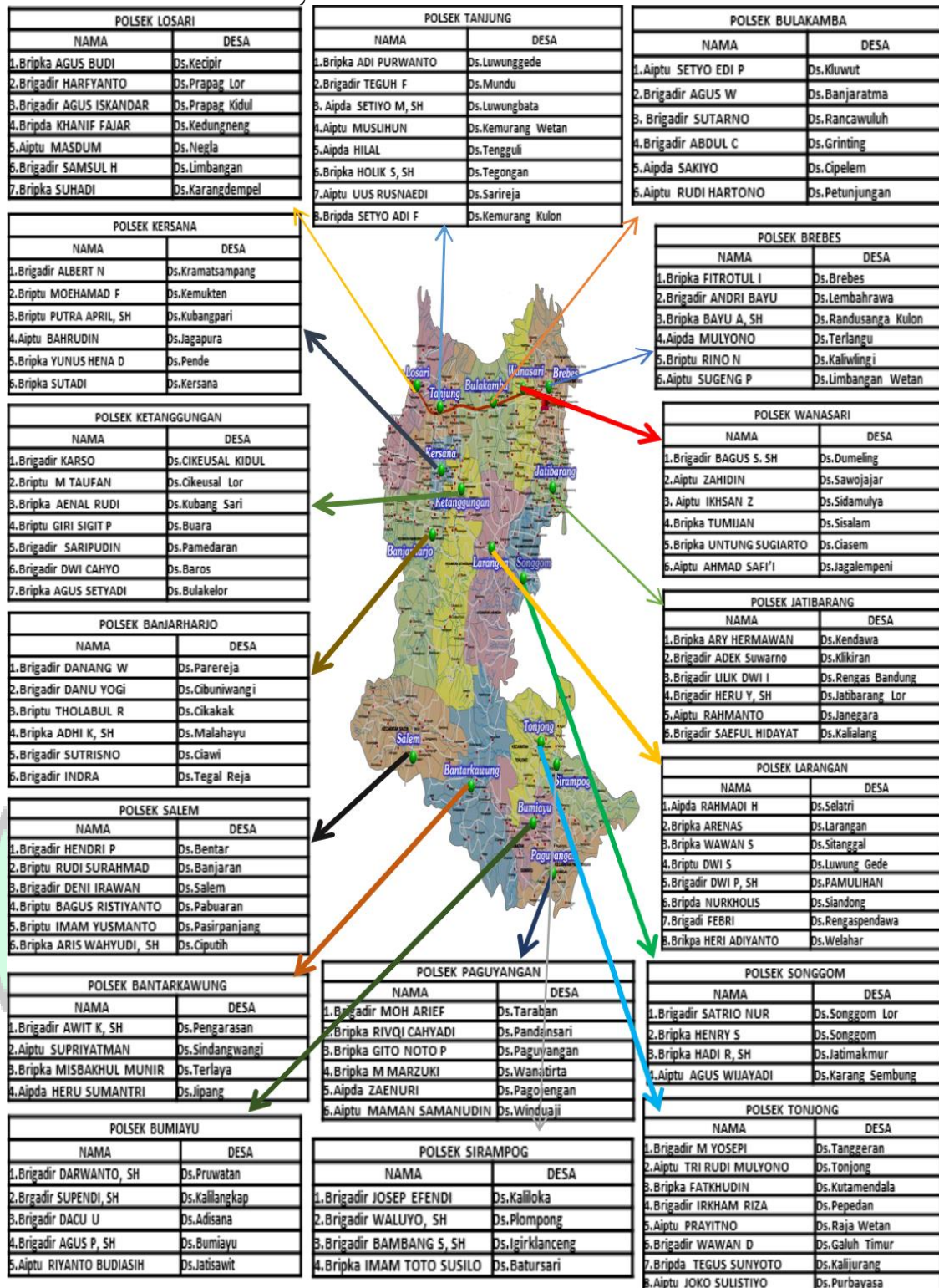
Hal ini sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh Kasatbinmas Polres Brebes, AKP Radiyanti, bahwa “Bhabinkamtibmas itu berada di bawah Kapolsek, tapi Kasatbinmas Polres itu berfungsi melakukan pembinaan juga terhadap Bhabinkamtibmas”, (wawancara, 3 Maret 2017). Bhabinkamtibmas diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) (Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015), selanjutnya dalam pasal 27 ayat (1) disebutkan tugas pokok Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Tugas pokok tersebut dijabarkan ke dalam pasal 27 ayat (2) yang berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud ayat (1) Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan:

- a. kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penugasannya;
- b. melakukan dan membantu pemecahan masalah (*Problem Solving*);
- c. melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
- d. menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
- e. memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
- f. ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
- g. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

Polres Brebes dalam pelaksanaan tugasnya, didukung oleh kekuatan personel Bhabinkamtibmas pada Tahun 2015 adalah 78 personil dan terjadi peningkatan sebesar 25 personil sehingga pada tahun 2016 mencapai angka 103 Bhabinkamtibmas yang melakukan pembinaan terhadap 292 desa dan 5 kelurahan. Bhabinkamtibmas tersebut disebar ke wilayah desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Brebes, sebagai berikut.

Gambar 3
Peta Penyebaran Bhabinkamtibmas Polres Brebes



Sumber: Satbinmas Polres Brebes, 2017

Dengan melihat gambar 4.3 diatas, Jumlah ini tentunya masih sangat jauh dari pencapaian program 1 (satu) Bhabinkamtibmas untuk 1 (satu) Desa / Kelurahan. Di dalam pelaksanaannya, Bhabinkamtibmas diberdayakan untuk membina keseluruhan desa yang jumlahnya sangat tidak sebanding, sehingga sebagaimana pernyataan Kanitbinmas Polsek Brebes, Aiptu Anung Hanintya sebagai berikut.

Jumlah Bhabinkamtibmas di Polres Brebes ini sangat kurang, Polsek Brebes saja seorang Bhabinkamtibmas membina hingga mencapai 4 (empat) hingga 5 (lima) desa sekaligus, sehingga kegiatan Bhabinkamtibmas itu sangat jauh dari kata optimal mas, belum lagi kalau kena Sprint BKO. (wawancara, 3 Maret 2017)

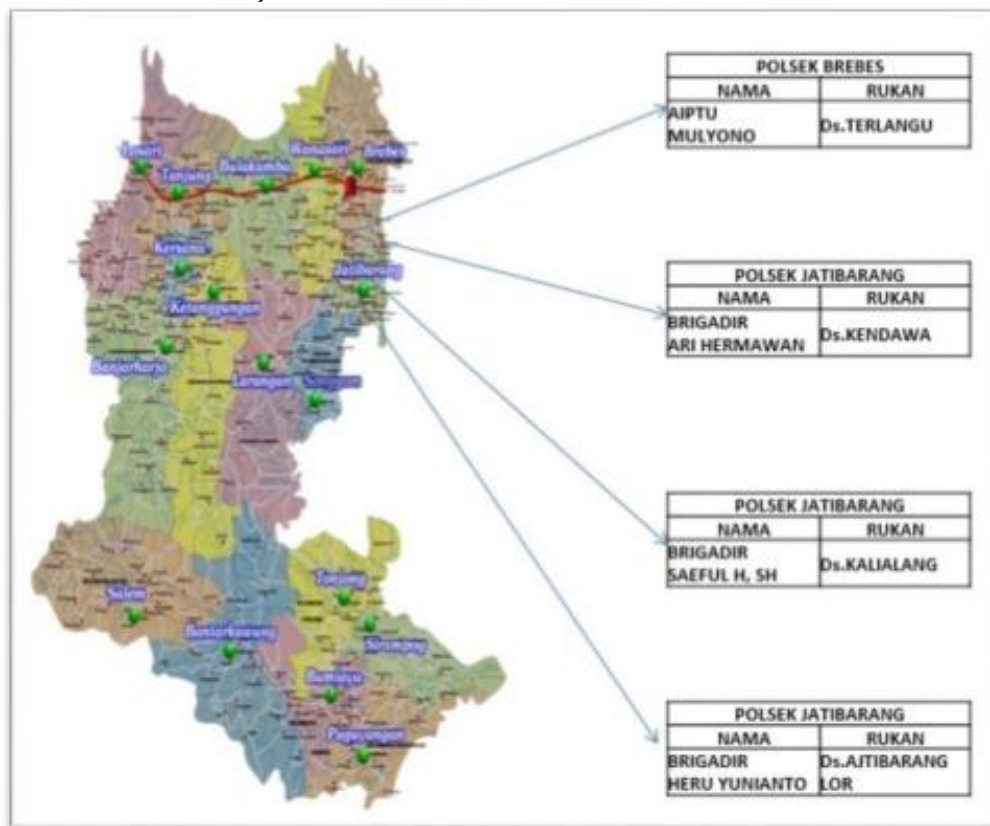
Selain itu, dukungan anggaran terhadap Bhabinkamtibmas yang membina lebih dari satu desa tidak mengalami peningkatan dan sangat jauh dari kebutuhan dukungan anggaran Bhabinkamtibmas. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan dari seorang Bhabinkamtibmas di Polsek Brebes atas nama Aipda Mulyono sebagai berikut.

Anggaran sejumlah Rp. 1.100.000,00 yang diberikan sangat kurang karena bila digunakan untuk membeli Bensin selama seminggu untuk kendaraan dan digunakan untuk berkunjung ke acara hajatan warga 2 (dua) kali saja uang tersebut sudah habis, sehingga seringkali saya menggunakan uang pribadi” (wawancara, 3 Maret 2017)

Guna menanggulangi kekurangan Bhabinkamtibmas tersebut, Kapolres Brebes mengambil kebijakan Restrukturisasi sebagaimana pernyataan yang telah disampaikan, “kasie humas dan kanit provos polsek menurut hasil evaluasi tidak produktif dalam mendukung pencapaian target di bidang tugasnya masing-masing, sehingga dilakukan restrukturisasi Kasie humas dan Kanit provos polsek menjadi anggota Bhabinkamtibmas”. Restrukturisasi ini tentunya membantu menutupi kekurangan jumlah anggota Bhabinkamtibmas, namun tidak barengi dengan perhatian Kapolres terhadap peningkatan kemampuan Bhabinkamtibmas dalam mengemban tugas.

Selain itu, guna menanggulangi keterbatasan personil Satbinmas, Kapolres Brebes AKBP. Lutfie Sulistiawan, SIK., M.H., M.Si menjelaskan, bahwa “kami juga membangun Rumah Kantor (Rukan) Bhabinkamtibmas guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang enggan melapor akibat jauhnya jarak tempat tinggal dengan Kantor Polisi terdekat”. Penyebaran Rumah Kantor Bhabinkamtibmas tersebut kemudian dapat dilihat dari gambar berikut.

Gambar 4
Penyebaran Rumah Kantor Bhabinkamtibmas



Sumber : Satbinmas Polres Brebes

Dengan melihat Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa pembangunan empat buah Rumah Kantor Bhabinkamtibmas tersebut dimaksudkan untuk mengeliminasi faktor jarak yang jauh sebagai pemicu munculnya keengganan masyarakat untuk melapor kepada Polisi. Namun penyebaran rumah kantor (Rukan) Bhabinkamtibmas tersebut justru berada di lokasi yang paling dekat dengan Polres Brebes. Satu buah Rukan Bhabinkamtibmas berada di Polsek Brebes dan tiga buah lainnya tersebar di Polsek Jatibarang. Hal ini justru menunjukkan kekeliruan dengan tujuan dibangunnya Rukan Bhabinkamtibmas, mengingat Polsek Brebes dan Polsek Jatibarang memiliki luas wilayah yang lebih kecil dan berada dekat dengan Polres.

II. PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM PENANGGULANGAN KELOMPOK RADIKAL DI POLRES BREBES DAN ANALISIS

Penelitian tentang peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kelompok radikal di Polres brebes, berdasarkan aspek yang menjadi kajian sesuai dengan apa yang terkandung dalam Peraturan Kapolri adalah sebagai berikut.

A. Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Kelompok Radikal

Buku II RPJMN tahun 2015 – 2019 (2014) menjelaskan sebagai berikut.

“ ... ancaman terorisme bukan saja tertuju pada keamanan masyarakat, melainkan langsung membahayakan *‘the very foundation of our nation’* yakni Pancasila sebagai konsensus dasar bangsa Indonesia, juga kepada UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika”. (RPJMN 2015-2019, 2014: 5-23)

Sehingga perlu dilakukan respon dengan koordinasi antar lembaga penegak hukum, program pendidikan, deradikalisasi dan kontra radikal, mendirikan pusat data dan informasi pencegahan terorisme, pendidikan ideologi Pancasila untuk kelompok-kelompok rentan terpapar radikalisme/terorisme, pada saat bersamaan dilakukan kerjasama internasional yang lebih kuat diperlukan untuk mempersempit ruang gerak dari organisasi-organisasi terorisme transnasional yang masih leluasa bergerak dan berkomunikasi, bahkan saling mendanai kegiatan-kegiatan teror mereka. (disadur dari Buku II RPJMN 2015–2019, 2014: 5-24). Hal ini sejalan dengan konsep pencegahan radikalisasi menurut sugiono (2016), bahwa yang dilakukan harus menekankan pada tindakan-tindakan proaktif dan preventif daripada responsif dengan mendeligitimasi ajaran-ajaran ekstrem.

Hal ini tentunya menuntut kejelian dan keseriusan pihak kepolisian dalam menanggapi keberadaan kelompok-kelompok radikal di Kabupaten Brebes yang menjadi ancaman bagi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Namun keberadaan kelompok-kelompok radikal serta potensi kerawanan penyebaran paham radikal Kabupaten Brebes justru tidak menjadi suatu masalah yang mendapat perhatian serius dari pihak kepolisian di Polres Brebes. Kasatbinmas Polres Brebes, AKP Radiyanti mengatakan sebagai berikut.

kalau kegiatan Bhabinkamtibmas yang berkaitan dengan radikalisme jarang mas, cuma pernah kegiatan deklarasi menolak ISIS saja dulu waktu lagi ramainya isu ISIS, karena di Brebes kasus radikalisme atau terorisme sangat sedikit jumlahnya mas bahkan tidak pernah terjadi terorisme di Brebes. Itu pun kami laksanakan memang karena ada perintah juga dari pusat. (wawancara, 3 Maret 2017)

Selain itu Kapolres Brebes, AKBP. Lutfie Sulistiawan, SIK., M.H., M.Si juga menegaskan, bahwa “Kalau di Brebes terorisme dan radikalisme sangat sedikit jumlahnya bahkan hampir tidak ada, berbeda dengan Sukoharjo, karena masyarakatnya lebih menyibukan diri dengan urusan ekonomi atau sibuk kerja mengingat ekonomi masyarakat masih sangat rendah” (Wawancara, 3 Maret 2017). Hal ini tentunya tidak sejalan dengan pernyataan Kapolri, Jenderal Polisi (Purn) Timur Pradopo bahwa Akar permasalahan radikalisme, kekerasan, dan terorisme adalah masih adanya kemiskinan yang masih melanda umat.

Gambaran ini menunjukkan bahwa ancaman kelompok radikal tidak menjadi perhatian oleh Kapolres Brebes dan Kasatbinmas Polres Brebes dalam hal ini sebagai Kasatwil/Kasatker, sehingga program penanganan kelompok radikal sebagaimana yang telah dicanangkan di dalam Promoter tidak terlaksana dengan optimal.

Peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kelompok radikal di Polres Brebes dilaksanakan oleh seluruh Bhabinkamtibmas dengan melibatkan tokoh agama. Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatannya seringkali dengan melibatkan tokoh agama seperti Ustad Akrom²² yang seringkali dilibatkan untuk memberikan materi tentang radikalisme. Melibatkan tokoh agama tentunya berdasarkan pertimbangan kompetensi seseorang dalam bidang agama sehingga diharapkan akan memberikan pengaruh positif sesuai yang diharapkan oleh pihak Kepolisian. Namun hal ini tidak serta merta menggugurkan kewajiban tugas Bhabinkamtibmas dalam memahami ilmu agama guna melakukan pembinaan terhadap masyarakat khususnya yang memiliki paham radikal. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris MUI Kabupaten Brebes, Ustad Akrom bahwa, “Kedepannya Polisi (Bhabinkamtibmas) tidak hanya perlu mendalami ilmu kepolisian saja, tetapi polisi (Bhabinkamtibmas) harus mendalami ilmu agama juga karena agama adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam rangka pembinaan terhadap masyarakat” (wawancara, 3 Maret 2017).

Kasatbinmas Polres Brebes, AKP Radiyanti menjelaskan, bahwa “Kalau kegiatan untuk radikalisme pernah dilakukan mas, seperti Deklarasi menolak ISIS dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat” (wawancara, 3 Maret 2017). Kegiatan tersebut dilakukan pada Tanggal 16 Agustus 2014.

B. Analisis Peran Bhabinkamtibmas Berdasarkan Program Prioritas Promoter

Grand Strategy Polri merupakan *Break down* RPJMN 2015 – 2019 (2014) yang hingga saat ini memasuki tahap III – *Strive for Excelent*. Berdasarkan *Grand Strategy* Polri tersebut kemudian dirumuskan Promoter sebagai strategi aktual guna mewujudkan Polri yang makin profesional, modern dan terpercaya guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Di dalam Promoter terkandung strategi aktual guna mengatasi dinamika ancaman radikalisme yang terangkum di dalam *Commander Wish* Kapolri butir IV, “Peningkatan Stabilitas Kamtibmas”, (Firli, 2016: 5).

Bhabinkamtibmas kemudian dikedepankan dalam beberapa kegiatan dengan memerhatikan fungsi, tugas, dan kegiatan Bhabinkamtibmas sebagaimana ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015. Kegiatan tersebut kemudian dijabarkan sebagai berikut.

²² Ustad Akrom adalah Sekretaris MUI sekaligus Sekretaris FKUB Kabupaten brebes yang seringkali dilibatkan untuk memberikan ceramah tentang keagamaan dan radikalisme.

Tabel 4.9
Analisis Peran Bhabinkamtibmas dengan Promoter

	KEGIATAN	TARGET (100 Hari)	INDIKATOR KEBERHASILAN	KRITERIA KEBERHASILAN
PROGRAM PRIORITAS 3	Deteksi dini dan deteksi aksi dalam rangka pemetaan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi	1) Identifikasi dan pemetaan Kelompok Radikal Pro Kekerasan (RPK) dan Intoleransi. 2) Monitoring dan penggalangan terhadap kelompok RPK dan Intoleransi. 3) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait untuk membentuk <i>Single National Radicalism Mapping</i> , dengan Polda sebagai <i>leading sector</i> , yang melibatkan BINDA, Dinas Agama, Dinas Sosial, Dinas Dikbud dll 4) Melaksanakan Anev	1) Terpelakannya Kelompok Radikal Pro Kekerasan dan Intoleransi. 2) Tergalangnya kelompok Radikal Pro Kekerasan dan Intoleransi. 3) Terbangunnya sinergi polisional dalam <i>Single National Radicalism Mapping</i> Tk Polda	Tereliminirnya kasus kekerasan/anarkisme oleh Kelompok Radikal Pro Kekerasan dan Intoleransi.
	Membangun daya cegah dan daya tangkal warga	1) Kelompok pelajar a. Bekerjasama dengan Diknas tingkat provinsi & kab/kota utk membangun sekolah sebagai basis anti radikalisme prokekerasan dan intoleransi b. Tk. Prov dilaks oleh Polda, di Tk. kab/kota dilaksanakan oleh Polres. 2) Kelompok mahasiswa a. Bekerjasama dengan BEM dan perguruan tinggi utk membangun sekolah sbg basis anti radikalisme pro kekerasan dan intoleransi b. Tk. Prov dilaks oleh polda, di Tk. kab/kota dilaks oleh Polres 3) Bekerjasama dgn Diknas menyusun konsep kurikulum sekolah, ponpes dan madrasah yang berbasis anti radikalisme dan intoleransi. 4) Kelompok tokoh masyarakat, Majelis Taklim dan Ponpes a. Membangun kesepahaman dan deklarasi anti radikalisme pro kekerasan dan intoleransi. b. Tk. Prov dilaks oleh Polda, di tk kab/kota dilaks oleh Polres 5) Kelompok masyarakat umum a. Melaksanakan <i>door to door</i> , tatap muka dengan kelompok komunitas untuk membangun pemahaman tentang radikalisme pro kekerasan dan intoleransi b. Tk. Prov dilaks oleh Polda, di tk. kab/kota dilaks oleh Polres. 6) Komunitas dunia maya a. Bekerjasama dengan media online.	Terbangunnya sinergi dengan seluruh komponen masyarakat dan stake holder terkait dalam mengantisipasi Pok RPK dan Intoleransi.	Meningkatnya daya cegah dan daya tangkal warga terhadap Pok RPK dan Intoleransi.



		b. Memberikan penjelasan atas berbagai pemberitaan radikalisme pro kekerasan dan intoleransi (<i>Counter Messaging</i>) c. Mempromosikan website resmi Polri : www.tribrafanews.com sebagai sarana kampanye anti radikalisme pro kekerasan dan intoleransi. 7) Melaksanakan Anev		
	Mengintensifkan kegiatan dialogis di kantong-kantong Pok. Radikal Pro Kekerasan dan Intoleransi	1) Menyusun rencana aksi pemolisian di kantong kantong Pok Radikal Pro Kekerasan dan Intoleransi. a. Door to door. b. Dialog, tatap muka, sambang. c. Patroli dialogis. d. Ceramah dalam kegiatan agama. 2) Implementasi ren aksi pemolisian. 3) Melaksanakan Anev.	1) Tersusunnya aksi pemolisian yang konseptual dan berkelanjutan. 2) Menurunnya aksi kekerasan/ anarkisme yang dilakukan Pok. RPK dan Intoleransi.	Meningkatnya aksi pemolisian pada kantong-kantong Pok. RPK dan Intoleransi.
PROGRAM PRIORITAS 8	1. Membangun daya cegah dan daya tangkal terhadap kejahatan, terorisme, narkoba, separatisme, dan Ideologi anti Pancasila.	1) Kelompok pelajar : a. Bekerjasama dengan Diknas tingkat provinsi & kab/kota utk membangun sekolah sebagai basis anti kejahatan, terorisme, narkoba, separatisme dan ideologi anti Pancasila; b. Tingkat Provinsi dilaks oleh Polda, di tingkat kab/kota dilaks oleh Polres. 2) Kelompok mahasiswa: a. Bekerjasama dengan BEM dan Perguruan Tinggi untuk membangun sekolah sebagai basis anti kejahatan, terorisme, narkoba, separatisme dan ideologi anti Pancasila; b. Tingkat provinsi dilaks oleh Polda, di tingkat kab/kota dilaks oleh Polres. 3) Bekerjasama dgn Kemendikbud dan stake holder terkait menyusun konsep kurikulum sekolah, ponpes dan madrasah yang berbasis anti kejahatan, terorisme, narkoba, separatisme dan ideologi anti Pancasila. 4) Kelompok Tokoh Masyarakat, Majelis Taklim dan Ponpes a. Membangun kesepahaman dan deklarasi anti kejahatan, terorisme, narkoba, separatisme dan ideologi anti Pancasila. b. Tk. prov dilaks oleh polda, di tk kab/kota dilaks oleh polres. 5) Kelompok masyarakat umum:	1. Terinventarisasi dan Terpetakannya Kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pembinaan. 2. Tersusunnya rencana kegiatan pembinaan, penyuluhan selama 100 hari Terlaksananya kerjasama dengan Diknas dan stake holder terkait lainnya. 3. Terlaksananya deklarasi anti kejahatan, terorisme, narkoba, separatisme dan ideologi anti Pancasila.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melakukan daya tangkal dan deradikalisasi terorisme, narkoba, separatisme, dan ideologi anti Pancasila





		a. Melaksanakan door to door, tatap muka dengan kelompok komunitas untuk membangun pemahaman tentang kejahatan, terorisme, narkoba, separatisme dan ideologi anti Pancasila; b. Tk. Prov dilaks oleh Polda, di tk kabikota dilaks oleh Polres. 6) Melaksanakan Anev.		
I. Pemenuhan satu Bhabinkamtibmas satu Desa/ kelurahan secara bertahap		1) Menginventarisir jumlah Bhabinkamtibmas definitif. 2) Mengusulkan rencana pemenuhan Bhabinkamtibmas secara bertahap dengan skala prioritas. 3) Menyusun rencana pelatihan petugas bhabinkamtibmas. 4) Peningkatan frekuensi door to door, sambang, dan dialog kemitraan. 5) Melaksanakan Anev.	1) Terinventarisasi jumlah Bhabinkamtibmas yang definitif. 2) Tersusunnya Skala Prioritas pemenuhan Bhabinkamtibmas. 3) Tersusunnya rencana pelatihan Bhabinkamtibmas selama 100 hari. 4) Meningkatnya frekuensi door to door, sambang, dan dialog kemitraan.	Terperuhnya Bhabinkamtibmas satu desa/ kelurahan dengan penambahan 10 % dari jumlah Bhabinkamtibmas yang definitif.
V. Penguatan kerjasama dengan civil society dlm mengidentifikasi masalah sosial & upaya penyelesaiannya		1) Menginventarisasi dan mendatakan permasalahan sosial yang menjadi perhatian publik. 2) Mendatakan keluhan masyarakat terkait tindakan pemolisian yang berimplikasi pada pelanggaran HAM. 3) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan civil society untuk mencari solusi permasalahan tersebut. 4) Membuat rencana aksi. 5) Melaksanakan Anev.	1) Terinventarisasi dan terdatanya permasalahan sosial yang menjadi perhatian publik. 2) Terdatanya keluhan Masyarakat terkait tindakan pemolisian yang berimplikasi pada HAM. 3) Terlaksananya koordinasi dan kerjasama dengan civil society 4) Tersusunnya Rencana Aksi Terpadu selama 100 Hari.	Berkurangnya permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Sumber : Buku Pedoman Promoter kemudian diolah oleh penulis



Mengamati Tabel 4.9, maka dapat dilihat bahwa dalam penanggulangan kelompok radikal, Bhabinkamtibmas dikedepankan pada beberapa kegiatan sebagai fungsi utama maupun fungsi pendukung kegiatan. Untuk mempermudah pemahaman terhadap analisis maka dijabarkan tabel sebagai berikut.

Tabel 4.10
Analisis Peran Bhabinkamtibmas pada Program Prioritas Butir 3

KEGIATAN	PERAN BHABINKAMTIBMAS dalam pemenuhan TARGET	LANDASAN (Perkap nomor 3 Tahun 2015)
Deteksi dini dan deteksi aksi dalam rangka pemetaan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi	Pendukung kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan pilar polmas di desa/kelurahan terkait untuk membentuk <i>single national radicalism mapping</i>	Pasal 14 ayat (5), Pasal 26 ayat (1) huruf g
Membangun daya cegah dan daya tangkal warga	Pendukung kegiatan kerjasama dengan Diknas, BEM, dan Perguruan Tinggi untuk membangun sekolah sebagai basis anti radikalisme pro kekerasan dan intoleransi Pendukung kegiatan membangun kesepahaman dan deklarasi anti radikalisme pro kekerasan dan intoleransi Pelaksana utama giat <i>door to door</i> , tatap muka dengan kelompok komunitas untuk membangun pemahaman tentang radikalisme pro kekerasan dan intoleransi	Pasal 14 ayat (5), Pasal 26 huruf f, Pasal 27 ayat (2)
Mengintensifkan kegiatan dialogis di kantong-kantong Pok. Radikal Pro Kekerasan dan Intoleransi	Menyusun rencana aksi pemolisian serta implementasinya di kantong kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi (<i>door to door</i> , dialog, tatap muka, sambang, dan ceramah keagamaan)	Pasal 27 ayat (2) huruf a, pasal 26

Sumber : diolah oleh penulis

Pada penjabaran Tabel 4.10, dijelaskan bahwa program prioritas butir ke 3 Bhabinkamtibmas diperankan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kegiatan deteksi dini dan deteksi aksi dalam rangka pemetaan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi, Bhabinkamtibmas diperankan dalam hal melakukan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 ayat (5), “pilar Polmas ditingkat desa/kelurahan”, dan pasal 26 ayat (1) huruf g, Bhabinkamtibmas berfungsi untuk “mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak – pihak terkait lainnya” dalam memonitoring dan melakukan penggalangan terhadap kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi. Bhabinkamtibmas diperankan sebagai pendukung dalam upaya membentuk *Single National Radicalisms Mapping*, mengingat potret kondisi saat ini, “identifikasi yang baru dilakukan baru sebatas pada kelompok besar saja, belum menyentuh kelompok kecil yang tersebar” (Buku Pedoman Promoter, 2016).

Bhabinkamtibmas Polres Brebes melakukan kegiatan dan penggalangan terhadap masyarakat yang diduga sebagai orang/kelompok radikal sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Desa Terlangu, Bapak Warnoto, bahwa “Kalau Bhabinkamtibmas biasanya seminggu dua kali datang kesini untuk nanya informasi yang dibutuhkan termasuk si Ade”. Hal ini kembali ditegaskan oleh Kasatbinmas, sebagai berikut.

Biasanya setiap bulan itu semua Bhabinkamtibmas konsolidasi di Polres, nah kalau ada informasi dari Satintelkam tentang orang radikal atau orang yang perlu menjadi perhatian di daerah tugas Bhabinkamtibmas baru kita melakukan tindakan sesuai dengan perintah bapak (Kapolres) mas. (wawancara, 3 Maret 2017)

Namun kegiatan monitoring dilaksanakan secara tidak langsung terhadap Ade Puji Kusmanto, sehingga penggalangan tidak terlaksana dengan baik. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip penerapan Polmas yaitu komunikasi intensif, “... yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus – menerus antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas”. hal tersebut diterangkan oleh Bhabinkamtibmas Desa Terlangu, Aipda Mulyono, bahwa “kemarin sempat melakukan penggalangan Habib Hasan karena memang ada atensi untuk seluruh Polres untuk mengantisipasi warga yang ingin melakukan demo saja mas” (wawancara, 3 Maret 2017).

Dalam rangka membangun daya cegah dan daya tangkal warga, maka seharusnya Bhabinkamtibmas dapat diperankan dalam mendukung upaya pencapaian target bekerjasama dengan Diknas kabupaten/kota, BEM, dan Perguruan Tinggi untuk membangun sekolah sebagai basis anti radikalisme pro kekerasan dan intoleransi; membangun kesepahaman dan deklarasi anti radikalisme pro kekerasan dan intoleransi; serta melaksanakan *door to door*, tatap muka dengan kelompok komunitas untuk membangun kesepahaman tentang radikalisme pro kekerasan dan intoleransi, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 14 ayat (5), “Pilar Polmas di tingkat Desa/Kelurahan”, Pasal 26 huruf f, “Bhabinkamtibmas berfungsi untuk menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif, dan Pasal 27 ayat (2), “kegiatan Bhabinkamtibmas”.

Kegiatan Bhabinkamtibmas dalam hal membangun kerjasama dengan civitas akademika belum pernah dilaksanakan sebagaimana diterangkan oleh Bhabinkamtibmas Desa Terlangu, Aipda Mulyono, bahwa “saya belum pernah mengajak pelajar, mahasiswa, kelompok pemuda, ataupun LSM/Ormas dalam kegiatan mencegah perkembangan paham radikal” (wawancara, 3 Maret 2017). Namun di dalam membangun kesepahaman dan deklarasi anti radikalisme pro kekerasan dan intoleransi pernah dilaksanakan oleh Polres Brebes, kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Agustus 2014, meskipun dilaksanakan jauh sebelum masa penerapan Promoter, namun dapat diperhatikan bahwa Bhabinkamtibmas dalam hal ini diperankan untuk menggalang Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama untuk bersama – sama mendeklarasikan penolakan ISIS/IS.

Selain itu, dalam melakukan kegiatan *door to door* dan tatap muka dalam membangun pemahaman tentang radikalisme, dibutuhkan pemahaman tentang radikalisme itu sendiri oleh Bhabinkamtibmas. Namun di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Bhabinkamtibmas hanya mengacu kepada Paparan tentang Radikalisme yang telah disiapkan oleh Kasatbinmas, sehingga hal tersebut tidak mendukung kegiatan *door to door* dan tatap muka yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas. Selain itu, kegiatan *door to door* dalam rangka mencegah perkembangan kelompok radikal tidak dilakukan secara intensif, sebagaimana dijelaskan oleh Bhabinkamtibmas Desa Terlangu, Aipda Mulyono, bahwa “kalau pesan – pesan tentang

radikal itu biasanya saya sampaikan ketika ada acara-acara yang melibatkan warga banyak. Biasanya seperti acara tujuh belasan di desa, saya sampaikan barangkali 5 menit saja” (wawancara, 3 Maret 2017).

Kegiatan ceramah keagamaan yang dilaksanakan oleh Polres Brebes dengan melibatkan tokoh agama sebagai pemberi ceramah. Dalam hal ini Satbinmas Polres Brebes seringkali melibatkan Sekretaris MUI Kabupaten Brebes, Ustad Akrom sebagai pembicara terkait dengan radikalisme ungkap Kasatbinmas Polres Brebes, AKP Radiyanti.

Kalau mau memberikan ceramah tentang radikalisme biasanya kami mengundang Tokoh Agama, yang paling sering kami libatkan adalah Ustad Akrom yang merupakan Sekretaris FKUB Kabupaten Brebes karena memang selalu beliau yang selalu diusulkan kalau kami meminta bantuan kepada MUI Kabupaten Brebes. (wawancara, 3 Maret 2017)

Dalam hal ini Bhabinkamtibmas diperankan dalam hal merencanakan kegiatan tersebut sehingga warga dan tokoh agama atau pemberi ceramah yang telah ditentukan sebelumnya dapat bertemu dalam sebuah kegiatan, sehingga dapat disampaikan pesan – pesan Kamtibmas melalui pendekatan agama. Namun sejauh ini Bhabinkamtibmas belum diperankan sebagai pemberi materi dalam ceramah keagamaan.

Dalam rangka mengintensifkan kegiatan dialogis di kantong-kantong kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi, maka Bhabinkamtibmas dapat diperankan dalam menyusun rencana aksi pemolisian serta implementasinya di kantong kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi (*door to door*, dialog, tatap muka, sambang, dan ceramah keagamaan) dengan memerhatikan Pasal 27 ayat (2) huruf a, kegiatan Bhabinkamtibmas adalah “*door to door*”, dan Pasal 26, fungsi Bhabinkamtibmas adalah melaksanakan kunjungan dan sambang kepada masyarakat. Polres Brebes melaksanakan konsolidasi Bhabinkamtibmas setiap satu bulan sekali, dalam kegiatan tersebut disusun perencanaan kegiatan atau perencanaan aksi Bhabinkamtibmas terhadap orang/kelompok masyarakat yang perlu menjadi perhatian dan perlu dilakukan tindakan pemolisian oleh Bhabinkamtibmas, sebagaimana diterangkan oleh Kasatbinmas Polres Brebes, AKP Radiyanti, bahwa “Kasatintelkam biasanya memaparkan siapa-siapa saja orang yang perlu diawasi atau diperhatikan mas, baru setelah itu Bhabinkamtibmas melakukan kegiatannya”. Namun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Polres Brebes mengalami kekurangan jumlah personil Bhabinkamtibmas, serta kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh Bhabinkamtibmas tentang radikalisme. Hal tersebut akan dikupas lebih lanjut di dalam subbab 4.3.2, dan 4.3.1.

Kemudian dalam upaya peningkatan stabilitas keamanan nasional sebagaimana disebutkan dalam *Commander Wish* Kapolri, maka hal tersebut diwujudkan dengan misi meningkatkan harkamtibmas dengan mengikutsertakan publik melalui sinergi polisional melalui program prioritas butir ke 8, yang kemudian dijabarkan kaitannya dengan peran Bhabinkamtibmas sebagai berikut.

Tabel 4.11
Analisis Peran Bhabinkamtibmas pada Program Prioritas Butir 8

KEGIATAN	PERAN dalam pemenuhan TARGET	LANDASAN
Membangun daya cegah dan daya tangkal terhadap terorisme dan ideologi anti Pancasila.	Pendukung kegiatan dalam upaya membangun sekolah, BEM, Perguruan tinggi sebagai basis anti radikalisme Membangun kesepahaman dan deklarasi anti terorisme dan ideologi anti Pancasila Melaksanakan <i>door to door</i>, tatap muka dengan kelompok komunitas untuk membangun pemahaman tentang terorisme dan ideologi anti Pancasila.	Pasal 14 ayat (5), Pasal 26 huruf f, Pasal 27 ayat (2)
Pemenuhan satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan secara bertahap	Peningkatan frekuensi <i>door to door</i> , sambang, dan dialog kemitraan	Pasal 26, pasal 27
Penguatan kerjasama dengan <i>civil society</i> dlm mengidentifikasi masalah sosial & upaya penyelesaiannya	Menginventarisasi dan mendatakan permasalahan sosial yang menjadi perhatian publik, mendatakan keluhan masyarakat terkait tindakan pemolisian yang berimplikasi pada pelanggaran HAM, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan <i>civil society</i> untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut	Pasal 26 ayat (1) huruf a, pasal 28 ayat (1) huruf b

Sumber : diolah oleh penulis

Memerhatikan Tabel 4.11, maka dapat dilihat bahwa pada program prioritas butir ke 8 Bhabinkamtibmas diperankan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam rangka membangun daya cegah dan daya tangkal terhadap terorisme dan ideologi anti Pancasila, Bhabinkamtibmas diperankan dalam hal bekerjasama dengan Diknas tingkat kabupaten/kota, BEM, dan Perguruan Tinggi untuk membangun sekolah sebagai basis anti terorisme dan ideologi anti Pancasila; membangun kesepahaman dan deklarasi anti terorisme dan ideologi anti Pancasila; serta melaksanakan *door to door*, tatap muka dengan kelompok komunitas untuk membangun pemahaman tentang terorisme dan ideologi Pancasila sebagaimana halnya tertuang dalam Pasal 14 ayat (5), “Pilar Polmas pada tingkat desa/kelurahan, pasal 26 ayat (1) huruf f, “Fungsi Bhabinkamtibmas menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif”, dan pasal 27 ayat (2) huruf f, “Kegiatan Bhabinkamtibmas”.

Kegiatan tersebut di atas masih belum mendapat dukungan dari Bhabinkamtibmas sebagaimana penjelasan Bhabinkamtibmas Desa Terlangu, Aipda Mulyono, bahwa “saya belum pernah mengajak pelajar, mahasiswa, kelompok pemuda, ataupun LSM/Ormas dalam kegiatan mencegah perkembangan paham radikal” (wawancara, 3 Maret 2017). Selain itu, Polres Brebes dalam hal membangun kesepahaman dan deklarasi anti terorisme dan ideologi anti Pancasila dilaksanakan pada tahun 2014 dan hingga saat ini kegiatan tersebut belum terlaksana kembali.

Dalam rangka kegiatan pemenuhan satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan, Bhabinkamtibmas diperankan untuk melaksanakan peningkatan frekuensi *door to door*, sambang, dan dialog kemitraan sebagaimana halnya tertuang dalam pasal 26, “Fungsi Bhabinkamtibmas, dan pasal 27 ayat (2). Hal ini akan diuraikan lebih lanjut pada subbab 4.3.1.

Dalam rangka Penguatan kerjasama dengan *civil society* dalam mengidentifikasi masalah sosial & upaya penyelesaiannya, Bhabinkamtibmas diperankan dalam hal menginventarisasi dan mendatakan permasalahan sosial yang menjadi perhatian publik; mendatakan keluhan masyarakat terkait tindakan pemolisian yang berimplikasi pada pelanggaran HAM; serta melakukan koordinasi dan kerjasama dengan *civil society* untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 26 ayat (1) huruf a, “Fungsi Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat”, pasal 28 ayat (1) huruf b, “Bhabinkamtibmas berwenang untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan dan lingkungan”.

Polres Brebes melakukan kegiatan monitoring permasalahan sosial masyarakat dalam bentuk penggalangan terhadap masyarakat yang diindikasikan akan mengikuti kegiatan Demo 212 di Jakarta, sebagaimana disebutkan oleh Kasatintelkam Polres Brebes, AKP Sartono, bahwa “Ustad Hasan tokoh agama yang anti polisi, dan dia punya beberapa pengikut dan cenderung tertutup dengan masyarakat lainnya, waktu demo 212 dia dan pengikutnya sekitar 12 orang mau berangkat ke Jakarta”. Dalam hal ini Bhabinkamtibmas diperankan guna menggalang Ustad Hasan beserta pengikutnya, hal tersebut dinyatakan oleh Bhabinkamtibmas Desa Terlangu, Aipda Mulyono, sebagai berikut.

Saya diperintahkan Kapolres untuk melakukan pendekatan agar Ustad Hasan tidak berangkat ke Jakarta, sebenarnya Ustad Hasan itu baik mas, kalau sama saya dia terbuka saja menerima saya, bahkan saya sering main kesana meskipun tidak dengan pakaian dinas untuk menjalin silaturahmi saja sambil main burung, tapi kalau sama yang lain dia anti polisi, menurut saya itu tergantung bagaimana pendekatan kita saja. (wawancara, 3 Maret 2017)

Hal tersebut tentunya dapat menjelaskan bahwa Bhabinkamtibmas Desa Terlangu telah berhasil menjalin kemitraan melalui komunikasi intensif dengan Ustad Hasan, sehingga dalam hal ini dapat dilihat sebagai sebuah keunggulan yang dimiliki oleh Bhabinkamtibmas. Hal tersebut ditegaskan oleh Kanitintelsus Polres Brebes, Aiptu Suprpto bahwa “saya pernah berkunjung ke MMI, dan disana salah satu anggota MMI mengatakan ‘nah begini nih bagus Polisi, datang langsung untuk ngobrol, daripada mengikuti kami sembunyi-sembunyi’” (wawancara, 6 Maret 2017).

Analisis terhadap peran Bhabinkamtibmas dengan Program Prioritas Promoter menunjukkan bahwa dalam upaya penanganan kelompok radikal, Bhabinkamtibmas diperankan dalam beberapa kegiatan baik secara langsung, maupun tidak langsung sebagai fungsi pendukung atau pun fungsi utama dengan memerhatikan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Bhabinkamtibmas di Polres Brebes. Namun pelaksanaan tugas tersebut ditemukan bahwa peran Bhabinkamtibmas tersebut tidak dilaksanakan seluruhnya. Hal tersebut dapat dilihat dari belum dilaksanakannya kegiatan Bhabinkamtibmas dalam bekerjasama dengan civitas akademika; kegiatan monitoring dan penggalangan dilaksanakan secara tidak langsung melalui informan kepala desa sehingga hal tersebut tidak sejalan dengan Prinsip penerapan Polmas, “Komunikasi intensif”; serta intensifikasi kegiatan dialogis yang terkendala dengan jumlah serta penguasaan materi radikalisme oleh Bhabinkamtibmas.

Namun dalam analisa di atas juga dapat ditemukan bahwa Bhabinkamtibmas memiliki keunggulan dalam rangka melakukan penggalangan secara langsung terhadap

orang/kelompok yang diindikasikan radikal. Hal ini dapat dilihat dari adanya ikatan emosional yang terbentuk oleh Aipda Mulyono dengan Ustad Hasan sehingga meskipun Ustad Hasan dikenal antipati dengan Polisi, namun hal tersebut justru tidak terjadi terhadap Aipda Mulyono.

III. ANALISIS PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM PENANGGULANGAN KELOMPOK RADIKAL

Berdasarkan hasil temuan penelitian sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka analisis dilaksanakan dengan menggunakan Peraturan Kapolri dan ketentuan lainnya yang berkaitan sebagai berikut.

A. *Analisis Program Satu Bhabinkamtibmas untuk Satu Desa/Kelurahan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015*

Pemenuhan satu Bhabinkamtibmas untuk satu desa/kelurahan tertuang di dalam Pasal 11 huruf F Peraturan Kapolri nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat sebagai upaya intensifikasi kegiatan fungsi Binmaspol Selain itu, . Pemenuhan satu desa untuk satu Bhabinkamtibmas juga tertuang di dalam Program Prioritas Kapolri butir ke 8 sebagai upaya penguatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun hal tersebut tidak tercapai secara optimal di Polres Brebes. Sebagaimana pernyataan dari Kapolres Brebes, AKBP. Lutfie Sulistiawan, SIK., M.H., M.Si sebagai berikut.

“Pada tahun 2015 jumlah Bhabinkamtibmas di Polres Brebes ini sangat kurang sekali hanya 78 Bhabinkamtibmas, lalu saya beserta kasatbinmas berusaha mencari jalan keluar, akhirnya berdasarkan hasil evaluasi saya merasa Kanit Provost Polsek dan Kasie Humas Polsek tidak produktif. Fungsi pengawasan kanit Provost Polsek bisa saja digantikan oleh Wakapolsek karena jumlah anggota Polsek tidak terlalu banyak, selain itu Kasie Humas Polsek pun tidak pernah mengupload berita ke media sosial karena kebanyakan tidak menguasai teknologi informasi ditambah lagi ketika akan memberikan keterangan semisal ada wawancara dari pers tugasnya pun lebih sering digantikan oleh Kapolseknya, sehingga menurut saya lebih baik mereka dialihkan menjadi Bhabinkamtibmas”.
(Berdasarkan Hasil Wawancara Kapolres Brebes, Maret 2016)

Pada Tahun 2015 Bhabinkamtibmas Polres Brebes berjumlah 78 Bhabinkamtibmas, dan terjadi peningkatan jumlah akibat kebijakan restrukturisasi Kapolres Brebes terhadap Kanit Provost dan Kasie Humas Polsek sebagai Bhabinkamtibmas. Pada tahun 2016 jumlah Bhabinkamtibmas Polres Brebes mencapai jumlah 103 bhabinkamtibmas, namun hal ini masih jauh dari kebutuhan jumlah Bhabinkamtibmas yang harus melakukan pembinaan terhadap 297 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Brebes. Kekurangan jumlah Bhabinkamtibmas tersebut dituangkan dalam data sebagai berikut.

Tabel 4.12
Penyebaran Bhabinkamtibmas di Polres Brebes

NO	KECAMATAN	DESA (Sumber : Satbinmas Polres Brebes Tahun 2017)	DESA (Sumber : Wikipedia.org yang diupdate pada tanggal 29 Januari 2017)	BHABINKAM TIBMAS
1	Banjarharjo	25	25	6
2	Bantarkawung	19	19	4
3	Brebes	23	23	6
4	Bulakamba	19	19	6
5	Bumiayu	15	15	5
6	Jatibarang	22	22	6
7	Kersana	13	13	6
8	Ketanggungan	21	21	7
9	Larangan	12	13	8
10	Losari	22	22	7
11	Paguyangan	12	12	6
12	Salem	21	21	6
13	Sirampong	13	11	4
14	Songgom	10	10	4
15	Tanjung	18	18	8
16	Tonjong	14	14	8
17	Wanasari	20	20	6

(Sumber : Hasil olahan penulis berdasarkan data Satbinmas Polres Brebes Tahun 2017 dan situs wikipedia.org)

Dalam Tabel 4.12 terlihat bahwa terjadi ketidaksesuaian data jumlah desa/kelurahan dari Satbinmas polres Brebes dengan data yang di publikasikan pada situs wikipedia.org pada tanggal 29 Januari 2017. Ketidaksesuaian tersebut tentunya akan berimplikasi pada kinerja Satbinmas pada umumnya dan Bhabinkamtibmas pada khususnya.

Upaya restrukturisasi tersebut tidak mampu menutupi keseluruhan total kekurangan jumlah Bhabinkamtibmas di Polres Brebes, sehingga sebagai penanggungjawab tugas Bhabinkamtibmas, Kapolsek di jajaran Polres Brebes mengambil kebijakan guna menanggulangi keterbatasan jumlah Bhabinkamtibmas di wilayah Polsek masing – masing. Kebijakan yang diambil pun berbeda – beda dan memiliki dampak positif dan negatif masing – masing.

Kapolsek Jatibarang, AKP Herdiawan Arifianto, SIK. menjelaskan bahwa “Polsek Jatibarang membagi rata jumlah desa/kelurahan kepada seluruh anggota Polsek tidak hanya kepada Bhabinkamtibmas saja dengan mengeluarkan surat perintah kepada anggota Polsek”. Hal ini sesuai dengan pengertian pengemban polmas, “Pengemban Polmas adalah setiap anggota Polri yang melaksanakan Polmas di masyarakat atau komunitas” sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015. Namun hal ini mengurangi produktifitas anggota Polsek mengingat adanya implikasi tugas dan tanggung jawab yang merangkap. hal lain dilakukan oleh Kapolsek Brebes untuk menanggulangi kekurangan jumlah Bhabinkamtibmas.

Kanitbinmas Polsek brebes, Aiptu Anung Hanintya menjelaskan, bahwa “Total 23 Desa/kelurahan dibagi dengan jumlah Bhabinkamtibmas sebanyak 5 orang karena satu orang masih belum aktif melaksanakan tugas Bhabinkamtibmas, sehingga hal ini membebankan satu orang Bhabinkamtibmas hingga 4 sampai 5 desa/kelurahan” (wawancara, 3 Maret 2017).

Perbedaan kebijakan Kapolsek tersebut tentunya menunjukkan bahwa fungsi pembinaan yang dilakukan oleh Kasatbinmas tidak berjalan sebagaimana mestinya karena hal ini menjadi salah satu catatan baik sekaligus koreksi dalam kegiatan Supervisi Baharkam Polri ke Polres Brebes yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2017. “Pada saat di Polsek Brebes tim supervisi Baharkam memberikan saran kepada Kapolsek Brebes agar mengatasi kekurangan Bhabinkamtibmas seperti Polsek Jatibarang saja” ungkap Kapolsek Jatibarang, AKP Herdiawan Arifianto, SIK.

Klasifikasi desa binaan²³, desa sentuhan²⁴, dan desa pantauan²⁵ merupakan salah satu hal yang dapat mengatasi kekurangan jumlah Bhabinkamtibmas. Klasifikasi yang dilakukan berdasarkan pada indikator tingkat kerawanan desa serta kegiatan Siskamtibmas yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam SOP Bhabinkamtibmas Polda Jawa Tengah. Indikator tersebut tentunya harus dijelaskan lebih mendetail mengingat adanya ketidaksesuaian pengolongan yang dilakukan karena keberadaan kelompok radikal tidak menjadi perhatian dalam mengklasifikasikan desa tersebut di Polres Brebes.

Kebijakan yang diambil dari kapolres cukup baik untuk peremajaan organisasi khususnya dalam hal meningkatkan jumlah Bhabinkamtibmas, tetapi masih kurang memerhatikan SOP yang telah ditentukan seperti masih ada Bhabinkamtibmas yang pangkat Bripda, Bhabinkamtibmas hanya melalui kegiatan Prolat tetapi tidak ada dikjur, Pertemuan dengan Bhabinkamtibmas tiap bulanan tidak efektif mendorong pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas karena data yang diberikan tidak tereksekusi dengan baik oleh Bhabinkamtibmas sendiri.

Selain itu, Langkah mengantisipasi kekurangan jumlah Bhabinkamtibmas juga dilakukan dengan cara membangun Rumah Kantor Bhabinkamtibmas. Kapolres Brebes mengatakan bahwa “kekurangan jumlah Bhabinkamtibmas ini tentunya menyebabkan kinerja Polres Brebes terhambat, untuk mengatasi kekurangan jumlah Bhabinkamtibmas tersebut kami mencoba menerapkan Program Rumah Kantor Bhabinkamtibmas”. Sebagaimana dalam pasal 31 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 dijelaskan bahwa Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas dapat diberikan Rumah Dinas. Rumah Kantor Bhabinkamtibmas ini ditujukan untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Kapolres Brebes pun menegaskan bahwa “Wilayah Kabupaten Brebes merupakan wilayah terluas kedua setelah Kabupaten Cilacap, bahkan membutuhkan waktu hingga 3 jam untuk mencapai wilayah kecamatan tertentu dalam kondisi normal, sehingga diharapkan dengan adanya Rumah Kantor Bhabinkamtibmas masyarakat lebih aktif dalam memberikan laporan

²³ Desa binaan adalah suatu desa atau kelurahan dalam wilayah hukum Polsek yang dinilai memerlukan perhatian lebih sungguh-sungguh dan perlu mendapat prioritas utama dalam pembinaannya secara kontinyu dan berlanjut karena tingkat kerawanan gangguan kamtibmasnya tinggi serta aktivitas masyarakatnya di dalam penyelenggaraan Siskamtibmas Swakarsa rendah (SOP Bhabinkamtibmas Polda Jateng, 2016: 5)

²⁴ Desa sentuhan adalah suatu desa atau kelurahan dalam wilayah hukum Polsek yang dinilai tingkat kerawanan dan kamtibmasnya sedang serta aktivitas kegiatan masyarakatnya di dalam penyelenggaraan Siskamtibmas Swakarsa telah nampak dan memerlukan pembinaan secara berkala. (SOP Bhabinkamtibmas Polda Jateng, 2016: 5)

²⁵ Desa pantauan adalah suatu desa atau kelurahan dalam wilayah hukum Polsek yang dinilai tingkat kerawanan yang Kamtibmasnya rendah serta aktivitas kegiatan masyarakatnya didalam penyelenggaraan Siskamtibmas Swakarsa dinamis. (SOP Bhabinkamtibmas Polda Jateng, 2016: 5)

dan keengganan masyarakat untuk melapor akibat jarak tempuh yang dibutuhkan dapat teratasi”.

Polres Brebes telah membangun sejumlah empat buah rumah Bhabinkamtibmas (Peta Rukan Bhabinkamtibmas, Satbinmas Polres Brebes, 2016). Rumah Kantor Bhabinkamtibmas sebagai sebuah solusi kekurangan Bhabinkamtibmas belum berjalan sebagaimana target peruntukannya, karena penyebaran rukan Bhabinkamtibmas justru tidak merata dan berada di daerah yang paling dekat dengan Polres Brebes sendiri. Kasatbinmas, AKP Radiyanti menyatakan bahwa, “Sirampog merupakan wilayah kecamatan yang berada cukup jauh dari Polres Brebes, selain itu kondisi jalannya juga masih sangat minim”.

Penyebaran ke empat Rumah Kantor Bhabinkamtibmas tersebut yaitu satu Rumah Kantor Bhabinkamtibmas berada di lingkungan Polsek Brebes Desa Terlangu diemban oleh Aiptu Mulyono, dan tiga Rumah Kantor Bhabinkamtibmas lainnya berada di Polsek Jatibarang masing-masing di Desa Kendawa yang diemban oleh Brigadir Ari Hermawan, Desa Kalialang diemban oleh Brigadir Saeful H, SH., dan Desa Jatibarang Lor diemban oleh Brigadir Heru Yuniarto. Hal tersebut tentunya tidak mengatasi kekurangan jumlah Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas secara efektif.

Kemudian tidak optimalnya pencapaian program satu Bhabinkamtibmas untuk satu desa/kelurahan tersebut berdampak pada pencapaian kinerja Bhabinkamtibmas dalam peran Bhabinkamtibmas sebagaimana telah diuraikan pada subbab sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dari adanya pernyataan Kasatbinmas Polres Brebes, AKP Radiyanti, bahwa “Karena jumlah Bhabinkamtibmas kami kurang, jadi sering kali kegiatan terhambat mas karena Bhabinkamtibmas harus bekerja merangkap . . .”.

B. Analisis Kompetensi Bhabinkamtibmas dengan Keputusan Kapolri Nomor : KEP/618/VII/2014

Kompetensi Bhabinkamtibmas sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Kapolri Nomor : KEP/618/VII/2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas menyebutkan bahwa Bhabinkamtibmas harus memiliki kompetensi sebagai berikut.

Kompetensi Bhabinkamtibmas

a. Pengetahuan

Bhabinkamtibmas harus memiliki pengetahuan yang meliputi :

- 1) karakteristik wilayah penugasan;
- 2) budaya masyarakat setempat;
- 3) peraturan perundang-undangan;
- 4) sosiologi masyarakat desa;
- 5) Polmas;
- 6) komunikasi sosial;
- 7) bimbingan dan penyuluhan;
- 8) kepemimpinan;
- 9) hak asasi manusia.

b. Keterampilan

Bhabinkamtibmas harus memiliki keterampilan yang setidaknya-tidaknnya meliputi :

- 1) keterampilan berkomunikasi/berbicara efektif;
- 2) keterampilan memecahkan;

- 3) keterampilan untuk menangani konflik dan perbedaan persepsi;
- 4) keterampilan kepemimpinan;
- 5) keterampilan membangun tim dan mengelola dinamika dan motivasi kelompok;
- 5) keterampilan mediasi dan negosiasi;
- 6) keterampilan memahami keaneka-ragaman, kemajemukan dan prinsip non diskriminasi;
- 7) terampil menerapkan strategi Polmas dan menghormati hak azasi manusia serta kesetaraan gender;
- 8) terampil menangani dan memperlakukan kelompok rentan;
- 9) *inter personal skill*

c. Sikap kepribadian

Bhabinkamtibmas harus memiliki sikap kepribadian yang setidaknya-tidaknya meliputi :

- 1) percaya diri;
- 2) profesional;
- 3) disiplin;
- 4) simpatik;
- 5) ramah;
- 6) optimis;
- 7) inisiatif;
- 8) cermat;
- 9) tertib;
- 10) akurat;
- 11) tegas;
- 12) peduli.

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap indikator penilaian kompetensi yang tertuang di dalam konsep, dengan mengambil sampel perbandingan Bhabinkamtibmas Desa Terlangu Aipda Mulyono dan Bhabinkamtibmas Desa Kalialang, Brigadir Saeful, maka dapat penulis jabarkan kemampuan yang dimiliki dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.13
Analisis Terhadap Kompetensi Bhabinkamtibmas

NO	KOMPETENSI	Aipda MULYONO	Brigadir SAEFUL
I	PENGETAHUAN		
1	Karakteristik wilayah penugasan	Terpenuhi	Terpenuhi
2	Budaya masyarakat	Terpenuhi	Terpenuhi
3	Peraturan perundang-undangan	Belum Terpenuhi	Terpenuhi
4	Sosiologi masyarakat desa	Terpenuhi	Terpenuhi
5	Polmas	Terpenuhi	Terpenuhi
6	Komunikasi sosial	Terpenuhi	Terpenuhi
7	Bimbingan dan penyuluhan	Terpenuhi	Terpenuhi
8	Kepemimpinan	Belum Terpenuhi	Terpenuhi
9	Hak asasi manusia	Terpenuhi	Terpenuhi
II	KETERAMPILAN		

1	Berkomunikasi	Terpenuhi	Terpenuhi
2	Memecahkan masalah	Belum Terpenuhi	Terpenuhi
3	Menangani konflik	terpenuhi	Terpenuhi
4	Kepemimpinan	Belum Terpenuhi	Terpenuhi
5	Membangun tim dan mengelola dinamika	Belum Terpenuhi	Terpenuhi
6	Mediasi dan negosiasi	Terpenuhi	Terpenuhi
7	Memahami keanekaragaman	Terpenuhi	Terpenuhi
8	Menerapkan Strategi Polmas dan HAM serta kesetaraan Gender	Belum Terpenuhi	Terpenuhi
9	Menangani kelompok rentan	Terpenuhi	Terpenuhi
10	<i>Inter-personal skill</i>	Belum Terpenuhi	Terpenuhi
III	SIKAP		
1	Percaya diri	Terpenuhi	Terpenuhi
2	Profesional	Terpenuhi	Terpenuhi
3	Disiplin	Terpenuhi	Terpenuhi
4	Simpatik	Terpenuhi	Terpenuhi
5	Ramah	Terpenuhi	Terpenuhi
6	optimis	Terpenuhi	Terpenuhi
7	Inisiatif	Belum Terpenuhi	Terpenuhi
8	Cermat	Terpenuhi	Terpenuhi
9	Tertib	Terpenuhi	Terpenuhi
10	Akurat	Terpenuhi	Terpenuhi
11	Tegas	Terpenuhi	Terpenuhi
12	Peduli	Belum Terpenuhi	Terpenuhi

Sumber : diolah oleh penulis, 2017

Melihat Tabel 4.13 maka dapat disimpulkan terdapat 9 indikator yang tidak terpenuhi, dan terdapat 22 indikator yang terpenuhi oleh Aipda Mulyono. Data tersebut diatas menunjukkan bahwa terdapat perbandingan pemenuhan kompetensi yang dicapai oleh kedua Bhabinkamtibmas, meskipun kedua Bhabinkamtibmas tersebut tercatat tidak mengikuti program latihan serta memiliki jenjang kepangkatan yang berbeda, namun kedua hal tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap kompetensi yang dimiliki oleh Bhabinkamtibmas. Terbukti bahwa Aipda Mulyono memiliki jenjang kepangkatan yang lebih tinggi daripada Brigadir Saeful, namun pemenuhan kompetensi oleh Brigadir Saeful lebih baik dari Aipda Mulyono. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang kepangkatan tidak linier dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang Bhabinkamtibmas.

Selain itu, meskipun Brigadir Saeful dan Aipda Mulyono belum mengikuti Program Latihan Bhabinkamtibmas, namun pencapaian kompetensi oleh Brigadir Saeful bisa dikatakan sangat baik, Brigadir Saeful merupakan penerima penghargaan Bhabinkamtibmas terbaik dari Kapolri pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa interpersonal skill yang sudah dimiliki oleh Bhabinkamtibmas sangat menentukan hasil pencapaian kinerja Bhabinkamtibmas, sedangkan program pelatihan ataupun pengembangan yang disediakan hanya melengkapi kompetensi yang dibutuhkan seorang Bhabinkamtibmas. Sehingga ini

merupakan temuan awal yang menunjukkan bahwa perlunya dilakukan uji awal guna menentukan personil Bhabinkamtibmas yang tepat dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan, namun dalam beberapa hal tertentu kompetensi tersebut tetap membutuhkan pelatihan dan pengembangan agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas. Hal ini ditunjukkan dari adanya pernyataan Kasatbinmas, bahwa “kalau yang muda mengerti cara buat laporan tapi pengalaman dengan masyarakat kurang, tetapi kalau yang sudah tua mereka pengalamannya bagus sehingga diminta sama masyarakat, tapi kebanyakan tidak menguasai teknologi sehingga laporan pun minta dibuatkan orang” (wawancara, 3 Maret 2017).

Program latihan merupakan program Biro SDM Polda Jawa Tengah guna meningkatkan kemampuan SDM personil di bidang tugasnya masing-masing. Program latihan tersebut dilaksanakan selama seminggu yang dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara yang ditunjuk. “Polres Brebes ini tidak ada yang mengikuti Dikjur mas, bahkan Program Latihan (Prolat) saja baru sedikit yang ikut dan ada juga Bhabinkamtibmas yang ikut Program Latihan (Prolat) yang tidak sesuai” ungkap Kasatbinmas Polres Brebes, AKP Radiyanti. Selain itu, “Program latihan saya rasa tidak cukup memberikan pemahaman kepada Bhabinkamtibmas tentang bidang tugasnya mas”, ungkap Kasatbinmas Polres Brebes, AKP Radiyanti.

Peserta yang mengikuti program latihan diajukan dari pihak satuan fungsi masing – masing yang selanjutnya dikompulir dan diteruskan kepada Biro SDM Polda oleh Bagian SDM Polres. “Kalau peserta yang mengikuti program latihan itu kita yang menentukan mas, setelah ditentukan lalu kami ajukan ke biro SDM Polda baru selanjutnya kegiatan itu dilaksanakan”, ungkap Kasatbinmas AKP Radiyanti.

Tabel 4.14
Daftar Keikutsertaan Bhabinkamtibmas Terhadap Program Latihan

NO	NAMA	PANGKAT	PROLAT
1	Zahidin	Aiptu	Belum mengikuti
2	Ikhsan Z	Aiptu	Belum mengikuti
3	Tumijan	Bripka	Belum mengikuti
4	Untung Sugiarto	Bripka	Belum mengikuti
5	Ahmad Safi'i	Aiptu	Belum mengikuti
6	Fitrotul I	Bripka	Belum mengikuti
7	Bayu A, SH	Bripka	Belum mengikuti
8	Mulyono	Aipda	Belum mengikuti
9	Rino N	Briptu	Belum mengikuti
10	Sugeng P	Aiptu	Belum mengikuti
11	Ary Hermawan	Bripka	Belum mengikuti
12	Adek Suwarno	Brigadir	Belum mengikuti
13	Lilik Dwi I	Brigadir	Belum mengikuti
14	Rahmanto	Aiptu	Belum mengikuti
15	Saeful Hidayat	Brigadir	Belum mengikuti
16	Rahmadi H	Aipda	Belum mengikuti
17	Wawan S	Bripka	Belum mengikuti
18	Febri	Brigadir	Belum mengikuti
19	Heri Adiyanto	Bripka	Belum mengikuti
20	Satrio Nur	Brigadir	Belum mengikuti

21	Henry S	Bripka	Belum mengikuti
22	Agus Wijayadi	Aiptu	Belum mengikuti
23	M Yosepi	Brigadir	Belum mengikuti
24	Tri Rudi Mulyono	Aiptu	Belum mengikuti
25	Prayitno	Aiptu	Belum mengikuti
26	JokoSulistyo	Aiptu	Belum mengikuti
27	Imam Toto Susilo	Bripka	Belum mengikuti
28	Moh Arief	Brigadir	Belum mengikuti
29	M Marzuki	Bripka	Belum mengikuti
30	Zaenuri	Aipda	Belum mengikuti
31	Maman Samanudin	Aiptu	Belum mengikuti
32	Supendi, SH	Brigadir	Belum mengikuti
33	Dacu U	Brigadir	Belum mengikuti
34	Riyanto Budiasih	Aiptu	Belum mengikuti
35	Supriyatman	Aiptu	Belum mengikuti
36	Misbakhul Munir	Bripka	Belum mengikuti
37	Heru Sumantri	Aipda	Belum mengikuti
38	Aris Wahyudi, SH	Bripka	Belum mengikuti
39	Sutrisno	Brigadir	Belum mengikuti
40	Indra	Brigadir	Belum mengikuti
41	Bahrudin	Aiptu	Belum mengikuti
42	Yunus Hena D	Bripka	Belum mengikuti
43	Sutadi	Bripka	Belum mengikuti
44	Agus Budi`	Bripka	Belum mengikuti
45	Khanif Fajar	Bripda	Belum mengikuti
46	Masdum	Aiptu	Belum mengikuti
47	Samsul H	Brigadir	Belum mengikuti
48	Suhadi	Bripka	Belum mengikuti
49	Adi Purwanto	Bripka	Belum mengikuti
50	Teguh F	Brigadir	Belum mengikuti
51	Setiyo M, SH	Aipda	Belum mengikuti
52	Muslihun	Aiptu	Belum mengikuti
53	Hilal	Aipda	Belum mengikuti
54	Uus Rusnaedi	Aiptu	Belum mengikuti
55	Setyo Edi P	Aiptu	Belum mengikuti
56	Sakiyo	Aipda	Belum mengikuti
57	Rudi Hartanto	Aiptu	Belum mengikuti
58	Setyo Adi F	Bripda	Prolat BA Binkamling
59	Nurkholis	Bripda	Prolat BA Polmas
60	Bagus S, SH	Brigadir	Prolat Bhabinkamtibmas
61	Andri Bayu	Brigadir	Prolat Bhabinkamtibmas
62	Heru Y, SH	Brigadir	Prolat Bhabinkamtibmas
63	Arenas	Bripka	Prolat Bhabinkamtibmas
64	Dwi S	Briptu	Prolat Bhabinkamtibmas
65	Dwi P, SH	Brigadir	Prolat Bhabinkamtibmas

66	Hadi R, SH	Bripka	Prolat Bhabinkamtibmas
67	Fatkhudin	Bripka	Prolat Bhabinkamtibmas
68	Irkham Riza	Brigadir	Prolat Bhabinkamtibmas
69	Wawan D	Brigadir	Prolat Bhabinkamtibmas
70	Josep Efendi	Brigadir	Prolat Bhabinkamtibmas
71	Waluyo, SH	Brigadir	Prolat Bhabinkamtibmas
72	Bambang S, SH	Brigadir	Prolat Bhabinkamtibmas
73	Rivqi Cahyadi	Bripka	Prolat Bhabinkamtibmas
74	Gito Noto P	Bripka	Prolat Bhabinkamtibmas
75	Darwanto, SH	Brigadir	Prolat Bhabinkamtibmas
76	Agus P, SH	Brigadir	Prolat Bhabinkamtibmas
77	Awit K, SH	Brigadir	Prolat Bhabinkamtibmas
78	Hendri P	Brigadir	Prolat Bhabinkamtibmas
79	Deni Irawan	Brigadir	prolat Bhabinkamtibmas
80	Bagus Ristiyanto	Briptu	prolat Bhabinkamtibmas
81	Imam Yusmanto	Briptu	prolat Bhabinkamtibmas
82	Danang W	Brigadir	Prolat Bhabinkamtibmas
83	Danu Yogi	Brigadir	Prolat Bhabinkamtibmas
84	Tholabul R	Briptu	prolat Bhabinkamtibmas
85	Adhi K, SH	Bripka	prolat Bhabinkamtibmas
86	Albert N	Brigadir	Prolat Bhabinkamtibmas
87	Moehamad F	Briptu	Prolat Bhabinkamtibmas
88	Putra April, SH	Briptu	Prolat Bhabinkamtibmas
89	Harfianto	Brigadir	Prolat Bhabinkamtibmas
90	Agus Iskandar	Brigadir	Prolat Bhabinkamtibmas
91	Holik S, SH	Bripka	Prolat Bhabinkamtibmas
92	Agus W	Brigadir	Prolat Bhabinkamtibmas
93	Sutarno	Brigadir	Prolat Bhabinkamtibmas
94	Abdul C	Brigadir	prolat Bhabinkamtibmas
95	Rudi Surahmad	Briptu	Prolat intelkam
96	Tegus Sunyoto	Bripda	Prolat Revolusi Mental
97	Belum diperbaharui	-	-
98	Belum diperbaharui	-	-
99	Belum diperbaharui	-	-
100	Belum diperbaharui	-	-
101	Belum diperbaharui	-	-
102	Belum diperbaharui	-	-
103	Belum diperbaharui	-	-

(sumber: Hasil olahan penulis dari data Bagian SDM Polres Brebes)

Memerhatikan Tabel 4.14, maka dapat dilihat bahwa Bhabinkamtibmas Polres Brebes secara keseluruhan tidak mengikuti pendidikan kejuruan. Dari 103 Bhabinkamtibmas yang ada di Polres Brebes, terdapat 57 Bhabinkamtibmas yang belum mengikuti program latihan Bhabinkamtibmas, 35 Bhabinkamtibmas telah mengikuti program latihan Bhabinkamtibmas, 1 bhabinkamtibmas hanya mengikuti program latihan revolusi mental, 1 Bhabinkamtibmas mengikuti program latihan BA Binkamling, 1 Bhabinkamtibmas mengikuti program latihan

Bintara Polmas, dan 1 Bhabinkamtibmas mengikuti program latihan Bintara Intelkam. Selain itu data dari Bagian SDM Polres Brebes juga belum diperbaharui sehingga terdapat 7 orang Bhabinkamtibmas yang tidak termasuk ke dalam data.

Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi Bhabinkamtibmas tersebut tidak tercapai karena kurangnya ketersediaan kesempatan mengikuti kegiatan Dikjur Binmas guna tercapainya syarat kompetensi sebagaimana terkandung di dalam Peraturan Kapolri. “kalau yang sudah tua mereka tidak bisa buat laporan kegiatan, karena tidak bisa pakai komputer dan WA (Whatsapp) tapi pendekatan dengan masyarakat bagus mas, jadi kalau mau buat laporan kalo kata mereka kadang minta bantuan temennya”, ungkap Kasatbinmas Polres Brebes, AKP Radiyanti.

Data tersebut menggambarkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh Bhabinkamtibmas tidak tercapai dengan baik. Selain masih banyak Bhabinkamtibmas yang belum mengikuti program latihan bhabinkamtibmas, ternyata terdapat Bhabinkamtibmas yang mengikuti program latihan lainnya dan bahkan diluar dari fungsi Bhabinkamtibmas, yaitu program latihan Intelkam yang diikuti oleh Briptu Rudi Surahmad.

“Program latihan yang dilaksanakan ini tidak membuat petugas Bhabinkamtibmas tahu persis tentang tugasnya, harusnya pelatihan yang dilaksanakan itu sampai sebulan seperti Dikjur”, ungkap Kasatbinmas Polres Brebes, AKP Radiyanti. Guna memenuhi syarat kompetensi sebagaimana terkandung di dalam Peraturan Kapolri tentunya seorang Bhabinkamtibmas mengikuti pendidikan kejuruan sehingga pemahaman dengan bidang tugasnya diketahui dengan baik.

Tabel 4.15
Bhabinkamtibmas Yang Mengikuti Program Latihan Bukan
Bhabinkamtibmas dan Tidak Memenuhi Syarat Kepangkatan

NO	NAMA	PANGKAT	PROLAT
1	Nurkholis	Bripda	Prolat BA Polmas
2	Setyo Adi F	Bripda	Prolat BA Binkamling
3	Khanif Fajar	Bripda	Belum Mengikuti
4	Tegus Sunyoto	Bripda	Prolat Revolusi Mental

Sumber : Hasil olahan data penulis dari data Bagian SDM Polres Brebes

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa dari seluruh petugas Bhabinkamtibmas Polres Brebes, terdapat petugas Bhabinkamtibmas tidak memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan SOP Bhabinkamtibmas Polda Jawa Tengah yaitu Bhabinkamtibmas minimal berpangkat Briptu. Ke empat petugas Bhabinkamtibmas tersebut pula terdapat Bhabinkamtibmas yang tidak mengikuti program latihan dan mengikuti program latihan lainnya (bukan program latihan Bhabinkamtibmas. Kasatbinmas yang memiliki fungsi sebagai pembina Bhabinkamtibmas menyatakan “ya memang benar ada yang tidak sesuai dengan ketentuan kepangkatan tapi ya mau gimana lagi mas kita menyesuaikan situasi”. Hal ini menunjukkan bahwa adanya situasi yang tidak dapat ditangani dengan baik oleh Satbinmas Polres Brebes dalam pengelolaan SDM Bhabinkamtibmas.

C. Analisis Penguasaan Materi

Bhabinkamtibmas Polres Brebes menjadikan Paparan Kasatbinmas Polres Brebes tentang ISIS sebagai acuan dalam memberikan pemahaman tentang radikalisme kepada masyarakat. “Kalau penyuluhan tentang radikalisme mereka sudah saya sampaikan kalau materinya sudah saya siapkan sehingga pada saat ada rapat dengan Bhabinkamtibmas biasanya saya perintahkan bawa flashdisk semua pak” ungkap Kasatbinmas Polres Brebes, AKP Radiyanti.

Paparan Kasatbinmas Polres Brebes tersebut mengandung pembahasan tentang sejarah, simbol, ideologi, wilayah, persenjataan, rencana perluasan wilayah, dukungan kelompok teroris, penyebar faham, perkembangan situasi terkini, dan pernyataan sikap/deklarasi penolakan ISIS/IS oleh Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Materi paparan tersebut dijadikan sebagai dasar Bhabinkamtibmas dalam melakukan upaya pencegahan perkembangan kelompok radikal melalui kegiatan Bhabinkamtibmas. Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan konsep penanganan kelompok radikal.

Radikalisme merupakan suatu pandangan yang menginginkan adanya perubahan atau pembaruan sosial-keagamaan secara drastis dengan berlandaskan pemahaman agama yang disesatkan. Hal ini disebabkan oleh penganutnya mengalami semacam kekecewaan dan alienasi²⁶ karena ketertinggalan, dan adanya pendangkalan agama dari kalangan itu sendiri (disadur dari Anwar dalam Zuhdi, 2010: 84). Selain itu, “faktor utama munculnya sikap radikal dalam beragama adalah kurangnya pemahaman yang benar dan mendalam atas esensi ajaran agama Islam itu sendiri. Islam hanya dipahami secara dangkal dan parsial” (al-Qardawi dalam Abdillah : 293).

Golose (2010) menjelaskan bahwa “Ajaran Islam yang telah disesatkan oleh para perekrut menjadi suatu dasar pembenar untuk melakukan tindakan radikal atau teror, dalam upaya mencapai tujuan politik

...”. Hal tersebut sejalan dengan analisa Abdillah (2014: 289) tentang pemahaman tekstual terhadap ayat suci Al-qur'an bahwa “Pemahaman secara tekstual hanya memberikan satu alternatif bahwa perintah yang diberikan oleh Allah dan Rasul-nya harus dilaksanakan tanpa harus melihat dalam konteks apa perintah tersebut diberikan”. Hal tersebut mendasari pikiran bahwa deradikalisasi harus dilakukan dengan mendelegitimasi²⁷ paham – paham ekstrim para kelompok radikal (disadur dari Sugiono, 2016). Bhabinkamtibmas sudah seharusnya juga mampu menjelaskan tentang penafsiran yang tepat terhadap ayat – ayat suci agama guna menolak masuknya doktrin penyesatan dengan menggunakan ayat – ayat suci agama sebagaimana yang terjadi di Indonesia.

Sehingga upaya yang dilakukan Bhabinkamtibmas dengan mendasari materi paparan Kasatbinmas tersebut sebagai materi yang disampaikan kepada masyarakat tentunya tidak akan mampu mengubah pandangan kelompok masyarakat yang telah menjadi radikal. Hal ini

²⁶ Alienasi adalah proses menuju keterasingan

²⁷ Mendeligitimasi dalam bahasa Indonesia berarti ketidakabsahan/pembatalan.

juga ditunjukkan oleh adanya pernyataan dari Bhabinkamtibmas desa Terlangu yang menjelaskan bahwa “Orang yang radikal itu adalah orang yang fanatic dengan agamanya”. Hal tersebut tentunya menunjukkan adanya kekeliruan tentang definisi radikalisme dengan definisi radikalisme dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menekankan pada keinginan atas adanya perubahan dan pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, sikap ekstrem dalam suatu aliran politik tertentu. Fanatisme memang salah satu hal yang menjadi penyebab adanya pikiran yang radikal, namun perlu disadari bahwa tidak semua orang yang fanatic terhadap suatu hal lantas menjadi radikal.

Selain itu, Bhabinkamtibmas Polres Brebes dalam menyampaikan materi tentang radikalisme dengan bekerja sama dengan tokoh agama setempat.

Kalau mau memberikan ceramah tentang radikalisme biasanya kami mengundang Tokoh Agama, yang paling sering kami libatkan adalah Ustad Akrom yang merupakan Sekretaris FKUB Kabupaten Brebes karena memang selalu beliau yang selalu diusulkan kalau kami meminta bantuan kepada MUI Kabupaten Brebes. Namun biasanya harus kami konfirmasi seminggu sebelumnya untuk waktu pelaksanaannya, dan kalau beliau tidak bisa, biasanya kami menyesuaikan waktunya lagi”. (wawancara dengan Kasatbinmas Polres Brebes, 3 Maret 2017)

Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan terhadap peran Ustad Akrom dalam membantu pihak Polres Brebes dalam memberikan ceramah tentang radikalisme yang ditunjukkan pada penggalan kalimat “. . . harus konfirmasi seminggu sebelumnya untuk waktu pelaksanaannya, dan kalau tidak bisa, biasanya kami menyesuaikan waktunya lagi”.

Ketergantungan tersebut tentunya disebabkan oleh adanya keterbatasan sumber daya manusia yang mampu memberikan ceramah dan memahami radikalisme secara mendalam. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman yang diberikan kepada Bhabinkamtibmas tentang radikalisme dan cara penanganan terhadap kelompok masyarakat yang radikal. Hal tersebut menjadi salah satu kelemahan yang mendasar yang terjadi pada Bhabinkamtibmas Polres Brebes. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris MUI Kabupaten Brebes, Ustad Akrom bahwa, “Kedepannya Polisi (Bhabinkamtibmas) tidak hanya perlu mendalami ilmu kepolisian saja, tetapi polisi (Bhabinkamtibmas) harus mendalami ilmu agama juga karena agama adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam rangka pembinaan terhadap masyarakat”.

Perkembangan terorisme saat ini mencapai pada munculnya istilah *lone wolf terrorism* yang disebabkan oleh adanya media baru penyebaran paham radikal melalui internet. Hal ini terjadi pula di Kabupaten Brebes terhadap orang yang diduga merupakan simpatisan ISIS atas nama Ade Puji Kusmanto yang berasal dari desa Terlangu Kabupaten Brebes. Ade Puji Kusmanto mengaku sebagai berikut.

Saya hanya sekali bertemu dengan Abu Bakar Ba’Asyir dalam acara Tausiah dan sejak saat itu saya bergabung dengan MMI dan mulai mendalami ajaran agama. saya sering sekali buka Internet dan buka situs-situs tentang jihad mas, dan saya juga berlangganan majalah Mujahidin dan An-Najah (wawancara dengan Ade Puji, 11 Maret 2017)

Berdasarkan hal tersebut dapat diamati bahwa kelemahan Bhabinkamtibmas dalam pemahaman radikalisme menyebabkan Ade Puji Kusmanto memiliki paham radikal. Pertama, kegiatan deradikalisasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas tidak dilakukan secara langsung terhadap Ade Puji Kusmanto karena Bhabinkamtibmas hanya mengamati perkembangannya dari Kepala Desa Terlangu; dan kedua merupakan implikasi dari pengamatan yang dilakukan secara tidak langsung tersebut menyebabkan Ade Puji semakin disesatkan dengan adanya informasi yang diakses dari Internet dan majalah. Hal tersebut seharusnya dapat diantisipasi lebih dini oleh Bhabinkamtibmas jika Bhabinkamtibmas memahami dengan baik tentang radikalisme dan menyampaikan materi yang tepat kepada Ade Puji Kusmanto untuk mendelegitimasi penyesatan paham – paham yang dilakukan terhadapnya.

D. Analisis Peran Bhabinkamtibmas Berdasarkan Teori Fungsionalisme Struktural

Kabupaten Brebes merupakan suatu struktur sosial yang memiliki system nilai di dalamnya. Dalam lingkup yang lebih kecil terdapat desa/kelurahan sebanyak 297 desa/kelurahan. Desa / kelurahan dalam hal ini merupakan sebuah sistem yang di dalamnya Polri sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menggunakan strategi Polmas guna mempengaruhi sistem sosial masyarakat desa/kelurahan melalui Bhabinkamtibmas. Hal tersebut tentunya akan memberikan pengaruh atau dampak terhadap upaya penanggulangan kelompok radikal secara nasional.

Radikalisme sebagaimana dijelaskan dalam konsep merupakan masalah sosial yang tidak diinginkan oleh masyarakat sebagai sebuah sistem. Masalah sosial merupakan efek tidak langsung dari pola tingkah laku serta sistem sosial yang ada (Hapsin, 2017). Oleh karena itu radikalisme harus dilihat sebagai akibat dari sistem nilai dan struktur sosial. Di dalam sebuah struktur sosial, pasti ditemukan orang – orang yang bisa beradaptasi dan orang yang tidak dapat beradaptasi sehingga digolongkan menyimpang. Radikalisme merupakan perilaku menyimpang secara sosial.

Dengan memerhatikan pernyataan Parsons (dalam Ritzer, 2014: 117), bahwa “empat fungsi penting diperlukan semua sistem – *adaptation* (A), *goal attainment* (G), *integration* (I), dan *latency* (L) atau pemeliharaan pola”. Guna mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kelompok radikal, maka dilakukan analisis terhadap empat fungsi tersebut.

Konsep sistem sosial menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas sebagai aktor dalam struktur sosial masyarakat desa/kelurahan dengan statusnya sebagai pengemban Polmas di desa/kelurahan. Dalam hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Promoter dan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015, Bhabinkamtibmas memiliki peran yang kemudian dijabarkan dalam beberapa bentuk kegiatan Bhabinkamtibmas. Sebagaimana dijelaskan di dalam Promoter bahwa dalam rangka penanggulangan kelompok radikal, Bhabinkamtibmas diperankan dalam kegiatan dialogis di kantong – kantong kelompok radikal.

Kemudian dalam hubungan Bhabinkamtibmas sebagai aktor dengan Masyarakat desa/kelurahan sebagai sistem sosial, Bhabinkamtibmas berfungsi melakukan sosialisasi untuk menginternalisasikan nilai – nilai kemasyarakatan guna memelihara Kamtibmas dengan meningkatkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Aipda Mulyono, bahwa “kalau pesan – pesan tentang radikal itu biasanya saya sampaikan ketika ada acara – acara yang melibatkan warga banyak. Biasanya seperti acara tujuh belasan di desa, saya sampaikan barangkali 5 menit saja” (wawancara, 3 Maret 2017).

Selain itu, Bhabinkamtibmas dalam menanamkan sistem nilai pada masyarakat desa/kelurahan dalam penanggulangan kelompok radikal, menyertakan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta elemen masyarakat lainnya yang dilibatkan dalam berbagai bentuk kegiatan, sebagaimana dijelaskan oleh Kasatbinmas Polres Brebes, AKP Radiyanti.

Kalau mau memberikan ceramah tentang radikalisme biasanya kami mengundang Tokoh Agama, yang paling sering kami libatkan adalah Ustad Akrom yang merupakan Sekretaris FKUB Kabupaten Brebes karena memang selalu beliau yang selalu diusulkan kalau kami meminta bantuan kepada MUI Kabupaten Brebes. (wawancara, 3 Maret 2017)

Keseluruhan kegiatan tersebut merupakan upaya menginternalisasikan sistem nilai dan sistem sosial yang sesuai dengan nilai – nilai yang tertuang dalam Pancasila. Penanggulangan terorisme melalui pendekatan lunak memerlukan landasan idiil yang komprehensif yaitu Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa serta ideologi nasional, yang konsep dan visinya dijabarkan ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia (disadur dari Hikam, 206: 45). Hal ini sejalan dengan pendapat Hendropriyono (2009 dalam Hikam, 2016: 67), bahwa Pemerintah perlu membangun ketahanan ideologi yang memberikan bobot kepada *local wisdom* (kearifan lokal) pada MSI. Ideologi yang dimaksud adalah Pancasila sebagai nilai tambah budaya Indonesia untuk memperkuat eksistensi ideologi terhadap pemikiran radikal di era reformasi dewasa ini. Kegiatan sosialisasi tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan mengingat pernyataan Parsons (dalam Ritzer, 2014: 121), bahwa “sosialisasi merupakan pengalaman seumur hidup”.

Kelompok masyarakat yang radikal dalam hal ini merupakan subsistem yang berada pada struktur yang sama namun memiliki fungsional yang berbeda bagi masyarakat luas akibat peran yang dilakukannya sebagai bagian dari masyarakat. Kemudian proses diferensiasi tersebut menimbulkan permasalahan integrasi akibat adanya sikap maupun pikiran radikal yang ditunjukkan dari tindakan intoleransi seperti yang dilakukan oleh Ponpes Darul Abror berupa aksi *sweeping*.

Di lain hal, dengan adanya diferensiasi yang ditunjukkan Ade Puji Kusmanto yang mengindikasikan bahwa ia mendapatkan doktrin radikal dari internet maupun majalah, hal ini sejalan dengan munculnya istilah *lone wolf terrorism*. Hal ini seharusnya dibarengi dengan peningkatan kemampuan Polri dalam penanggulangan kelompok radikal khususnya peningkatan terhadap penguasaan teknologi, dan dalam hal ini Bhabinkamtibmas sudah seharusnya merumuskan rencana aksi dalam penanggulangan terhadap ancaman terorisme dengan model baru tersebut.

Perubahan struktur dan fungsional yang semakin terdiferensiasi ini membutuhkan upaya generalisasi nilai, namun dalam pelaksanaannya seringkali tak dapat berjalan mulus karena berhadapan dengan perlawanan dari kelompok – kelompok yang melaksanakan sistem nilai sempit mereka sendiri. Dalam hal ini Pondok Pesantren Darul Abror di kabupaten Brebes terdapat beberapa kelompok yang seringkali melakukan *sweeping* terhadap tempat – tempat yang dianggap maksiat saat bulan puasa. Hal ini menunjukkan intoleransi beragama ketika *sweeping* itu dilakukan terhadap warung makanan yang membuka tokonya saat bulan puasa.

Konsep sistem kultural dalam desa/kelurahan di kabupaten Brebes tidak terlepas dari norma dan nilai yang hidup di masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam hal ini tentunya nilai – nilai Pancasila yang dituangkan dalam bentuk norma atau peraturan mengikat masyarakat Kabupaten Brebes. Meskipun demikian, masyarakat Brebes tentunya memiliki

nilai – nilai atau norma yang hidup dan berkembang di masyarakat Brebes. Sebagaimana dijelaskan oleh Kanitintelsus Polres Brebes, Aiptu Suprpto bahwa “Di Brebes ini radikalnya sedikit karena yang besar disini MUI dan NU” (wawancara, 6 Maret 2017). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat nilai – nilai yang telah terinternalisasikan melalui kegiatan – kegiatan dakwah yang diberikan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat yang non radikal atau memegang teguh ideologi Pancasila. Meskipun demikian, berdasarkan temuan hasil penelitian masih terdapat pengaruh kelompok radikal yang mengancam dan hal tersebut diperparah dengan kondisi ekonomi, tingkat pendidikan serta letak geografis kabupaten Brebes.

Dalam hal sistem kepribadian, kelompok radikal dapat digolongkan dalam tipe kedua sebagaimana disebutkan dalam konsep. Hal tersebut dapat diamati dari kasus simpatisan ISIS Ade Puji Kusmanto, bahwa ketika mengikuti kegiatan Tausiyah di markas MMI Kabupaten Brebes, Ade Puji Kusmanto mengalami proses internalisasi nilai – nilai yang menyebabkan Ade Puji Kusmanto mengamati berbagai standar kultural yang ada di sekitarnya. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan, bahwa “Saya merasa Prihatin dengan Orang Islam di Timur Tengah. Disana orang Islam mau Sholat sangat sulit, kalau pun bisa Sholat tapi Sholat sambil ditodong dengan senjata. Tapi disini Masjid banyak, pintunya lebar – lebar tapi yang sholat tidak ada” (wawancara, 11 Maret 2017).

Bhabinkamtibmas dalam hal ini berperan dalam hal menginternalisasikan nilai dan norma yang dimiliki oleh sistem masyarakat. Bhabinkamtibmas dalam hal ini seharusnya memerhatikan cara Parsons dalam menghubungkan sistem kepribadian dengan sistem sosial guna mendukung proses sosialisasi yang dilakukan. Hal tersebut dilakukan dengan cara menginternalisasikan nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa yang harus dipertahankan oleh masyarakatnya, agar dalam hal ini kelompok teroris dapat melihat dirinya sendiri menurut cara yang sesuai dengan tempat yang didudukinya saat ini yaitu warga negara Indonesia. Selanjutnya, peran yang seharusnya diinternalisasikan kepada aktor dalam hal ini kelompok radikal agar peran yang dilakukan sesuai dengan posisi struktur sosialnya.

IV. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN BHABINKAMTIBMAS DALAM PENANGGULANGAN KELOMPOK RADIKAL

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan kegiatan Bhabinkamtibmas dalam upaya penanganan kelompok radikal di Polres Brebes.

A. *Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Bhabinkamtibmas*

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang dilakukan, maka faktor– faktor yang mendukung dan menghambat penyelenggaraan kegiatan Bhabinkamtibmas di Polres Brebes adalah sebagai berikut.

1) *Faktor Struktur Organisasi Satbinmas Polres Brebes*

Bhabinkamtibmas adalah pengemban fungsi Polmas di desa/kelurahan yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan pelaksanaan kegiatannya dikendalikan oleh Kanitbinmas Polsek. Kasatbinmas dalam hal ini berfungsi sebagai pembina satuan binmas sekaligus melakukan pembinaan terhadap Bhabinkamtibmas. Hal ini tentunya memberikan

pengaruh terhadap pembinaan kemampuan Bhabinkamtibmas yang selanjutnya akan berimplikasi terhadap kualitas kinerja Bhabinkamtibmas, karena sebagaimana ungkapan Kasatbinmas Polres Brebes, AKP Radiyanti. “Kalau peserta yang mengikuti program latihan itu kita yang menentukan mas, setelah ditentukan lalu kami ajukan ke biro SDM Polda baru selanjutnya kegiatan itu dilaksanakan”.

Namun diluar daripada itu, Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam acara pemberian arahan kepada Taruna Akademi Kepolisian di Gedung Cendikia Akademi Kepolisian pada tanggal 4 Februari 2017 menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga besar karena memiliki jaringan mulai dari tingkat nasional hingga lingkup bagian masyarakat terkecil. Hal ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Polri melalui Bhabinkamtibmas dalam upaya penanganan kelompok radikal sebagaimana dijabarkan di dalam Promoter.

Program tersebut belum sepenuhnya terlaksana mengingat di Polres Brebes jumlah Desa/kelurahan sebanyak 297 tidak sebanding dengan jumlah Bhabinkamtibmas yang hanya berjumlah 103 Bhabinkamtibmas. Hal ini mempengaruhi kinerja Bhabinkamtibmas sebagaimana pernyataan Kanithinmas Polsek Brebes, bahwa “Jumlah Bhabinkamtibmas di Polres Brebes ini sangat kurang, Polsek Brebes saja seorang Bhabinkamtibmas membina hingga mencapai 4 (empat) hingga 5 (lima) desa sekaligus, sehingga kegiatan Bhabinkamtibmas itu sangat jauh dari kata optimal mas”.

2) *Faktor Sumber Daya Manusia.*

Kemampuan Bhabinkamtibmas dalam berkomunikasi sangat menunjang keberhasilan upaya penanganan kelompok radikal. Hal ini dapat dilihat berdasarkan ungkapan Bhabinkamtibmas desa Terlangu, Aipda Mulyono, bahwa “Sebenarnya Habib Hasan itu baik mas, karena kalau sama saya beliau sangat ramah dan terbuka, kalau Wakapolres diusir karena mengambil gambar dirumahnya, tapi kalau sama saya tidak marah dia, tergantung bagaimana pendekatan kita saja” (wawancara, 3 Maret 2017).

Selain itu, Aipda Mulyono juga menambahkan, sebagai berikut.

Biasanya kalau ada perintah dari Kapolres seperti mencari informasi apakah Habib Hasan dan pengikutnya akan mengikuti demo 212 di Jakarta, saya berkunjung kerumah Habib Hasan dan Basa Basi terlebih dahulu, setelah komunikasi terasa bagus, baru saya selingi dengan pertanyaan sesekali saja agar saya tau tentang rencana keikutsertaan beliau dengan pengikutnya ke Jakarta (wawancara, 3 Maret 2017).

Ketersediaan Program latihan dan pengelolaan SDM dalam mengikuti kegiatan Program latihan mempengaruhi kualitas kinerja Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas Polres Brebes secara keseluruhan tidak mengikuti pendidikan kejuruan. Dari 103 Bhabinkamtibmas yang ada di Polres Brebes, terdapat 57 Bhabinkamtibmas yang belum mengikuti program latihan Bhabinkamtibmas, 35 Bhabinkamtibmas telah mengikuti program latihan Bhabinkamtibmas, 1 bhabinkamtibmas hanya mengikuti program latihan revolusi mental, 1 Bhabinkamtibmas mengikuti program latihan BA Binkamling, 1 Bhabinkamtibmas mengikuti program latihan Bintara Polmas, dan 1 Bhabinkamtibmas mengikuti program latihan Bintara Intelkam. Hal ini tentunya mempengaruhi kinerja Bhabinkamtibmas seperti

kesulitan dalam hal pembuatan laporan yang tentunya merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang anggota Polisi.

Selain itu, Pemahaman Bhabinkamtibmas terhadap materi tentang paham radikal sangat meningkatkan efektivitas waktu, tenaga, serta anggaran dalam rangka mendukung kegiatan Bhabinkamtibmas. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Kasatbinmas Polres Brebes, sebagai berikut.

Kalau mau memberikan ceramah tentang radikalisme biasanya kami mengundang Tokoh Agama, yang paling sering kami libatkan adalah Ustad Akrom yang merupakan Sekretaris FKUB Kabupaten Brebes karena memang selalu beliau yang selalu diusulkan kalau kami meminta bantuan kepada MUI Kabupaten Brebes. Namun biasanya harus kami konfirmasi seminggu sebelumnya untuk waktu pelaksanaannya, dan kalau beliau tidak bisa, biasanya kami menyesuaikan waktunya lagi". (wawancara dengan Kasatbinmas Polres Brebes, 3 Maret 2017)

Pernyataan diatas menunjukan adanya ketergantungan dengan keberadaan Ustad Akrom dalam memberikan ceramah tentang radikalisme. Namun, apabila materi tentang radikalisme tersebut dikuasai oleh Bhabinkamtibmas maka pemborosan biaya, efisiensi waktu, dan tenaga dapat tercapai, karena ceramah tentang radikalisme dapat dilakukan oleh Bhabinkamtibmas di wilayah tugasnya masing-masing.

Selain itu, hal ini juga sejalan dengan pesan yang disampaikan oleh Sekretaris MUI Kabupaten Brebes, Ustad Akrom bahwa, "Kedepannya Polisi (Bhabinkamtibmas) tidak hanya perlu mendalami ilmu kepolisian saja, tetapi polisi (Bhabinkamtibmas) harus mendalami ilmu agama juga karena agama adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam rangka pembinaan terhadap masyarakat".

3) *Faktor Dukungan Fungsi Lain*

Bhabinkamtibmas dalam upaya melakukan penanganan terhadap kelompok radikal sangat dipengaruhi oleh keberadaan fungsi lainnya. Setiap bulan di Polres Brebes dilakukan konsolidasi Bhabinkamtibmas dengan fungsi lainnya seperti Satintelkam. Dalam kegiatan tersebut Kasatintelkam memaparkan hasil lidik yang telah dilakukan terhadap perkembangan kelompok – kelompok radikal yang ada di Polres Brebes untuk selanjutnya diambil tindakan oleh fungsi lainnya termasuk oleh Bhabinkamtibmas.

"Satintelkam biasanya menjelaskan siapa saja orang – orang yang radikal baru selanjutnya Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan Bhabinkamtibmas dalam rangka penanganannya mas", ungkap Kasatbinmas Polres Brebes. Hal ini menunjukan bahwa informasi tentang perkembangan paham radikal yang menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan Bhabinkamtibmas diberikan oleh Satintelkam sehingga keberadaan Satintelkam sangat penting dalam menentukan target sasaran kegiatan Bhabinkamtibmas.

4) *Faktor Kebijakan Organisasi*

Bhabinkamtibmas Polres Brebes sebagai pengemban Polmas pada tingkat Polres diangkat berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor (Kapolres). Sebagaimana kebijakan restrukturisasi yang diambil oleh Kapolres Brebes guna mengatasi kekurangan Bhabinkamtibmas di Polres Brebes mempengaruhi secara signifikan kinerja Bhabinkamtibmas secara kuantitas dan secara tidak langsung mempengaruhi kualitas kerja

Bhabinkamtibmas. Hal ini ditunjukkan dari adanya kelemahan kebijakan yang diambil oleh Kapolres Brebes sehingga berpengaruh terhadap tuntutan kualitas kinerja Bhabinkamtibmas itu sendiri.

Selain itu, Pemahaman seorang Kasatker/Kasatwil terhadap keberadaan ancaman paham radikal sangat mempengaruhi kebijakan suatu organisasi. Hal ini bisa diamati dari adanya pandangan dari Kasatbinmas Polres Brebes, AKP Radiyanti, bahwa “kalau di Brebes kasus radikalisme atau terorisme sangat sedikit jumlahnya mas bahkan tidak pernah terjadi terorisme di Brebes”. Selain itu Kapolres Brebes, AKBP. Lutfie Sulistiawan, SIK., M.H., M.Si menyampaikan, bahwa “Kalau di Brebes terorisme dan radikalisme sangat sedikit jumlahnya bahkan hampir tidak ada berbeda dengan Sukoharjo, karena masyarakatnya lebih menyibukan diri dengan urusan ekonomi atau sibuk kerja mengingat ekonomi masyarakat masih sangat rendah”.

Pandangan Kapolres Brebes dan Kasatbinmas Polres Brebes tersebut kemudian disandingkan dengan pernyataan Bhabinkamtibmas Desa Terlangu, Aipda Mulyono, bahwa “Kalau kelompok radikal di Brebes tidak ada mas” (wawancara, 3 Maret 2017). Namun, secara bersamaan di desa tersebut merupakan asal dari terduga Simpatisan ISIS atas nama Ade Puji Kusmanto. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh kurangnya atensi yang diberikan terhadap ancaman keberadaan Ade Puji Kusmanto sehingga ancaman tersebut pula tidak dipahami oleh anggota Bhabinkamtibmas.

5) *Faktor Pemanfaatan Teknologi*

Perkembangan teknologi merupakan suatu peluang dalam mempermudah suatu pekerjaan manusia. Dalam pemanfaatan teknologi agar tercapai tujuan secara efektif tentunya harus didukung dengan kemampuan manusia dalam memanfaatkan teknologi tersebut. hal ini dapat dilihat dari pernyataan Kasatbinmas Polres Brebes yang mengatakan, bahwa “kalau yang sudah tua mereka tidak bisa buat laporan kegiatan, karena tidak bisa pakai komputer dan WA (Whatsapp) tapi pendekatan dengan masyarakat bagus mas, jadi kalau mau buat laporan kalo kata mereka kadang minta bantuan temennya”.

Selain itu, memerhatikan pernyataan Bhabinkamtibmas Desa Terlangu, bahwa “HP sekarang ini sangat membantu saya dalam bertugas, karena biasanya sebelum memberikan sambutan di acara warga saya buka- buka internet dulu untuk cari bahan yang bisa saya sampaikan mas”. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi membantu pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas apabila dapat mengoperasikan teknologi tersebut.

Pemanfaatan teknologi menuntut para penggunanya agar memahami mekanisme penggunaannya serta kontribusinya terhadap sistem hingga menghasilkan outcome yang diharapkan. Polres Brebes adalah *rule model* pengembangan program *Smile Police* Polda Jawa Tengah dengan salah satu program unggulannya adalah E-Bhabinkamtibmas. Namun dalam hal ini Kasatbinmas justru tidak memahami mekanisme program E-Bhabinkamtibmas yang ditunjukkan dengan pernyataannya, bahwa “kalau program E-Bhabinkamtibmas itu saya kurang tau mas, karena yang tau Cuma pak Kapolres, pak Kapolsek Jatibarang, dengan tim Kampret²⁸ saja”.

6) *Faktor Peraturan tentang Bhabinkamtibmas*

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat merupakan acuan Satbinmas Polres Brebes dan Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan

²⁸ Tim Kampret adalah sebutan yang diberikan kepada tim khusus yang dibentuk oleh Kapolres Brebes dalam mendukung pengembangan program *Smilce Police*.

Bhabinkamtibmas. Peraturan Kapolri tersebut juga menjadi dasar Polda Jawa Tengah dalam menyusun SOP Bhabinkamtibmas Polda Jawa Tengah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di Polres Brebes.

Hal tersebut sebagaimana penjelasan Kasatbinmas Polres Brebes yang mengatakan, bahwa "Besarnya anggaran yang diperoleh itu ditentukan berdasarkan rencana kebutuhan yang dibuat sebelumnya". Rencana kebutuhan tersebut disusun berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri.

7) *Faktor Geografis*

Letak Kabupaten Brebes sebagai jalur perlintasan tiga kota besar menjadikan Kabupaten Brebes sangat potensi ancaman Hal ini tentunya diperkuat dengan adanya paparan Kasat Binmas Polres Brebes, AKP. Radiyanti tentang perkembangan situasi terkini ISIS (*Islamic State Of Iraq and Al-Sham*) / IS (*Islamic State*) memperlihatkan temuan pada hari Selasa Tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 17.10 WIB di depan SPBU Cilopadang Dusun Cilopadang, Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap telah diamankan Mobil Land Cruiser dengan Nomor Polisi D-6-CC Warna Silver Metalik dengan Penumpang sebanyak 7 (tujuh) Orang yang membawa Atribut ISIS berupa Bendera Isis (1 Lembar), Bendera Garis, Topi Simbol ISIS (8 Buah), dan Kaos Simbol ISIS (4 Buah).

8) *Faktor Kerjasama Lintas Instansi*

Kerjasama lintas instansi sangat penting dalam upaya penanganan kelompok radikal oleh Bhabinkamtibmas. Hal tersebut sebagaimana di dalam ketentuan Peraturan Kapolri bahwa hakikat strategi Polmas adalah adanya kemitraan yang sejajar antara anggota Polri dan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kerjasama Polres Brebes dengan MUI Kabupaten Brebes yang senantiasa memberikan bantuan tenaga untuk memberikan ceramah tentang radikalisme. Hal tersebut bahkan cenderung menunjukan ketergantungan Polri dengan keberadaan Ustad Akrom sebagai sekretaris MUI Kabupaten Brebes sebagaimana pernyataan Kasatbinmas Polres Brebes, AKP Radiyanti.

Kalau mau memberikan ceramah tentang radikalisme biasanya kami mengundang Tokoh Agama, yang paling sering kami libatkan adalah Ustad Akrom yang merupakan Sekretaris FKUB Kabupaten Brebes karena memang selalu beliau yang selalu diusulkan kalau kami meminta bantuan kepada MUI Kabupaten Brebes. Namun biasanya harus kami konfirmasi seminggu sebelumnya untuk waktu pelaksanaannya, dan kalau beliau tidak bisa, biasanya kami menyesuaikan waktunya lagi". (wawancara dengan Kasatbinmas Polres Brebes, 3 Maret 2017)

9) *Faktor dukungan masyarakat*

Strategi Polmas yang diterapkan dengan mengedepankan Bhabinkamtibmas menuntut adanya kemitraan sejajar antara Polri dan masyarakat. Dalam hal ini sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Kapolri bahwa Bhabinkamtibmas bertugas untuk menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pernyataan Kepala Desa Terlangu, Bapak Warnoto, sebagai berikut.

kalau si Ade Puji itu sekarang udah baik mas, kami biasanya juga mengamati perilakunya sehari-hari, sekarang sudah sering Sholat

bareng dengan warga di masjid dekat rumahnya, dan sore – sore biasanya main bola. Biasanya bapak Bhabinkamtibmas setiap dua minggu sekali kesini nanya perkembangan perilaku si Ade juga. (wawancara, 7 Maret 2017)

Hal menunjukan adanya dukungan masyarakat akan membantu tugas anggota dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat. Seperti halnya bapak Kepala Desa Terlangu membantu mengamati perilaku Ade Puji dan melaporkan perkembangannya kepada Bhabinkamtibmas desa Terlangu, Aipda Mulyono.

B. Analisis Faktor – Faktor Pendukung dan Penghambat Berdasarkan Konsep SWOT

Guna mengetahui berbagai faktor yang mendukung dan menghambat peran Bhabinkamtibmas, maka peran Bhabinkamtibmas kemudian di analisis berdasarkan konsep SWOT.

1) Faktor Pendukung

Strengths, sebagaimana dijelaskan di dalam konsep merupakan keunggulan yang muncul dari internal organisasi, sehingga dari temuan hasil penelitian faktor – faktor yang digolongkan dalam *Strengths* (kekuatan) adalah sebagai berikut:

- a) Struktur organisasi polisi dari level nasional hingga mencapai lingkup masyarakat terkecil melalui Bhabinkamtibmas dalam kaitannya dengan membangun kemitraan dengan masyarakat, sehingga Polri berpeluang untuk melakukan pembinaan guna menangkal pengaruh radikalisme terhadap masyarakat;
- b) Sumber daya manusia Bhabinkamtibmas menentukan keberhasilan Bhabinkamtibmas dalam menjalin hubungan kemitraan sehingga terjadi hubungan emosional. Hal tersebut merupakan suatu kelebihan yang dimiliki oleh Bhabinkamtibmas, sehingga Bhabinkamtibmas seharusnya lebih berpotensi dalam melakukan delegitimasi nilai – nilai yang disesatkan; dan
- c) Dukungan fungsi lain sangat membantu petugas Bhabinkamtibmas dalam menyusun rencana aksi kegiatan Bhabinkamtibmas, mengingat informasi yang digunakan untuk menyusun rencana aksi tersebut berasal dari Satintelkam.
- d) Pengembangan teknologi dalam mendukung kinerja Bhabinkamtibmas.

Opportunity, merupakan situasi utama yang menguntungkan yang datang dari luar organisasi, sehingga dari temuan hasil penelitian faktor – faktor yang menjadi (*Opportunity*) peluang dapat digolongkan sebagai berikut.

- a) Dukungan masyarakat dalam rangka penanggulangan kelompok radikal cukup besar dari tokoh agama dan tokoh masyarakat, sehingga pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dapat terlaksana dengan baik; dan
- b) Kerjasama lintas instansi dapat berjalan dengan baik karena terjalin komunikasi yang baik di tingkat Muspida dan Muspika Kabupaten Brebes. Kerjasama lintas instansi dalam hal ini mendukung peran Bhabinkamtibmas mengingat penanggulangan kelompok radikal harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pihak masyarakat.

2) Faktor Penghambat

Sedangkan yang menjadi faktor – faktor penghambat dalam mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kelompok radikal adalah sebagai berikut.

Weaknesses, merupakan keterbatasan/kekurangan dalam sumber daya yang menghalangi kinerja efektif suatu organisasi, sehingga dari temuan hasil penelitian faktor – faktor yang digolongkan dalam *Weaknesses* (kelemahan) adalah sebagai berikut:

- a) Program satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan belum berjalan secara optimal sehingga faktor ini menghambat kekuatan struktur organisasi Polri dalam melakukan penanggulangan terhadap kelompok radikal;
- b) Fungsi struktur organisasi Satbinmas Polres Brebes dalam hal Kasatbinmas berfungsi mengkoordinasikan serta membina kegiatan Bhabinkamtibmas, namun lemahnya peran Kasatbinmas menyebabkan kegiatan dan kebijakan terkait Bhabinkamtibmas belum berjalan secara optimal.
- c) Kebijakan organisasi sangat menentukan kegiatan daripada Bhabinkamtibmas. Kapolres dan Kasatbinmas dalam hal ini sebagai pimpinan langsung memandang radikalisme sebagai permasalahan yang belum menjadi perhatian di kabupaten Brebes. Selain itu, kebijakan tersebut juga menyebabkan terjadinya tugas rangkap terhadap Bhabinkamtibmas sehingga mengurangi produktivitas.
- d) Peraturan terkait Bhabinkamtibmas seperti Peraturan Kapolri, Skep No: 618/VII/2014, dan SOP Bhabinkamtibmas Polda Jateng dalam hal ini menjadi acuan bagi kegiatan Bhabinkamtibmas. Namun peraturan tersebut belum menjelaskan secara mendetail tentang kegiatan Bhabinkamtibmas sehingga optimalisasi peran Bhabinkamtibmas didasarkan pada kemampuan masing – masing Kasatwil/Kasatker. Hal ini dapat dilihat dari langkah penanganan kekurangan jumlah personil masih belum efektif. Dalam hal ini dapat dilihat dari kebijakan restrukturisasi yang kurang memerhatikan kualitas Bhabinkamtibmas, pembangunan rumah kantor Bhabinkamtibmas yang tidak merata dan tidak menyentuh target, dan penggolongan desa binaan – desa sentuhan – desa pantauan belum efektif karena indikator dalam menentukannya tidak diatur secara jelas di Peraturan Kapolri maupun di SOP Binmas;
- e) Sumber daya manusia dalam hal ini kompetensi Bhabinkamtibmas khususnya dalam hal menguasai materi radikalisme dan pencegahannya belum memadai. Sehingga peran Bhabinkamtibmas tidak tercapai secara optimal.

Threats, adalah faktor penghambat yang datang dari luar organisasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi organisasi. Faktor – faktor tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a) Letak geografis kabupaten Brebes memungkinkan pengaruh kelompok radikal terjadi di Polres Brebes;
- b) Tingkat kemiskinan masyarakat Brebes masih rendah sehingga rentan terpapar paham radikal;
- c) Tingkat pendidikan masyarakat Brebes masih rendah sehingga rentan terpapar paham radikal; dan
- d) Kelompok radikal berpotensi menyebarkan paham radikal kepada masyarakat yang rentan terpapar.

V. MENGOPTIMALKAN FAKTOR – FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

Berdasarkan uraian temuan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kelompok radikal masih belum optimal, sehingga perlu dilakukan upaya – upaya mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas dengan

menyusun langkah menggunakan analisis SWOT. Guna memudahkan pemahaman terhadap analisis ini, maka disajikan tabel sebagai berikut.

Tabel 4.16

Analisis Langkah Optimalisasi Peran Bhabinkamtibmas Berdasarkan SWOT

Tujuan : Optimalisasi Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Kelompok Radikal di Polres Brebes	Sthrengths 1. Struktur organisasi menyentuh lingkup terkecil 2. Pendekatan menimbulkan ikatan emosional 3. Adanya dukungan fungsi lain 4. Pengembangan IT	Weaknesess 1. Program satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan belum optimal 2. Struktur mempengaruhi kebijakan yang tidak tepat sasaran 3. Kompetensi Bhabinkamtibmas tidak terpenuhi 4. SDM Bhabinkamtibmas belum menguasai materi radikalisme 5. Peraturan tidak mengatur secara mendetail
Opportunity 1. Dukmas tinggi 2. Kerjasama lintas instansi berjalan baik	S-O 1. Peningkatan jumlah Bhabin secara bertahap 2. Dorong timbulnya ikatan emosional dengan peningkatan kemampuan dan intensifikasi giat Bhabinkamtibmas 3. Kegiatan Bhabinkamtibmas diterapkan secara komprehensif, integral, dan sistematis 4. Pengembangan teknologi yang memudahkan kinerja pelayanan Bhabinkamtibmas	W-O 1. Restrukturisasi fungsi yang tidak produktif 2. Anev kebijakan dan SOP Bhabinkamtibmas, serta menyusun rencana aksi sebagai acuan kegiatan 3. Seleksi calon petugas Bhabinkamtibmas dan laksanakan diklat diklat sesuai kebutuhan (pemahaman tentang radikalisme dan pemenuhan kompetensi) 4. Optimalisasi klasifikasi desa binaan-desa sentuhan-desa pantauan 5. Menyusun rencana aksi
Threaths 1. Letak geografis menimbulkan kerawanan 2. Tingkat pendidikan rendah 3. Tingkat ekonomi rendah 4. Radikalisasi oleh pok yang sudah ada	S-T 1. Intensifikasi giat Bhabinkamtibmas dalam Sosialisasi sistem nilai Pancasila 2. Intensifikasi giat problem solving dengan akar masalah ekonomi	W-T 1. Optimalisasi klasifikasi desa binaan – desa sentuhan – desa pantauan

Sumber : Diolah oleh penulis

Melihat tabel 4.16, maka dapat dirumuskan langkah dalam mengoptimalisasikan peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kelompok radikal sebagai berikut.

Dilakukan langkah dengan memanfaatkan faktor kekuatan (*Strengths*) yang dimiliki untuk mengambil keuntungan (*Opportunity*) dari peluang yang ada dengan, sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah Bhabin secara bertahap;
2. Mendorong timbulnya ikatan emosional dengan peningkatan kemampuan dan intensifikasi kegiatan Bhabinkamtibmas;
3. Kegiatan Bhabinkamtibmas diterapkan secara komprehensif, integral, dan sistematis; dan
4. Pengembangan teknologi yang memudahkan kinerja pelayanan Bhabinkamtibmas.

Apabila dilakukan dengan memanfaatkan faktor kekuatan (*Strengths*) kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi ancaman (*Opportunity*) yang ada, maka dirumuskan langkah sebagai berikut:

1. Intensifikasi kegiatan Bhabinkamtibmas dalam Sosialisasi sistem nilai Pancasila; dan
2. Intensifikasi kegiatan *problem solving* dengan akar masalah ekonomi.

Selain itu, apabila memanfaatkan faktor peluang (*Opportunity*) untuk mengatasi kelemahan (*Weaknesses*) yang ada, maka dirumuskan dengan langkah sebagai berikut:

1. Restrukturisasi fungsi yang tidak produktif;
2. Analisa dan evaluasi kebijakan dan SOP Bhabinkamtibmas, serta menyusun rencana aksi sebagai acuan kegiatan;
3. Seleksi calon petugas Bhabinkamtibmas dan laksanakan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan;
4. Optimalisasi klasifikasi desa binaan - desa sentuhan - desa pantauan; dan 5. Menyusun rencana aksi Bhabinkamtibmas yang menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan Bhabinkamtibmas.

Selanjutnya, apabila dilakukan langkah untuk memanfaatkan kelemahan (*Weaknesses*) dan menghindari ancaman (*Threats*), dapat dilakukan dengan langkah mengoptimalkan klasifikasi desa binaan – desa sentuhan – desa pantauan.

PENUTUP

I. SIMPULAN

Berdasarkan dari uraian hasil pembahasan tersebut di atas, bahwa Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kelompok radikal di Polres Brebes diperankan dalam 6 bentuk kegiatan. Terdapat 5 kegiatan yang telah terlaksana namun belum secara optimal, serta 1 kegiatan yang belum terlaksana di Polres Brebes. 5 kegiatan pada saat ini yang telah terlaksana di Polres Brebes adalah sebagai berikut : a) pendukung kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan pilar Polmas di desa/kelurahan terkait untuk membentuk *single national radicalism mapping*; b) Pelaksana utama kegiatan menyusun rencana aksi pemolisian serta implementasinya di kantong kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi (*door to door*, dialog, tatap muka, sambang, dan ceramah keagamaan); c) Bhabinkamtibmas berperan untuk mendukung kegiatan menggalang masyarakat (Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat) dalam kegiatan membangun kesepahaman dan deklarasi anti terorisme dan ideologi anti Pancasila; d) Mengintensifikasikan kegiatan dialogis di kantong-kantong kelompok radikal menjadi peran utama Bhabinkamtibmas dengan menyusun rencana aksi pemolisian serta implementasinya di kantong kelompok radikal dan intoleransi melalui *door to door*, dialog, tatap muka, sambang, dan ceramah keagamaan; e) Menginventarisasi dan

mendatakan permasalahan sosial yang menjadi perhatian publik, mendatakan keluhan masyarakat terkait tindakan pemolisian yang berimplikasi pada pelanggaran HAM, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan *civil society* untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Namun Bhabinkamtibmas belum diperankan dalam tugasnya sebagaimana disebutkan di dalam Promoter sebagai pendukung kegiatan kerjasama dengan Diknas, BEM, dan Perguruan Tinggi untuk membangun sekolah sebagai basis anti radikalisme pro kekerasan dan intoleransi.

Berdasarkan hasil analisis yang dikaji pada aspek pencapaian program satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan, kompetensi Bhabinkamtibmas, penguasaan materi radikalisme oleh Bhabinkamtibmas, dan Teori Struktural Fungsional mendapati bahwa peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kelompok radikal di Polres Brebes sebagaimana disebutkan di atas belum terlaksana secara optimal, hal tersebut dikarenakan bahwa:

- a. Pemenuhan program satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan tidak terpenuhi sehingga peran Bhabinkamtibmas belum tercapai secara optimal. Jumlah personil Bhabinkamtibmas sebanyak 103 Bhabinkamtibmas tidak sebanding dengan jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Brebes sebanyak 297 desa/kelurahan. Hal tersebut kemudian berdampak pada kegiatan Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kelompok radikal di Polres Brebes, sebagai berikut: 1) Intensifitas kegiatan Bhabinkamtibmas (*door to door*, sambang, tatap muka, dan ceramah keagamaan) tidak terlaksana secara intensif atau dilakukan hanya sekedar untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab Bhabinkamtibmas.; 2) Kegiatan monitoring dan penggalangan dilakukan secara tidak langsung terhadap kelompok radikal melalui Kepala Desa Terlangu sehingga tidak terjalin komunikasi intensif sesuai dengan prinsip penerapan Polmas antara petugas Bhabinkamtibmas dengan orang yang radikal, meskipun terdapat dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi intensif terbukti memunculkan kepercayaan masyarakat (termasuk orang yang diindikasi radikal); dan 3) Kegiatan membangun daya cegah dan daya tangkal warga tidak dilakukan dengan optimal sebagaimana pernyataan Aipda Mulyono bahwa belum pernah melibatkan pelajar, mahasiswa, kelompok pemuda, ataupun LSM/Ormas dalam kegiatan penanggulangan kelompok radikal. Kemudian penanggulangan kekurangan jumlah Bhabinkamtibmas tidak terlaksana secara efektif. Kebijakan restrukturisasi tidak memerhatikan kualitas personil yang direstrukturisasi fungsinya menjadi seorang Bhabinkamtibmas, sehingga kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang Bhabinkamtibmas tidak terpenuhi dan berimplikasi pada peran Bhabinkamtibmas yang belum optimal. Data yang dimiliki oleh Satbinmas Polres Brebes tidak diperbaharui secara berkala sehingga terjadi ketidaksesuaian data jumlah desa/kelurahan yang berimplikasi pada kinerja Satbinmas khususnya Bhabinkamtibmas. Penanggulangan kekurangan jumlah Bhabinkamtibmas ditanggapi oleh jajaran Kapolsek di Polres Brebes secara berbeda atau tidak seragam akibat lemahnya fungsi pembinaan Kasatbinmas. Hal ini tentunya akan menimbulkan potensi adanya ketidaksesuaian kebijakan dengan ketentuan yang berlaku serta tidak sesuai dengan arah kebijakan Polres Brebes yang terkait.
- b. Kompetensi Bhabinkamtibmas Polres Brebes guna menunjang peran Bhabinkamtibmas belum tercapai secara optimal. Hal ini disebabkan karena : 1) keterbatasan ketersediaan program pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan oleh Bhabinkamtibmas; 2) peningkatan kuantitas Bhabinkamtibmas melalui kebijakan restrukturisasi Kasie Humas dan Kanit Provos Polsek tidak dibarengi dengan upaya peningkatan kemampuan, dan tidak memerhatikan jenjang kepangkatan Bhabinkamtibmas sesuai SOP; 3) terdapat Bhabinkamtibmas yang tidak mengikuti

program latihan yang sesuai untuk Bhabinkamtibmas; 4) terdapat Bhabinkamtibmas yang sudah memenuhi kompetensi Bhabinkamtibmas dan yang belum memenuhi meskipun keduanya masih belum mengikuti program latihan, hal ini menunjukkan bahwa sebelum mendapatkan program latihan Bhabinkamtibmas sudah memiliki kompetensi atau *interpersonal skill* yang seharusnya perlu menjadi pertimbangan pemilihan personil Bhabinkamtibmas oleh Polres. Namun program latihan tetap dibutuhkan guna menunjang kemampuan lainnya dalam melaksanakan kegiatan Bhabinkamtibmas.

- c. Materi radikalisme tidak cukup untuk mendelegitimasi penyesatan ayat – ayat agama yang digunakan untuk menyesatkan seseorang agar menjadi radikal karena materi yang disampaikan Bhabinkamtibmas hanya berasal dari paparan Kasatbinmas Polres Brebes yang isinya tidak memadai guna mendelegitimasi nilai – nilai paham radikal. Selain itu, karena kurangnya penguasaan materi radikalisme oleh Bhabinkamtibmas, maka Bhabinkamtibmas hanya diperankan sebagai perencana kegiatan ceramah keagamaan namun Bhabinkamtibmas tidak diperankan sebagai pemberi ceramah karena keterbatasan penguasaan materi radikalisme oleh petugas tersebut. Selain itu, terdapat kecenderungan ketergantungan terhadap keberadaan tokoh agama yang memahami materi tentang radikalisme akibat keterbatasan pemahaman Bhabinkamtibmas yang menyebabkan kegiatan Bhabinkamtibmas belum terlaksana secara optimal.
- d. Menginternalisasikan sistem nilai kemasyarakatan yang dalam hal ini sesuai dengan nilai – nilai yang terkandung di dalam Pancasila diharapkan berimplikasi pada sikap proaktif masyarakat dalam memelihara Kamtibmas serta meningkatkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap ancaman ideologi radikal. namun hal ini tidak secara spesifik disebutkan di dalam Perkap nomor 3 Tahun 2015, sehingga kegiatan Bhabinkamtibmas tidak terarah dengan baik guna membangun masyarakat yang proaktif dan mendukung kinerja Polri.

Dalam melaksanakan peran Bhabinkamtibmas guna menanggulangi kelompok radikal di Polres Brebes, meskipun sudah terlaksana namun ada faktor pendukung dan penghambat sehingga peran Bhabinkamtibmas belum berjalan secara optimal. Adapun faktor-faktor pendukung dan pengambat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Strengths, sebagaimana dijelaskan di dalam konsep merupakan keunggulan yang muncul dari internal organisasi, sehingga dari temuan hasil penelitian faktor – faktor yang digolongkan dalam *Strengths* (kekuatan) adalah sebagai berikut: 1) Struktur organisasi polisi dari level nasional hingga mencapai lingkup masyarakat terkecil melalui Bhabinkamtibmas dalam kaitannya dengan membangun kemitraan dengan masyarakat, sehingga Polri berpeluang untuk melakukan pembinaan guna menangkal pengaruh radikalisme terhadap masyarakat; 2) Bhabinkamtibmas mengedepankan hubungan kemitraan sehingga terjadi hubungan emosional. Dengan adanya kelebihan itu, harusnya Bhabinkamtibmas lebih berpotensi dalam melakukan delegitimasi nilai – nilai yang disesatkan; dan 3) Pengembangan teknologi dalam mendukung kinerja Bhabinkamtibmas.

Opportunity, merupakan situasi utama yang menguntungkan yang datang dari luar organisasi, sehingga dari temuan hasil penelitian faktor – faktor yang menjadi (*Opportunity*) peluang dapat digolongkan sebagai berikut: 1) Dukungan masyarakat dalam rangka penanggulangan kelompok radikal cukup besar dari tokoh agama dan tokoh masyarakat, sehingga pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dapat terlaksana dengan baik; dan 2) Kerjasama lintas instansi dapat berjalan dengan baik karena terjalin komunikasi yang baik di tingkat Muspida dan Muspika Kabupaten Brebes.

b. Faktor Penghambat

Weaknesses, merupakan keterbatasan/kekurangan dalam sumber daya yang menghalangi kinerja efektif suatu organisasi, sehingga dari temuan hasil penelitian faktor – faktor yang digolongkan dalam *Weaknesses* (kelemahan) adalah sebagai berikut: 1) Program satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan belum berjalan secara optimal sehingga faktor ini menghambat kekuatan struktur organisasi Polri dalam melakukan penanggulangan terhadap kelompok radikal; 2) Langkah penanganan kekurangan jumlah personil masih belum efektif. Dalam hal ini dapat dilihat dari kebijakan restrukturisasi yang kurang memerhatikan kualitas Bhabinkamtibmas, pembangunan rumah kantor Bhabinkamtibmas yang tidak merata dan tidak menyentuh target, dan penggolongan desa binaan – desa sentuhan – desa pantauan belum efektif karena indikator dalam menentukannya tidak diatur secara jelas di Peraturan Kapolri maupun di SOP Binmas; 3) Adanya tugas rangkap oleh Bhabinkamtibmas mengurangi produktivitas seperti yang terjadi pada Aipda Mulyono yang dibebankan untuk melakukan pembinaan terhadap empat desa ditambah lagi seringkali dikenakan Sprint BKO oleh Polres sehingga memperparah kekurangan waktu yang terjadi pada Bhabinkamtibmas dalam melakukan kegiatan Bhabinkamtibmas; dan 4) Kompetensi Bhabinkamtibmas khususnya dalam hal menguasai materi radikalisme dan pencegahannya belum memadai. Sehingga peran Bhabinkamtibmas tidak tercapai secara optimal.

Threats, adalah faktor penghambat yang datang dari luar organisasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi organisasi. Faktor – faktor tersebut dijabarkan sebagai berikut: 1) Letak geografis kabupaten Brebes memungkinkan pengaruh kelompok radikal terjadi di Polres Brebes; 2) Tingkat kemiskinan masyarakat Brebes masih rendah sehingga rentan terpapar paham radikal; 3) Tingkat pendidikan masyarakat Brebes masih rendah sehingga rentan terpapar paham radikal; dan 4) Kelompok radikal berpotensi menyebarkan paham radikal kepada masyarakat yang rentan terpapar.

Guna mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kelompok radikal di Polres Brebes, maka perlu dilakukan langkah – langkah sebagai berikut : a) Peningkatan jumlah Bhabinkamtibmas secara bertahap dengan restrukturisasi organisasi fungsi yang tidak produktif dengan sebelumnya Melakukan seleksi dengan kompetensi bhabinkamtibmas dengan cara melakukan pengamatan terhadap kompetensi Bhabinkamtibmas sesuai dengan kriteria kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang Bhabinkamtibmas terhadap calon anggota Bhabinkamtibmas serta mengadakan program pendidikan dan pelatihan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kompetensi Bhabinkamtibmas; b) Mendorong timbulnya ikatan emosional dengan peningkatan kemampuan dan intensifikasi kegiatan Bhabinkamtibmas dalam sosialisasi sistem nilai Pancasila; c) Pengembangan teknologi yang memudahkan kinerja pelayanan Bhabinkamtibmas; d) Klasifikasi desa binaan – desa sentuhan – desa pantauan oleh Kasatbinmas sebagai fungsi pembina, serta menyusun rencana aksi guna penanggulangan kelompok radikal yang dilakukan melalui Bhabinkamtibmas, sehingga dapat dijadikan acuan kegiatan oleh Bhabinkamtibmas; dan e) Analisa dan evaluasi kebijakan dan SOP Bhabinkamtibmas, serta menyusun rencana aksi sebagai acuan kegiatan.

II. SARAN

Dengan melihat kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Dalam tataran praktis.
 - a. Jumlah Bhabinkamtibmas yang tidak mencukupi serta memerhatikan persyaratan kemampuan yang dibutuhkan sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015, dan surat Keputusan Kapolri Nomor : KEP/618/2014 tidak terpenuhi karena kurang memadainya program pelatihan kemampuan Bhabinkamtibmas yang disediakan sehingga tujuan yang diharapkan tidak tercapai secara optimal. Oleh sebab itu, penulis mengajukan saran kepada Bagian SDM Polres Brebes guna melakukan restrukturisasi fungsi organisasi yang kurang produktif dengan sebelumnya melakukan uji kompetensi awal kepada personil yang akan diangkat menjadi seorang Bhabinkamtibmas. Selain itu, Bagian SDM Polres Brebes senantiasa mendorong ketersediaan program latihan yang mengkhusus untuk memberikan pemahaman kepada Bhabinkamtibmas tentang perkembangan paham radikal saat ini, cara penyebaran paham radikal dan media yang digunakan, upaya penanganan yang dilakukan, serta cara mendeligitimasi penafsiran ayat-ayat yang disesatkan sehingga Bhabinkamtibmas tidak sepenuhnya bergantung dengan keberadaan Tokoh Agama yang jumlahnya pun sangat terbatas bila memerhatikan kemampuan pemahaman tentang radikalisme.
 - b. Tidak tersusunnya kegiatan dalam rangka penanggulangan kelompok radikal di Polres Brebes menyebabkan kegiatan Bhabinkamtibmas hanya bersifat responsif setelah adanya informasi dari Satintelkam serta perintah dari Mabes Polri. Oleh karena itu, penulis mengajukan saran kepada Kasatbinmas agar menyusun rencana aksi Bhabinkamtibmas serta intensifikasi giat Bhabinkamtibmas guna penanggulangan kelompok radikal secara berkelanjutan sebagai acuan Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan. Serta penulis mengajukan saran kepada Kapolres Brebes untuk melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan.
 - c. Perkembangan teknologi mendukung kinerja Bhabinkamtibmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penulis mengajukan saran kepada Kapolres Brebes agar meneruskan kegiatan pengembangan teknologi guna mendukung kinerja Bhabinkamtibmas.
 - d. Klasifikasi desa binaan - desa sentuhan - desa pantauan tidak memiliki indikator yang selaras dengan ancaman paham radikalisme, oleh karena itu, penulis mengajukan saran kepada Kapolda Jawa Tengah agar melakukan analisis dan evaluasi terhadap ketentuan pengklasifikasian desa binaan - desa sentuhan - desa pantauan serta indikator-indikator yang jelas dengan mempertimbangkan adanya ancaman radikalisme serta dituangkan di dalam SOP secara jelas.
 - e. Memerhatikan hasil analisis peran Bhabinkamtibmas dengan Teori Struktural Fungsional, maka penulis mengajukan saran kepada Kapolri agar melakukan perbaikan terhadap Peraturan Kapolri serta ketentuan yang terkait Bhabinkamtibmas. Perbaikan tersebut dilakukan dengan menambahkan fungsi Bhabinkamtibmas guna menginternalisasikan sistem nilai Pancasila sebagai jati diri Bangsa Indonesia agar dalam hal ini tumbuh daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap ideologi lainnya (khususnya ideologi radikal). Sehingga masyarakat secara proaktif akan mendukung terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkaitan dengan keberadaan ideologi radikal.

2. Dalam tataran akademis.
 - a. Penelitian ini terbatas pada optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dalam upaya penanganan kelompok radikal, guna pemahaman yang lebih mendalam, disarankan agar dilakukan penelitian terhadap implementasi konsep, strategi serta hubungan Bhabinkamtibmas dengan fungsi dan instansi lainnya.
 - b. Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wilayah Kabupaten Brebes yang jumlah kelompok radikalnya tidak menjadi perhatian Polres Brebes sehingga terjadi keterbatasan data atau dokumen guna mendukung kegiatan penelitian. Oleh karena itu, penulis mengajukan saran agar penelitian selanjutnya dilakukan di tempat yang memiliki tingkat kerawanan ancaman radikal yang lebih tinggi.
 - c. Analisis yang disajikan terhadap peran Bhabinkamtibmas dilaksanakan terbatas dengan menggunakan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015, Skep Kapolri Nomor : 618/VII/2014, dan Program Promoter. Guna memperoleh hasil analisis yang lebih mendalam maka disarankan agar dilaksanakan penelitian dengan analisis menggunakan teori dan konsep lainnya yang berhubungan dengan penanggulangan kelompok radikal.

REFERENSI

Buku

- Alattas, Muhammad Hanif. (2017). *Buku Pintar Haram Memilih Pemimpin Non- Muslim*. Jakarta: Front Santri Indonesia.
- BNPT. (2016). *Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme - ISIS*.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa-edisi keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Djamil, Abdul. (2010). *Direktori Kasus-Kasus Aliran, Pemikiran, Paham, dan Gerakan Keagamaan di Indonesia*. Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press.
- Firli. (2016). *Paparan Karodolops SOPS Polri pada Gelar Operasional Terkait Anev Hasil Pelaksanaan Program Prioritas Kapolri Promoter*. Jakarta: Firli
- Golose, P. R. (2010). *Deradikalisasi Terorisme Humanis Soul Approach Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Gunawan, B. (2016). *Optimalisasi Aksi Menuju Pori yang Semakin Profesional, Modern dan Terpercaya Guna Mendukung Terciptanya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan . Tindak Lanjut Penjabaran Program Prioritas dan Kegiatan*. Jakarta: Budi Gunawan.
- Hikam, M. (2016). *Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme - Deradikalisasi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Karnavian, T. (2016). *Panduan Penjabaran dan Implementasi Optimalisasi Aksi Program Prioritas "Promoter" Tingkat Mabes Polri, Polda, dan Polres*. Jakarta: Mabes Polri.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prasatya, Sigit. (2014). *Berita Acara Introgasi*. Slawi: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Tegal.
- Ritzer, G. (2014). *Teori Sosiologi Modern Edisi Ketujuh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Spaaij, Ramon. (2012). *Understanding Lone Wolf Terrorism. Global Patterns, Motivations and Prevention*. Melbourne VIC Australia. Springer.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitati, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.

Wirawan, I. (2012). *Teori - Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Yusuf, A. (2016). *Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Taruna Akademi Kepolisian*. Semarang: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Akademi Kepolisian.

Peraturan Perundang - undangan

Republik Indonesia, Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/618/IV/2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas

Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jurnal

Abdillah, J. (2014). Radikalisme Agama: Dekonstruksi Tafsir Ayat - Ayat "kekerasan" Dalam Al-Qur'an. *Portal Garuda* Volume 8 Nomor 2, 281-300.

Iman Fadhilah, d. (2016). Narasi dan Politik Identitas: Pola Penyebaran dan Penerimaan Radikalisme dan Terorisme di Jawa Tengah. *SMART - Studi Masyarakat Religi*, Volume 02 No 01 Juli 2016.

Ma'arif, Bambang Saiful. (2010). Dari 'Ekstrim Kanan' ke Terorisme. *MIMBAR* Volume XXVI, No 2, 169-181.

Mustofa, Imam. (2012). Terorisme : Antara Aksi dan Reaksi (Gerakan Islam Radikal sebagai Respon terhadap Imperialisme Modern). *Religia* Volume 15 No 1, 65-87.

Subhan, M. (2016). Pergeseran Orientasi Gerakan Terorisme Islam di Indonesia. *Journal of International Relations*, Volume 2, Nomor 4, 63.

Sugiono, M. (2010). Terrorism, Radicalism and Violence. *Preliminary Research and Conceptual Development* Volume 9, 1.

Zuhdi, M. H. (2010). Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis. *Religia* Volume 13, 81-102.

Penelitian

Budiman. A. (2011). "Peran Strategis Petugas Bhabinkamtibmas Pada Penerapan Kualitas Pelayanan (*Service Quality*) Dalam Pencapaian Rasa Aman Dan Nyaman Masyarakat (Wilayah Hukum Polsek Tanjung Duren). *Tesis*. Universitas Indonesia.

Hamdani, H. (2012). Deradikalisasi Gerakan Terorisme (Analisis Politik Hukum Islam terhadap Program Deradikalisasi Terorisme BNPT 2012). *Skripsi*. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Rosena. H. (2012). "Analisis Sikap Tokoh - Tokoh Radikalisme dan Peran Polri dalam Pencegahan Terorisme Berbasis Agama Islam di Indonesia". *Tesis*. Universitas Indonesia

Internet

- Abdullah, R. S. dan Debi. "NII Model Khilafatul Muslimin". Diambil kembali dari Sindo Weekly: <http://www.sindoweekly.com/indonesia/magz/no-48-tahun-iv/nii-model-khilafatul-muslimin>
- Baraja, A. Q. "Video Eksklusif! Khilafatul Muslimin Angkat Bicara Menanggapi Pro Kontra Ahok di Media". Diambil kembali dari Khilafatul Muslimin: dalam <http://khilafatulmuslimin.com/video-eksklusif-khilafatul-muslimin-angkat-bicara-menanggapi-pro-kontra-ahok-di-media>
- Chaidar, A. "Biografi : Ust. Abdul Qodir Hasan Baraja". Diambil kembali dari Khilafatul Muslimin Perwakilan Sumbawa Barat: <https://khilafatulmusliminksb.wordpress.com/2009/10/21/biografi-ust-abdul-qodir-hasan-baraja/#comments>
- Global Terrorism Database. (2017, Maret 21) dalam. https://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?start_yearonly=1970&end_yearonly=2015&start_year=&start_month=&start_day=&end_year=&end_month=&end_day=&country=93&asmSelect1=&weapon=1&weapon=2&weapon=6&weapon=7&weapon=5&weapon=8&weapon=9&weapon=4&weapon=12&weapon=3&weapon=11&weapon=13&weapon=10&attack=3&target=5&target=6&target=1&target=8&target=9&target=7&target=2&target=10&target=11&target=4&target=12&target=13&target=3&target=14&target=15&target=16&target=17&target=18&target=19&target=20&target=21&target=22&dt p2=all&success=yes&casualties_type=b&casualties_max=
- Nursalikhah, Ani. "Jateng Zona Merah Penyebaran Radikalisme" dalam <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/05/31/o8lc3 i366-jateng-zona-merah-penyebaran-radikalisme>
- Sarono, Ari Himawan. "Pakai Kaus ISIS, Seorang Pedagang Es Kelapa Muda Diamankan" dalam <http://regional.kompas.com/read/2014/08/19/22295791/Pakai.Kaus.ISIS.Seorang.Pedagang.Es.Kelapa.Muda.Diamankan>
- Tejani, M. (2012, April 12). *Sindo Weekly*. Diambil kembali dari www.sindoweekly.com:www.sindoweekly.com/indonesia/mag z/no-48tahun-iv/nii-model-khilafatul-muslimin

